

TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM MELALUI MODERASI

Analisis Perbandingan Thailand dan Indonesia

Transformasi Hukum Keluarga Islam Melalui Moderasi mengkaji dinamika pembaruan hukum keluarga Islam dalam kerangka moderasi beragama melalui studi perbandingan antara Thailand dan Indonesia. Buku ini menelusuri bagaimana nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan diterapkan dalam merespons realitas sosial, budaya, dan sistem hukum yang berbeda.

Dengan pendekatan analitis-komparatif, karya ini menawarkan perspektif segar tentang peran moderasi sebagai jembatan antara norma syariah dan tuntutan masyarakat modern, sehingga relevan bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, serta pemerhati hukum Islam kontemporer.

TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM MELALUI MODERASI: ANALISIS PERBANDINGAN THAILAND DAN INDONESIA

Prof. Dr. Sugianto, S.H., M.H., dkk

Prof. Dr. Sugianto, S.H., M.H
Prof. Dr. Abdul Aziz, S.Ag., S.M., M.Ag
Muyahed Hiley, M.Pd
Muh. Ismail Razi Al Faruq

Diterbitkan oleh:
PT Atha Publishing Globalindo
Mantup RT 13, Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab.
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos: 55197
Tel: 0817-7542-2923
Email: athapublishingglobalindo@gmail.com
Website: <https://athapublishingglobalindo.com>



9

786340

458992



PUBLISHING GLOBALINDO

TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM MELALUI MODERASI

Analisis Perbandingan Thailand dan Indonesia

Penulis

Prof. Dr. Sugianto, S.H., M.H
Prof. Dr. Abdul Aziz, S.Ag., S.M., M.Ag
Muyahed Hiley, M.Pd
Muh. Ismail Razi Al Faruq

Editor

Dr. M. Zidny Nafi' Hasbi, S.E., M.E.

Penerbit



Judul Buku
TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM MELALUI
MODERASI

Analisis Perbandingan Thailand dan Indonesia

Yogyakarta © 2025 PT Atha Publishing Globalindo

Penulis

Prof. Dr. Sugianto, S.H., M.H
Prof. Dr. Abdul Aziz, S.Ag., S.M., M.Ag
Muyahed Hiley, M.Pd
Muh. Ismail Razi Al Faruq

Editor: Dr. M. Zidny Nafi' Hasbi, S.E., M.E.

Desain Cover: Naurah Sari

Layouter: Zivana Athallah

Diterbitkan oleh PT Atha Publishing Globalindo
Mantup Rt 13, Baturetno, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta

Kode Pos 55197 Tel: 081775422923

Surel: athapublishingglobalindo@gmail.com

Web: <https://athapublishingglobalindo.com>

Referensi I Non Fiksi I R/D

viii + 115 hlm. 15,5 x 23 cm

No. ISBN: 978-634-04-5899-2

Cetakan Pertama, November 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan
bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

All right reserved

SAMBUTAN

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, saya menyambut baik kehadiran buku “*Transformasi Hukum Keluarga Islam melalui Moderasi: Analisis Perbandingan Thailand dan Indonesia*” ini sebagai salah satu kontribusi penting dalam memperkuat khazanah keilmuan di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Karya ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai moderasi beragama dapat diimplementasikan secara produktif dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya melalui pembelajaran dari pengalaman masyarakat Muslim di Thailand Selatan yang hidup sebagai minoritas namun mampu menjaga harmoni dan keberlanjutan praktik keagamaan mereka.

Sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang berfokus pada pengembangan ilmu berbasis digital, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon memiliki komitmen kuat untuk mendorong terwujudnya ekosistem akademik yang moderat, inklusif, serta responsif terhadap tantangan global. Buku ini hadir sebagai refleksi penting mengenai bagaimana moderasi Islam dapat menjadi jembatan antara tradisi keilmuan, praktik sosial, dan kebutuhan masyarakat kontemporer, baik di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara.

Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada para penulis dan tim yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga karya ini menjadi referensi berharga bagi akademisi, penggiat studi keislaman, praktisi hukum, dan para pemangku kepentingan yang berkecimpung dalam penguatan hukum keluarga Islam dan pengembangan moderasi beragama. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan keberkahan dalam setiap ikhtiar kita.

Cirebon, 28 November 2025

Rektor,

Prof. Dr. Aan Jaelani, M.Ag

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan inayah-Nya, sehingga karya ilmiah ini dapat hadir dan memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum Islam, khususnya dalam perspektif hukum keluarga Islam dan relevansinya terhadap wacana moderasi beragama. Saya menyambut dengan antusias dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas terbitnya buku Transformasi Hukum Keluarga Islam melalui Moderasi: Analisis Perbandingan Thailand dan Indonesia sebagai hasil riset yang tidak hanya mendalam secara metodologis, tetapi juga lintas batas geografis dan kultural. Ini adalah bukti nyata keseriusan dan keberanian intelektual para penulis dalam menjawab isu-isu kontemporer umat Islam di Asia Tenggara dengan pendekatan yang reflektif dan progresif.

Sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, saya memandang bahwa buku ini memiliki dua keunggulan utama yang patut digarisbawahi. Pertama, kekuatan pendekatan komparatif lintas negara yang diambil oleh penulis, yakni membandingkan praktik hukum keluarga Islam antara Indonesia—negara dengan mayoritas Muslim—dan Thailand Selatan, di mana komunitas Muslim hidup sebagai minoritas yang tetap mempertahankan eksistensi hukum keluarganya secara legal. Pendekatan ini menjadi sangat berharga karena memperluas cakrawala kita dalam memahami fleksibilitas dan daya adaptasi hukum Islam dalam situasi sosial-politik yang beragam. Kedua, buku ini berhasil menyuguhkan kerangka moderasi beragama (wasathiyah) secara konsisten, baik sebagai landasan teoritik maupun pijakan praksis. Hal ini tampak dari analisis terhadap kebijakan, narasi komunitas, serta data lapangan yang menggambarkan praktik moderasi beragama secara konkret dalam konteks hukum keluarga.

Melalui kajian ini, kita diajak untuk memahami bahwa moderasi beragama bukanlah sekadar slogan normatif, melainkan bisa menjadi kerangka strategis dalam menyusun hukum Islam yang responsif terhadap konteks sosial, menjunjung keadilan, dan menjamin stabilitas masyarakat. Pengalaman komunitas Muslim di Thailand Selatan, misalnya, membuktikan bahwa nilai-nilai moderasi justru menjadi modal sosial dalam memperkuat posisi mereka sebagai warga negara, sekaligus sebagai pemeluk Islam yang setia pada nilai-nilai syariah. Dalam konteks Indonesia sendiri, buku ini menjadi cermin untuk mengevaluasi ulang pendekatan-pendekatan hukum keluarga Islam yang kadang masih kaku atau terlalu tekstual, tanpa mempertimbangkan kemaslahatan dan dinamika masyarakat modern.

Meskipun demikian, buku ini tetap menyisakan ruang terbuka yang

sangat penting untuk pengembangan lebih lanjut. Salah satu hal yang belum dieksplorasi secara maksimal dalam riset ini adalah dimensi internal keluarga sebagai lokus strategis penyemaian nilai-nilai moderasi. Keluarga sering kali hanya diposisikan sebagai objek dari kebijakan atau sistem hukum, padahal sejatinya keluarga adalah subjek aktif dalam membentuk kesadaran beragama, identitas kebangsaan, serta orientasi keadilan dalam relasi sosial. Peran keluarga dalam membangun karakter moderat – baik dari aspek spiritualitas, gender, maupun relasi sosial – belum mendapatkan porsi analitis yang cukup. Di sinilah, menurut hemat saya, pendekatan yang berbasis pada konsep Keluarga Masalah menjadi sangat relevan untuk melengkapi kajian ini.

Dalam perspektif Keluarga Masalah, sebagaimana dikembangkan dalam tradisi Nahdlatul Ulama, keluarga tidak semata-mata unit biologis atau emosional, melainkan merupakan miniatur negara. Ia adalah ruang pertama dan utama tempat nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan ditanamkan secara simultan. Moderasi beragama, dalam kerangka ini, tidak cukup diwujudkan melalui lembaga formal atau peraturan hukum saja, melainkan harus dimulai dari relasi dan praktik kehidupan dalam keluarga: bagaimana cinta tanah air diajarkan sebagai bagian dari iman; bagaimana toleransi dan keterbukaan dibangun sejak dini; dan bagaimana relasi suami-istri serta orang tua-anak dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial.

Prinsip-prinsip ini sangat erat kaitannya dengan maqashid syariah, yakni perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Ketika keluarga dibentuk dengan landasan maqashid, maka hukum keluarga Islam yang moderat tidak hanya menjadi wacana legal-formal, tetapi hidup dalam praktik kehidupan sehari-hari. Misalnya, penghapusan praktik pernikahan anak, peningkatan kesadaran terhadap keadilan gender, serta penguatan lembaga mediasi dalam konflik rumah tangga, semua itu akan lebih efektif bila ditopang oleh keluarga yang menjalankan nilai-nilai masalah.

Lebih jauh, keluarga masalah juga memainkan peran penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga moderatif secara kontekstual—yakni mampu memeluk agama dengan penuh kasih dan damai, serta pada saat yang sama menjadi warga negara yang kontributif, toleran, dan konstitusional. Ini sangat relevan dengan temuan dalam riset ini, terutama dalam konteks Thailand, di mana komunitas Muslim tetap mampu menjaga identitas keislamannya secara damai di tengah masyarakat mayoritas non-Muslim, tanpa mengalami ketegangan berlebihan. Dalam banyak hal, keberhasilan ini tentu tidak lepas dari kontribusi keluarga sebagai ruang pembinaan nilai-nilai

moderat yang paling mendasar dan paling stabil.

Saya percaya bahwa pengembangan perspektif keluarga masalah dapat menjadi pintu masuk penting untuk memperluas pendekatan riset-riset hukum Islam kontemporer, termasuk dalam studi moderasi beragama seperti yang ditawarkan buku ini. Bagi kalangan Nahdlatul Ulama, tentu hal ini menjadi bagian dari panggilan ideologis dan intelektual. Namun lebih luas dari itu, bagi para periset keluarga secara umum, konsep keluarga masalah seharusnya menjadi kerangka berpikir umum dalam studi-studi hukum Islam, pendidikan keluarga, hingga kebijakan sosial-keagamaan. Sebab, di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks, keluarga tetap menjadi institusi yang paling strategis dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan secara simultan.

Tentu saja, saya berharap bahwa buku ini dapat menjadi inspirasi bagi para akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan para pemangku kebijakan dalam mendorong pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif, kontekstual, dan berkarakter moderat. LP2M UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon akan senantiasa mendukung riset-riset seperti ini yang mempertemukan antara ketekunan akademik, komitmen sosial keagamaan yang kuat, dan perbaikan kehidupan yang nyata. Kami percaya bahwa penguatan moderasi beragama, sebagaimana dibahas buku ini, adalah jalan penting menuju kemajuan peradaban Islam yang rahmatan lil-‘alamin.

Akhirnya, saya berharap buku ini membawa manfaat luas, tidak hanya sebagai referensi akademik, tetapi juga sebagai pemantik diskusi dan perubahan sosial yang nyata. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi setiap ikhtiar keilmuan yang ditujukan untuk kemaslahatan umat, keutuhan bangsa, dan kemuliaan agama.

Cirebon, 27 Desember 2025
Ketua LP2M,

Prof. Dr. Faqihuddin Abdul Qodir, M.A

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku berjudul “*Transformasi Hukum Keluarga Islam melalui Moderasi: Analisis Perbandingan Thailand dan Indonesia*” ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya ini disusun sebagai kontribusi ilmiah untuk memperkaya pemahaman mengenai dinamika hukum keluarga Islam dan praktik moderasi beragama di Asia Tenggara, dengan memberikan perhatian khusus pada realitas sosial dan kelembagaan masyarakat Muslim di Thailand Selatan.

Penyusunan buku ini tidak terlepas dari dukungan dan peran berbagai pihak. Penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), serta para Guru Besar Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon atas dukungan moral, administratif, dan bantuan yang memungkinkan proses penulisan dan penerbitan karya ini dapat berjalan dengan lancar. Ucapan terima kasih yang mendalam juga ditujukan kepada para informan di Thailand – tokoh agama, praktisi hukum Islam, pejabat KBRI, akademisi, tokoh pemuda, serta masyarakat lokal yang telah memberikan pandangan, cerita, dan informasi bernilai dalam penyusunan materi buku ini.

Buku ini disusun untuk menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip moderasi beragama diterapkan dalam penguatan hukum keluarga Islam di Thailand serta menjelaskan relevansinya bagi perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Di tengah dinamika sosial, politik, dan budaya yang terus berubah, moderasi beragama menjadi pendekatan penting untuk memastikan hukum Islam dapat diterapkan secara inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Pengalaman masyarakat Muslim di Yala dan wilayah sekitarnya memberikan inspirasi berharga mengenai bagaimana nilai-nilai moderasi dapat diintegrasikan dalam relasi antara komunitas Muslim, negara, dan praktik kehidupan keagamaan.

Meskipun telah disusun dengan penuh kehati-hatian, penulis menyadari bahwa buku ini masih memerlukan penguatan dan penyempurnaan. Semoga kehadiran buku ini memberi manfaat bagi para akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap isu hukum keluarga Islam, moderasi beragama, serta pembangunan masyarakat yang harmonis dan berkeadaban.

Cirebon, 10 Desember 2025

Penulis,

DAFTAR ISI

Kata Sambutan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Ucapan Terimakasih	vii
Daftar Isi	viii
BAB I: Pendahuluan	1
BAB II: Konsep Moderasi Beragama, Hukum Keluarga Islam dan Pluralitas	7
BAB III: Pendekatan dalam Penulisan Buku.....	56
BAB IV: Analisis Implementasi Prinsip Moderasi Beragama Pada Keluarga Muslim	65
BAB V: Epilog	98
Daftar Pustaka.....	101
Biodata Penulis	109

1

PENDAHULUAN

Moderasi beragama merupakan fondasi penting yang menopang terciptanya harmoni sosial, toleransi antarumat beragama, serta stabilitas kehidupan berbangsa. Dalam konteks hukum keluarga Islam, moderasi beragama memainkan peran strategis sebagai pendekatan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Thailand menjadi contoh menarik dalam konteks ini karena meskipun merupakan negara dengan mayoritas penduduk Buddha, praktik moderasi beragama justru berkembang dengan kokoh di wilayah-wilayah minoritas Muslim seperti Yala, Pattani, dan Narathiwat (Joll, 2021).

Sejarah panjang kehadiran Islam di Thailand memperlihatkan bahwa nilai-nilai moderasi telah menjadi kunci keberlangsungan masyarakat Muslim di tengah dominasi budaya dan sistem keagamaan nasional yang berbeda. Identitas keislaman dapat bertahan karena terjaganya keseimbangan antara komitmen pada ajaran agama dan kemampuan beradaptasi terhadap struktur sosial negara (Nuruzzaman et al., 2023). Nilai moderasi ini tampak dalam gaya hidup, pola interaksi masyarakat, hingga praktik keagamaan sehari-hari.

Di tengah tantangan sebagai minoritas, masyarakat Muslim Thailand menunjukkan kemampuan untuk menjaga keharmonisan dengan negara melalui penerapan syariat Islam dalam ruang yang disediakan oleh negara. Hukum keluarga dan kewarisan Islam diakui dalam bentuk Islamic Family and Inheritance Law yang berlaku secara khusus di tiga provinsi selatan. Pengakuan ini menjadi bukti bahwa moderasi beragama dapat membangun jembatan yang harmonis antara hukum agama dan hukum negara (Muhajarah & Soebahar, 2024).

Keberadaan pengadilan syariah lokal di wilayah selatan Thailand memperlihatkan bahwa penerapan syariat Islam tetap dapat berlangsung secara legal dalam konteks negara non-Muslim. Mekanisme ini bukan saja menjaga identitas hukum keluarga Muslim, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya (Gumilar et al., 2025). Struktur ini memberikan pelajaran penting bagi negara lain dengan karakter multikultural.

Pengalaman tersebut menjadi relevan untuk dikaji lebih jauh oleh Indonesia yang meskipun mayoritas Muslim, masih menghadapi dinamika sosial yang kompleks dalam penguatan hukum keluarga Islam. Tantangan seperti meningkatnya angka perceraian, ketimpangan gender, minimnya literasi moderasi, serta pergeseran struktur keluarga modern

sering kali memengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum keluarga di tanah air (Muhajarah & Soebahar, 2024). Moderasi beragama yang berkembang di Thailand menunjukkan bahwa pendekatan moderat bukan hanya konsep normatif, tetapi dapat menjadi strategi sosial dan hukum yang efektif. Melalui interaksi yang harmonis antara Muslim dan Buddha, masyarakat setempat mampu menjaga stabilitas sosial sekaligus mempertahankan praktik keagamaan dan hukum keluarga berbasis syariah (Yew et al., 2021).

Hubungan sosial yang damai tersebut menciptakan suasana kondusif bagi berjalannya lembaga keagamaan, pendidikan Islam, dan pengadilan keluarga. Sikap terbuka terhadap perbedaan memungkinkan norma-norma keluarga Islam diterapkan tanpa memicu konflik atau gesekan dengan otoritas negara (Liu et al., 2025). Dari realitas ini tampak bahwa moderasi beragama memberi ruang terciptanya keselarasan antara identitas keagamaan dan kehidupan bernegara. (Yew et al., 2021). Pengalaman tersebut dapat menjadi inspirasi berharga bagi Indonesia dalam mengembangkan konsep hukum keluarga Islam yang tidak hanya berlandaskan aturan formal, tetapi juga pada internalisasi nilai moderasi. Posisi moderasi menjadi semakin penting di negara dengan tingkat pluralitas tinggi seperti Indonesia, di mana dinamika sosial dan budaya terus mengalami perubahan signifikan (Nuruzzaman et al., 2023). Meskipun demikian, terdapat kesenjangan antara teori moderasi beragama yang ideal dan implementasinya dalam kehidupan sosial. Thailand misalnya masih menghadapi persoalan pendekatan keamanan yang kadang dianggap kurang selaras dengan pendekatan kultural-religius, terutama di wilayah selatan. Ketegangan ini menciptakan dinamika unik yang perlu dipahami secara mendalam agar moderasi dapat terus berkembang (Joll, 2021).

Situasi serupa dapat ditemukan di Indonesia, di mana hukum keluarga Islam telah memiliki landasan formal melalui Kompilasi Hukum Islam dan pengadilan agama. Namun, pemahaman masyarakat terhadap nilai moderasi dalam hukum sering kali belum optimal. Banyak yang memahami hukum keluarga secara tekstual, bukan sebagai pedoman yang moderat, ramah, dan solutif bagi persoalan keluarga kontemporer (Muhajarah & Soebahar, 2024).

**Table 1. Fenomena Perceraian dan Mediasi dalam Hukum
Keluarga Muslim di Indonesia**

Aspek	Data / Informasi Utama
Jumlah Perceraian (BPS 2024)	399.921 kasus di seluruh Indonesia
Penyebab Utama Perceraian	> 64% karena perselisihan & pertengkaran terus-menerus
Tantangan Sosial	Krisis komunikasi keluarga, ketimpangan relasi gender, minimnya edukasi hukum
Pandangan Fabian Adiasta (BPHN)	Konflik tidak dapat diselesaikan hanya lewat proses hukum → butuh dialog damai & mediasi berbasis komunitas (Posbankum desa/kelurahan)
Pandangan Riki Perdana (Mahkamah Agung)	Mediasi = instrumen strategis untuk win-win solution & mencegah perkara berkepanjangan
Pandangan Ninik Rahayu ('Aisyiyah)	Mediasi harus berlandaskan moral-spiritual & konstitusi → UUD 1945 Pasal 28D (1), QS Al-Mā'idah:8, UU PKDRT
Pandangan Asnifriyanti (YLBH APIK)	Akar masalah: ketidaksetaraan relasi, kekerasan psikis, ekonomi, perselingkuhan → perlu penguatan kapasitas paralegal

Sumber: <https://bphn.go.id/>

Ketimpangan antara idealitas hukum keluarga dan realitas sosial semakin tampak ketika melihat isu seperti tingginya pernikahan anak, ketimpangan gender, rendahnya kapasitas mediasi keluarga, serta meningkatnya konflik rumah tangga. Fenomena ini memperlihatkan perlunya pendekatan yang lebih kontekstual dalam memaknai hukum keluarga Islam (Liu et al., 2025). Jika dibandingkan dengan Thailand, menarik bahwa minoritas Muslim di negara tersebut justru mampu mempertahankan hukum keluarga Islam dengan pendekatan moderat, sementara Indonesia yang mayoritas Muslim masih menghadapi tantangan internal berupa fragmentasi pemahaman dan kecenderungan polarisasi keagamaan. Kondisi ini menegaskan bahwa status mayoritas tidak otomatis menjamin keberhasilan penerapan moderasi beragama (Gumilar et al., 2025).

Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya refleksi mendalam mengenai bagaimana moderasi beragama dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat struktur hukum keluarga Islam. Pengalaman Thailand menunjukkan bahwa moderasi menjadi instrumen strategis dalam menciptakan ruang legal yang harmonis antara syariat dan kebijakan negara (Nuruzzaman et al., 2023). Dalam konteks global, dinamika sosial dan perkembangan teknologi membuat struktur keluarga Muslim semakin kompleks. Munculnya pola interaksi digital, perubahan nilai sosial, serta tantangan dalam hubungan antar generasi menuntut adanya interpretasi hukum yang moderat, fleksibel, dan berbasis kemaslahatan (Liu et al., 2025).

Transformasi tersebut memunculkan urgensi untuk membangun paradigma hukum keluarga yang selaras dengan perubahan zaman. Tanpa pembaruan paradigma moderasi, hukum keluarga berpotensi tertinggal dan sulit merespons perubahan sosial yang cepat. Pengalaman Thailand menjadi rujukan penting untuk memahami bagaimana nilai moderasi dapat memperkuat ketahanan keluarga di era kontemporer (Yew et al.,

2021). Kekhasan dari pengalaman Thailand memberikan inspirasi untuk merancang pendekatan hukum keluarga Islam di Indonesia yang lebih adaptif, inklusif, dan berlandaskan kemaslahatan. Integrasi moderasi dalam struktur peradilan agama, edukasi keluarga, dan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi kunci terciptanya sistem hukum keluarga yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pembelajaran dari masyarakat Muslim Thailand memberikan kontribusi besar bagi pengembangan pemikiran hukum keluarga Islam di Indonesia. Nilai moderasi yang dihayati secara konsisten terbukti dapat menjadi fondasi harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara, sekaligus membangun masyarakat yang inklusif, toleran, dan berkeadaban.

1

**KONSEP MODERASI
BERAGAMA,
HUKUM KELUARGA
ISLAM DAN
PLURALITAS**

A. Konsep Moderasi Beragama

1. Definisi Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan konsep yang banyak digunakan dalam wacana akademik maupun kebijakan negara dalam beberapa tahun terakhir. Secara etimologis, istilah “moderasi” berasal dari bahasa Latin *moderatio* yang berarti pengendalian diri, keseimbangan, dan tidak berlebihan (Ali et al., 2021). Dalam bahasa Indonesia, moderasi dimaknai sebagai sikap tengah-tengah, tidak ekstrem, serta mampu menempatkan sesuatu secara proporsional (Fitriyana, 2020).

Dalam Bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standart* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Jadi, Tim Penyusun Kementerian Agama RI, (2019) mengartikan moderat dalam beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang dipeluknya, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang, tetapi berbagi kebenaran sejauh menyangkut tafsir agama. Dengan demikian, moderasi beragama dapat dipahami sebagai praktik beragama yang mengedepankan keseimbangan antara keyakinan normatif dengan realitas sosial yang plural.

Kata moderasi, dalam bahasa Arab berakar dari kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang berarti *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), atau *tawazun* (berimbang). Jadi, orang yang melaksanakan prinsip *wasathiyah* dapat juga disebut sebagai *wasith*. Pada bahasa Indonesia, kata *wasith* sudah menjadi familiar dengan sebutan ‘wasit’ yang berarti 1) penengah, perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis), 2) pelera (pemisah, pendamai) antara yang berselisih, dan 3) pemimin dalam suatu pertandingan.

Sedangkan, secara terminologis, moderasi beragama merujuk pada cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menghindarkan pemeluknya dari perilaku ekstrem, baik ekstrem ke kanan (fundamentalisme) maupun ekstrem ke kiri (liberalisme berlebihan). Arifinsyah et al. (2020) mendefinisikan moderasi beragama sebagai upaya mengelola keberagaman dengan menjunjung tinggi prinsip toleransi, keadilan, dan kemanusiaan. Konsep ini juga sering disepadankan dengan istilah *wasathiyah* dalam tradisi Islam, yang berarti jalan tengah atau posisi seimbang. Menurut Baidhaw (2021), moderasi beragama adalah konstruksi epistemologis yang menekankan integrasi antara nilai-nilai Islam dengan konteks sosial modern. Ia menegaskan bahwa moderasi

bukan berarti kompromi terhadap ajaran agama, tetapi justru bentuk aktualisasi nilai universal Islam seperti keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kebaikan (*ihsan*). Dengan kerangka ini, moderasi beragama berfungsi sebagai jembatan antara teks keagamaan dengan realitas kehidupan masyarakat majemuk.

Dalam konteks global, moderasi beragama dipandang sebagai solusi untuk mengatasi tantangan ekstremisme dan radikalisme. Ali et al. (2021) menekankan bahwa literasi lintas agama dapat menjadi bagian penting dari moderasi beragama, karena mendorong umat untuk mengenal dan menghargai perbedaan. Hal ini sejalan dengan gagasan Saleemae et al. (2022) yang menemukan bahwa penerapan moderasi beragama di komunitas Muslim Thailand berdampak positif pada integrasi sosial dan stabilitas hukum. Definisi moderasi beragama menurut Arifand et al. (2023) lebih menekankan aspek praksis dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menjelaskan bahwa moderasi beragama diwujudkan melalui sikap saling menghormati antarumat, menghindari ujaran kebencian, serta partisipasi dalam membangun harmoni sosial. Dengan demikian, moderasi bukan sekadar gagasan normatif, tetapi juga tindakan konkret yang bisa diamati dalam interaksi sosial. Selain itu, konsep moderasi beragama juga berkaitan dengan upaya negara menjaga keutuhan dan perdamaian. Menurut Septiana (2022), moderasi beragama memiliki hubungan erat dengan maqashid syariah, yaitu tujuan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Dalam kerangka ini, moderasi tidak hanya menjadi strategi sosial, tetapi juga pijakan normatif dalam penetapan hukum keluarga Islam maupun kebijakan publik.

Moderasi beragama dalam perspektif hukum Islam sering kali dipahami melalui konsep wasathiyyah. Fitriyana (2020) menjelaskan

bahwa wasathiyyah adalah sikap adil dan proporsional yang menghindarkan umat dari sikap fanatisme berlebihan. Konsep ini telah menjadi salah satu prinsip dalam mengembangkan hukum Islam yang adaptif terhadap dinamika masyarakat. Dengan



Gambar 1. Moderasi

demikian, moderasi beragama berfungsi menjaga agar hukum Islam tetap relevan dengan konteks zaman. Secara historis, fleksibilitas hukum Islam di Asia Tenggara juga menunjukkan penerapan prinsip moderasi. Hooker (2003) menegaskan bahwa hukum Islam di kawasan ini mampu beradaptasi dengan konteks lokal berkat pendekatan moderat. Hal ini membuktikan bahwa moderasi bukan sekadar konsep baru, tetapi telah menjadi bagian dari tradisi hukum Islam yang berkembang secara dinamis.

Moderasi beragama juga dapat dilihat sebagai sebuah strategi kebudayaan. Anam (2017) menyatakan bahwa dalam interaksi antara negara dan agama, khususnya di bidang hukum keluarga, pendekatan moderasi diperlukan untuk menciptakan titik temu antara norma agama dengan hukum negara. Hal ini terutama penting di negara multikultural seperti Indonesia dan Thailand, di mana pluralitas hukum dan masyarakat menjadi kenyataan sehari-hari. Dalam praktiknya, moderasi beragama berperan untuk membangun harmoni sosial di tengah keberagaman. Hidayat et al. (2024) mencontohkan penerapan moderasi beragama di Provinsi Yala, Thailand, yang berfungsi sebagai sarana deradikalisasi. Melalui khotbah dan pendidikan agama yang menekankan toleransi, moderasi berhasil menekan potensi konflik dan memperkuat kohesi sosial. Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya penting dalam teori, tetapi juga terbukti relevan dalam praktik sosial.

Dari uraian berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama memiliki makna multidimensional. Dari sisi bahasa, moderasi berarti keseimbangan; dari sisi istilah, ia merujuk pada sikap tengah dalam beragama; dan dari sisi akademik, ia ditopang oleh teori wasathiyyah serta praktik sosial yang nyata. Keseluruhannya memperlihatkan bahwa moderasi beragama adalah instrumen penting untuk membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan damai.

2. Landasan Teoretis

Moderasi beragama merupakan konsep yang menekankan keseimbangan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama, sehingga dapat menghindarkan masyarakat dari sikap ekstrem baik ke arah liberal maupun konservatif. Dalam perspektif Islam, moderasi ini dikenal dengan prinsip wasathiyyah yang berarti jalan tengah, yang relevan dalam konteks masyarakat multikultural seperti Thailand dan Indonesia

(Fitriyana, 2020). Konsep ini penting karena mampu menjaga harmoni sosial di tengah keragaman keyakinan dan budaya.

Prinsip *wasathiyyah* tidak hanya menjadi ajaran teologis, tetapi juga kerangka berpikir dalam membangun kehidupan beragama yang toleran. Baidhawry (2021) menekankan bahwa *wasathiyyah* merupakan epistemologi sosial yang mengintegrasikan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan ke dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya relevan secara doktrinal, tetapi juga fungsional dalam kehidupan sosial. Dalam konteks hukum keluarga Islam, prinsip moderasi beragama memiliki signifikansi yang besar. Hukum keluarga Islam mencakup masalah pernikahan, perceraian, nafkah, dan warisan, yang sering kali menjadi titik pertemuan antara hukum negara dan norma agama (Anam, 2017). Di negara-negara Asia Tenggara, hukum keluarga Islam telah mengalami proses adaptasi agar sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat, yang menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika masyarakat (Hooker, 2003).

Thailand menjadi contoh menarik dalam implementasi moderasi beragama dalam hukum keluarga Islam. Meskipun umat Islam hanya minoritas, negara memberikan pengakuan terhadap praktik hukum keluarga Islam di wilayah selatan seperti Pattani, Yala, dan Narathiwat. Pengakuan ini menunjukkan adanya komitmen negara untuk menjaga pluralitas hukum, sekaligus mencerminkan keberhasilan moderasi beragama dalam menciptakan harmoni sosial (Saleemae et al., 2022). Keberhasilan komunitas Muslim Thailand dalam mengintegrasikan hukum keluarga Islam dengan kerangka hukum nasional tidak terlepas dari penerapan nilai-nilai moderasi. Hidayat et al. (2024) menemukan bahwa masyarakat Muslim di Thailand mampu mempraktikkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, yang berdampak positif terhadap stabilitas sosial dan kohesi masyarakat.

Hal ini memperlihatkan bahwa moderasi beragama dapat menjadi faktor penguat dalam membangun sistem hukum yang inklusif. Lebih jauh, moderasi beragama dalam hukum keluarga Islam memungkinkan terwujudnya keadilan sosial bagi komunitas minoritas. Dengan adanya pengakuan negara, umat Islam di Thailand tetap dapat melaksanakan ketentuan syariah tanpa harus berbenturan dengan sistem hukum nasional. Hal ini memperkuat legitimasi hukum negara sekaligus menjaga identitas keagamaan masyarakat (Septiana, 2022). Konsep moderasi beragama juga

memiliki relevansi penting bagi Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara norma agama dan kebutuhan modernitas.

Penerapan prinsip moderasi dapat membantu memastikan bahwa hukum keluarga Islam tetap responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang, tanpa kehilangan substansi nilai syariah (Arifinsyah et al., 2020). Dalam praktiknya, hukum keluarga Islam di Indonesia kerap berinteraksi dengan hukum negara, terutama terkait pernikahan, perceraian, dan warisan. Dinamika ini menunjukkan perlunya pendekatan yang moderat agar tidak terjadi tumpang tindih antara norma agama dan hukum positif. Menurut Hooker (2002), fleksibilitas hukum Islam di Asia Tenggara terbukti memungkinkan adanya adaptasi terhadap konteks lokal tanpa menghilangkan esensi syariah.

Studi perbandingan antara Thailand dan Indonesia menjadi penting untuk memahami bagaimana moderasi beragama diterapkan dalam konteks hukum keluarga Islam. Thailand memberikan contoh bagaimana minoritas Muslim dapat mempertahankan identitas hukumnya melalui pengakuan negara, sedangkan Indonesia dapat mengambil pelajaran untuk memperkuat sistem hukum keluarga Islam yang lebih inklusif (Septiana, 2022). Secara teoretis, kerangka wasathiyah mendukung terwujudnya hukum keluarga Islam yang relevan dengan kebutuhan zaman. Melalui prinsip keseimbangan, hukum keluarga Islam tidak hanya menjadi instrumen normatif, tetapi juga sarana untuk menciptakan keadilan sosial. Dengan demikian, moderasi beragama berfungsi sebagai jembatan antara syariah dan hukum nasional (Baidhawiy, 2021).

Aspek sosial dan budaya juga tidak bisa diabaikan dalam pembahasan hukum keluarga Islam. Anam (2017) menegaskan bahwa implementasi hukum keluarga Islam tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara agama dan negara. Dalam kasus Thailand, interaksi tersebut menghasilkan bentuk pengakuan hukum yang inklusif, sedangkan di Indonesia tantangannya lebih kompleks karena mayoritas penduduknya Muslim. Keberhasilan Thailand dalam menerapkan moderasi beragama dapat dijadikan model untuk membangun kebijakan hukum keluarga Islam di Indonesia. Pendekatan ini relevan dalam rangka mencegah konflik, memperkuat harmoni sosial, serta menjawab kebutuhan masyarakat modern yang semakin plural (Hidayat et al., 2024).

Lebih lanjut, penerapan moderasi beragama dalam hukum keluarga Islam juga selaras dengan upaya pemerintah Indonesia yang menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu pilar identitas nasional. Moderasi dapat memperkuat posisi hukum keluarga Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang inklusif dan adaptif (Arifand et al., 2023). Dengan menempatkan moderasi beragama sebagai kerangka teoritis utama, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa penguatan hukum keluarga Islam tidak hanya terkait aspek legalistik, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya, dan politik. Hal ini membuat hukum keluarga Islam lebih responsif terhadap keragaman dan dinamika masyarakat (Hooker, 2003).

Pada akhirnya, landasan teori ini menegaskan bahwa moderasi beragama merupakan pilar utama dalam penguatan hukum keluarga Islam di Indonesia. Melalui studi perbandingan dengan Thailand, Indonesia dapat mengembangkan sistem hukum keluarga Islam yang lebih moderat, inklusif, dan adaptif, sehingga mampu menjawab tantangan globalisasi sekaligus menjaga identitas keagamaan masyarakat Muslim (Saleemae et al., 2022).

3. Relevansi Sosial

Moderasi beragama memiliki relevansi sosial yang sangat kuat dalam konteks masyarakat multikultural. Sebagai sebuah pendekatan, moderasi beragama menekankan keseimbangan dalam beragama yang mampu mengurangi potensi konflik antar umat beragama. Dengan adanya sikap moderat, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai meskipun berbeda keyakinan, karena setiap kelompok mampu menahan diri dari sikap ekstrem (Arifand et al., 2023). Relevansi sosial dari moderasi beragama juga dapat dilihat pada perannya dalam mencegah radikalisme. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa program moderasi beragama yang diterapkan melalui pendidikan tinggi Islam berperan penting dalam membangun literasi keberagamaan lintas agama yang sehat (Ali et al., 2021). Hal ini memperkuat argumen bahwa moderasi bukan hanya isu teologis, melainkan strategi sosial.

Dalam konteks masyarakat Thailand, moderasi beragama membantu komunitas Muslim yang merupakan minoritas untuk tetap mempertahankan identitasnya tanpa terjebak pada segregasi sosial. Melalui pengakuan hukum keluarga Islam oleh negara, moderasi menjadi jalan tengah antara kebutuhan identitas agama dan tuntutan sistem hukum

nasional (Saleemae et al., 2022). Dengan demikian, moderasi beragama berfungsi sebagai perekat sosial.

Konsep wasathiyyah dalam Islam, yang berarti mengambil jalan tengah, memberi landasan teoretis bahwa keberagamaan harus senantiasa relevan dengan kondisi sosial yang beragam. Menurut Fitriyana (2020), wasathiyyah mendorong umat Islam untuk tidak bersikap ekstrem, baik ke arah liberal maupun konservatif. Dalam konteks sosial, hal ini berarti menjaga keterbukaan terhadap keragaman tanpa kehilangan prinsip keislaman. Relevansi sosial moderasi beragama juga tercermin dalam pembentukan hukum keluarga yang inklusif. Di Thailand, penerapan moderasi memungkinkan hukum keluarga Islam diterima secara legal, sehingga tercipta hubungan harmonis antara komunitas Muslim dengan masyarakat luas. Pengalaman ini dapat dijadikan pelajaran bagi Indonesia yang sedang mengupayakan keseimbangan serupa (Hidayat et al., 2024).

Di Indonesia, moderasi beragama menjadi kebijakan nasional untuk menjaga persatuan bangsa. Pemerintah menempatkan moderasi beragama sebagai salah satu strategi menjaga keutuhan sosial di tengah keberagaman etnis, budaya, dan agama. Penelitian Arifinsyah et al. (2020) menunjukkan bahwa moderasi beragama efektif dalam mencegah radikalisme dan memperkuat kohesi sosial. Secara praktis, moderasi beragama juga memiliki relevansi dalam mengurangi konflik horizontal. Konflik antar umat beragama seringkali dipicu oleh perbedaan interpretasi atau praktik keagamaan. Dengan adanya moderasi, masyarakat diarahkan untuk mengedepankan musyawarah dan toleransi, sehingga potensi gesekan dapat diminimalisasi (Septiana, 2022).

Selain itu, moderasi beragama mendukung proses integrasi sosial. Di Thailand, pengakuan terhadap hukum keluarga Islam tidak hanya melindungi hak-hak Muslim, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki terhadap negara. Hal ini menunjukkan bahwa moderasi bukan sekadar konsep normatif, melainkan strategi integrasi minoritas dalam kerangka negara bangsa (Hooker, 2003). Dalam konteks global, moderasi beragama juga relevan dalam membangun hubungan antar bangsa. Negara-negara dengan masyarakat multikultural yang berhasil mengimplementasikan moderasi cenderung lebih stabil secara sosial dan politik. Stabilitas ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan internasional dan memperkuat posisi negara dalam diplomasi global (Baidhaw, 2021).

Relevansi sosial moderasi beragama semakin nyata ketika dikaitkan dengan pembangunan hukum keluarga yang responsif. Di Indonesia, perdebatan mengenai reformasi hukum keluarga sering kali melibatkan tarik menarik antara norma agama dan kebutuhan modernitas. Dengan moderasi, perdebatan tersebut dapat dikelola sehingga lahir hukum yang seimbang dan diterima oleh berbagai kalangan (Anam, 2017). Selain itu, moderasi beragama berperan dalam memperkuat pendidikan multikultural. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia mulai mengintegrasikan kurikulum moderasi beragama sebagai upaya membentuk generasi muda yang toleran. Hal ini menunjukkan bahwa relevansi sosial moderasi juga terletak pada pembentukan karakter bangsa yang terbuka terhadap perbedaan (Ali et al., 2021).

Di tingkat komunitas, moderasi beragama menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan antar warga. Kepercayaan sosial atau social trust merupakan modal penting dalam membangun kohesi sosial. Moderasi yang dipraktikkan sehari-hari, seperti dalam hukum keluarga, dapat meningkatkan kepercayaan antar umat beragama dan memperkuat jejaring sosial (Hidayat et al., 2024). Dalam perspektif hukum, relevansi sosial moderasi beragama terlihat dari kemampuannya menjembatani pluralitas hukum. Thailand menunjukkan bahwa pengakuan hukum keluarga Islam yang moderat mampu berdampingan dengan sistem hukum nasional tanpa menimbulkan konflik yuridis. Indonesia dapat belajar dari pengalaman ini untuk memperkuat pluralisme hukum dalam bingkai negara kesatuan (Saleemae et al., 2022).

Secara sosiologis, moderasi beragama menciptakan ruang dialog antar kelompok keagamaan. Dialog yang berlandaskan moderasi memungkinkan perbedaan dikelola secara konstruktif, bukan destruktif. Hal ini relevan untuk Indonesia, yang secara demografis jauh lebih kompleks dibandingkan Thailand, sehingga membutuhkan mekanisme pengelolaan keragaman yang matang (Septiana, 2022). Akhirnya, relevansi sosial moderasi beragama dapat disimpulkan sebagai fondasi penting bagi pembangunan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Dengan menekankan keseimbangan, moderasi bukan hanya wacana keagamaan, tetapi juga strategi sosial, hukum, dan politik yang relevan dalam mengelola keragaman di era modern (Baidhaw, 2021).

B. Hukum Keluarga Islam dalam Konteks Pluralitas

1. Pengertian Keluarga Islam

Keluarga Islam merupakan unit sosial terkecil yang dibangun melalui ikatan pernikahan sah menurut syariat dan menjadi fondasi utama dalam struktur masyarakat Muslim. Dalam kerangka Islam, keluarga tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis, tetapi juga sebagai institusi moral yang menjadi tempat pembinaan akhlak, pendidikan agama, dan internalisasi nilai-nilai syariah.

Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa keluarga Islam menempati posisi sentral dalam membangun harmoni sosial. Nilai moderasi beragama yang berkembang di komunitas Muslim Thailand, misalnya, berakar dari pendidikan dan pembiasaan sejak dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga adalah ruang primordial pembentukan karakter moderat dan toleran dalam masyarakat Muslim. Keluarga Islam juga dipahami sebagai institusi yang memiliki fungsi pemeliharaan identitas keagamaan. Masyarakat Muslim Thailand Selatan mampu mempertahankan identitasnya meskipun hidup sebagai minoritas, karena keluarga menjadi pusat pengajaran praktik keagamaan, adat, dan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Keluarga dalam Islam dibangun atas prinsip sakralitas akad nikah. Akad nikah dipandang sebagai kontrak sosial-religius yang memiliki konsekuensi hukum dan spiritual. Ia mengikat pasangan dalam hubungan hak dan kewajiban, serta menjadi dasar legalitas keluarga dalam hukum Islam maupun hukum negara yang mengakuinya. Selain sebagai institusi sosial, keluarga Islam memiliki dimensi perlindungan. Nilai-nilai moderasi yang diajarkan dalam keluarga berkontribusi pada stabilitas komunitas dan terciptanya hubungan sosial yang harmonis – baik antar sesama Muslim maupun dengan pemeluk agama lain. Hal ini tampak dalam kehidupan Muslim Thailand yang mampu menjaga keseimbangan identitas dirinya tanpa memicu konflik dengan masyarakat Buddha mayoritas.

Keluarga Islam juga menjadi tempat berfungsinya prinsip maqāṣid al-syarīʿah secara nyata – terutama dalam perlindungan agama, jiwa, keturunan, dan harta. Melalui praktik moderasi, keluarga mampu menjalankan syariat secara proporsional sesuai konteks sosial yang mereka hadapi, sebagaimana dipraktikkan masyarakat Yala, Pattani, dan Narathiwat. Dalam masyarakat minoritas, keluarga memiliki fungsi menjaga kesinambungan hukum Islam. Karena ruang publik dibatasi oleh

regulasi negara, keluarga menjadi tempat utama pewarisan hukum keluarga Islam seperti pola perkawinan, perceraian, pewarisan, dan relasi gender yang berbasis syariah, sebelum kemudian dilembagakan dalam sistem peradilan.

Keluarga Islam juga berfungsi sebagai penyaring terhadap berbagai perubahan sosial, termasuk pengaruh modernitas, globalisasi, dan media digital. Keluarga yang moderat mampu mengadaptasi perubahan tersebut tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah, sehingga tetap menciptakan tatanan sosial yang seimbang dan harmonis. Dalam konteks masyarakat plural seperti Thailand dan Indonesia, keluarga Islam dipahami sebagai unit sosial yang bertanggung jawab membentuk sikap toleran dan menjauhkan ekstremisme. Pendidikan keluarga yang moderat menjadi kunci keberhasilan integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional karena ia melahirkan warga negara yang taat hukum dan demokratis.

Dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa keluarga Islam merupakan institusi yang berperan penting dalam mempertahankan ketahanan sosial. Ketika nilai moderasi diterapkan konsisten dalam keluarga, hubungan antarumat beragama dapat terjaga, dan praktik hukum keluarga Islam dapat berjalan selaras dengan sistem hukum negara tanpa menimbulkan gesekan sosial. Dengan demikian, keluarga Islam dapat diartikan sebagai institusi sosial-religius yang tidak hanya melaksanakan ajaran agama secara normatif, tetapi juga memainkan peran besar dalam membentuk harmoni sosial, memperkuat nilai moderasi, dan menjaga eksistensi hukum Islam di lingkungan masyarakat yang plural, sebagaimana ditunjukkan dalam konteks Thailand dan relevansinya bagi Indonesia.

2. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur aspek-aspek kehidupan rumah tangga, termasuk pernikahan, perceraian, perwalian, nafkah, dan warisan. Dokumen menegaskan bahwa hukum ini memiliki kedudukan strategis karena merupakan titik interaksi utama antara agama, negara, dan masyarakat, terutama dalam negara plural seperti Thailand dan Indonesia. Dalam konteks keislaman, hukum keluarga dipandang sebagai instrumen syariah untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan keturunan. Prinsip-prinsipnya mencerminkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan perlindungan, yang selaras dengan prinsip

moderasi beragama (wasathiyah) yang banyak dibahas dalam dokumen ini.

Hukum keluarga Islam tidak hanya berupa norma agama, tetapi juga diinstitutionalkan dalam sistem hukum negara. Di Thailand, misalnya, Islamic Family and Inheritance Law diakui negara dan diterapkan di provinsi selatan. Pengakuan hukum tersebut menjadi bentuk akomodasi negara terhadap minoritas Muslim yang ingin mempertahankan syariat dalam urusan keluarga. Karakter hukum keluarga Islam ditandai oleh fleksibilitas. Dokumen menegaskan bahwa hukum keluarga Islam di Asia Tenggara, termasuk Thailand, bersifat adaptif terhadap budaya lokal dan struktur politik negara. Adaptasi ini memungkinkan hukum Islam tetap eksis tanpa menimbulkan pertentangan dengan hukum nasional.

Praktik hukum keluarga Islam di Thailand juga menunjukkan bagaimana moderasi beragama menjadi pendekatan untuk menjaga keseimbangan antara syariat dan hukum negara. Melalui moderasi, syariat dapat dipraktikkan secara substantif dan tidak memicu resistensi dari negara mayoritas non-Muslim. Di Indonesia, hukum keluarga Islam lebih terlembaga melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meski demikian, dokumen menyebut bahwa implementasi moderasi dalam hukum keluarga di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti tingginya angka perceraian dan ketimpangan gender, sehingga pembaruan berbasis moderasi menjadi kebutuhan mendesak.

Hukum keluarga Islam juga memiliki dimensi perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dokumen menegaskan bahwa moderasi beragama dapat memperkuat perspektif keadilan gender, perlindungan anak, serta memperbaiki mekanisme mediasi keluarga dalam sistem peradilan agama. Dalam konteks pluralitas hukum, hukum keluarga Islam diposisikan sebagai salah satu sistem hukum yang hidup berdampingan dengan hukum negara. Keberhasilannya bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi melalui pendekatan moderasi, seperti yang terlihat dalam sistem peradilan Islam di Thailand Selatan yang bekerja berdampingan dengan peradilan sipil Thailand.

Dokumen juga menyoroti bahwa akomodasi hukum keluarga Islam oleh negara dapat memperkuat legitimasi negara di mata komunitas Muslim. Ketika negara memberi ruang ekspresi hukum Islam, masyarakat Muslim cenderung menunjukkan loyalitas sosial dan politik yang lebih kuat. Hukum keluarga Islam juga memahami dinamika modernitas.

Perubahan sosial seperti digitalisasi, globalisasi, dan perubahan struktur keluarga menuntut hukum ini untuk lebih adaptif. Moderasi menjadi kunci agar hukum keluarga tetap relevan tanpa meninggalkan prinsip syariah.

Dalam hubungan antaragama, hukum keluarga Islam yang dipraktikkan secara moderat dapat meningkatkan harmoni sosial. Contohnya di Thailand, pengakuan hukum Islam justru memperkuat hubungan antara komunitas Muslim dan Buddha sehingga mengurangi potensi konflik agama. Dalam perspektif sosiologis, hukum keluarga Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif tetapi juga sebagai sarana integrasi sosial. Ketika nilai moderasi diinternalisasikan dalam hukum keluarga, ia dapat mendorong stabilitas sosial dan memperkuat kohesi masyarakat dalam konteks negara plural. Secara keseluruhan, hukum keluarga Islam dapat dipahami sebagai sistem hukum yang berakar pada syariah namun memiliki fleksibilitas sosial dan politik. Pengalaman Thailand dan Indonesia menunjukkan bahwa hukum ini dapat diperkuat melalui prinsip moderasi beragama sehingga menjadi lebih inklusif, adaptif, dan relevan bagi masyarakat modern.

3. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu cabang hukum Islam yang mengatur aspek kehidupan rumah tangga dan hubungan antaranggota keluarga. Ruang lingkupnya meliputi pernikahan, perceraian, perwalian, nafkah, dan warisan. Menurut Anam (2017), hukum keluarga memiliki posisi penting karena merupakan titik temu antara ranah agama dan negara, terutama dalam masyarakat yang menempatkan keluarga sebagai institusi utama kehidupan sosial. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam tidak hanya berkaitan dengan dimensi keagamaan, tetapi juga menyentuh aspek hukum positif dalam negara. Dalam konteks Asia Tenggara, hukum keluarga Islam menunjukkan fleksibilitas dalam menghadapi pluralitas hukum. Hooker (2003) menekankan bahwa hukum Islam di kawasan ini mampu beradaptasi dengan kondisi lokal tanpa kehilangan substansinya. Hal ini berarti praktik hukum keluarga Islam dapat berbeda antara satu negara dan negara lain, namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat. Adaptasi ini mencerminkan moderasi yang menjadi karakteristik utama hukum Islam di kawasan pluralistik.

Pernikahan menjadi salah satu ruang lingkup utama hukum keluarga Islam. Pernikahan dipandang bukan hanya sebagai ikatan lahir batin antara

pria dan wanita, melainkan juga sebagai kontrak sosial dan religius. Menurut Septiana (2022), akad nikah dalam Islam tidak hanya sah apabila memenuhi rukun dan syarat agama, tetapi juga diatur oleh negara untuk menjamin perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak. Di sinilah terlihat adanya sinergi antara hukum agama dan hukum negara dalam membangun ketahanan keluarga.

Selain pernikahan, perceraian juga menjadi bagian penting dari hukum keluarga Islam. Islam memperbolehkan perceraian dengan syarat-syarat tertentu demi menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Hidayat, Nugroho, Sadono, dan Nastain (2024) menegaskan bahwa perceraian di masyarakat Muslim Thailand tetap diatur oleh ketentuan Islam, meskipun berada dalam negara yang mayoritas non-Muslim. Hal ini menunjukkan pengakuan negara terhadap hak-hak minoritas dalam menjalankan hukum keluarganya. Perwalian juga termasuk dalam ruang lingkup hukum keluarga Islam. Perwalian tidak hanya menyangkut wali dalam pernikahan, tetapi juga mencakup wali terhadap anak yatim atau mereka yang belum cakap hukum. Fitriyana (2020) menekankan bahwa prinsip keadilan dan kemaslahatan menjadi dasar utama dalam praktik perwalian, sehingga hak-hak anak tetap terlindungi baik secara hukum agama maupun hukum negara.

Aspek nafkah memiliki posisi penting dalam hukum keluarga Islam. Nafkah dipahami sebagai kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya, baik kebutuhan fisik maupun psikologis. Arifinsyah, Andy, dan Damanik (2020) menyebut bahwa pemenuhan nafkah menjadi indikator keseimbangan dalam rumah tangga dan mencerminkan nilai moderasi dalam relasi keluarga. Dengan adanya pengaturan tentang nafkah, hukum keluarga Islam memastikan terciptanya keadilan antara suami, istri, dan anak. Selain itu, warisan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum keluarga Islam. Dalam hukum Islam, pembagian warisan sudah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an. Hooker (2002) menegaskan bahwa aturan waris di Asia Tenggara memperlihatkan kemampuan hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan adat setempat. Hal ini sering menimbulkan variasi praktik, namun tetap berlandaskan prinsip syariah yang utama, yaitu keadilan dan keseimbangan.

Ruang lingkup hukum keluarga Islam juga mencakup aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak. Baidhawiy (2021) menjelaskan bahwa melalui moderasi beragama, hukum keluarga Islam

dapat menempatkan perempuan bukan sekadar objek, melainkan subjek hukum yang memiliki hak penuh. Perlindungan ini diwujudkan dalam bentuk keharusan adanya persetujuan dalam pernikahan, perlindungan dari kekerasan, serta hak atas pendidikan dan penghidupan yang layak. Dalam konteks negara plural seperti Thailand, ruang lingkup hukum keluarga Islam dijalankan berdampingan dengan hukum negara. Saleemae, Abdel-Monem, Sateemae, Uma, dan Bulling (2022) menunjukkan bahwa meskipun Muslim adalah minoritas, pemerintah Thailand tetap mengakui praktik hukum keluarga Islam di provinsi selatan. Hal ini memperlihatkan penerapan prinsip moderasi yang memungkinkan hukum agama minoritas diakui tanpa mengganggu stabilitas nasional.

Indonesia juga memiliki pengalaman serupa, meskipun dengan skala yang lebih besar karena Muslim merupakan mayoritas. Ali, Afwadzi, Abdullah, dan Mukmin (2021) menegaskan bahwa Indonesia mengintegrasikan hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini memperlihatkan bagaimana ruang lingkup hukum keluarga Islam dilembagakan dalam kerangka hukum negara sekaligus menjaga nilai-nilai syariah. Ruang lingkup hukum keluarga Islam tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan budaya. Arifand et al. (2023) menyatakan bahwa penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia maupun Thailand dipengaruhi oleh budaya lokal yang mendorong nilai-nilai harmoni dan kebersamaan. Oleh karena itu, meskipun hukum keluarga Islam memiliki prinsip universal, praktiknya tetap mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat setempat.

Selain itu, dinamika globalisasi menuntut hukum keluarga Islam untuk semakin adaptif. Creswell dan Baez (2020) menekankan pentingnya pendekatan kualitatif untuk memahami bagaimana hukum keluarga Islam diterapkan dalam masyarakat modern. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ruang lingkup hukum keluarga tidak bisa dipahami hanya dalam teks hukum, tetapi juga dalam praktik sosial yang terus berubah. Pengakuan negara terhadap hukum keluarga Islam di berbagai negara Asia Tenggara memperlihatkan pentingnya pendekatan inklusif. Anam (2017) menegaskan bahwa pernikahan dan keluarga adalah ruang interaksi utama antara agama dan negara. Oleh karena itu, pengaturan yang baik atas hukum keluarga dapat menciptakan stabilitas sosial, mengurangi konflik, dan memperkuat identitas keagamaan dalam bingkai kebangsaan.

Dengan demikian, ruang lingkup hukum keluarga Islam tidak hanya menyangkut aturan internal umat Islam, tetapi juga interaksi dengan hukum negara dan nilai sosial. Baidhawry (2021) menyebut bahwa moderasi beragama menjadi kerangka yang mampu menjaga keseimbangan antara nilai agama dan kebutuhan masyarakat modern. Hal ini menjadikan hukum keluarga Islam relevan sepanjang masa. Jadi, secara keseluruhan, ruang lingkup hukum keluarga Islam menunjukkan fleksibilitas sekaligus keteguhan. Di satu sisi, ia berpegang pada prinsip syariah yang universal. Di sisi lain, ia mampu beradaptasi dengan konteks sosial, budaya, dan politik. Dengan demikian, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman Thailand dan Indonesia, hukum keluarga Islam berfungsi sebagai sarana integrasi antara agama, negara, dan masyarakat, sehingga mampu menjawab tantangan zaman (Septiana, 2022).

4. Hukum Keluarga dalam Sistem Nasional

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu bidang hukum yang paling sering berinteraksi dengan hukum nasional di negara-negara dengan masyarakat multikultural. Hal ini disebabkan karena pernikahan, perceraian, warisan, dan perwalian tidak hanya menyangkut aspek privat, tetapi juga berdampak pada administrasi negara, pencatatan sipil, serta hak-hak sosial masyarakat (Anam, 2017). Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam dihadapkan pada tantangan untuk menyesuaikan diri dengan sistem hukum nasional yang umumnya berlandaskan prinsip sekular atau plural.

Di negara-negara Asia Tenggara, hukum keluarga Islam menjadi contoh penting dari fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi modernitas. Hooker (2003) menekankan bahwa sistem hukum Islam di kawasan ini memiliki tingkat adaptabilitas yang tinggi terhadap konteks lokal, termasuk ketika berhadapan dengan kerangka hukum negara yang pluralistik. Adaptasi ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan tanpa kehilangan esensinya. Thailand merupakan salah satu negara yang menarik untuk dikaji karena mayoritas penduduknya beragama Buddha, sementara umat Islam hanya menjadi minoritas di wilayah selatan. Meskipun demikian, negara memberikan pengakuan terbatas terhadap hukum keluarga Islam, terutama di provinsi Pattani, Yala, dan Narathiwat

(Saleemae et al., 2022). Pengakuan ini menunjukkan bahwa negara bersedia mengakomodasi keragaman hukum berdasarkan moderasi beragama.

Sistem pengakuan hukum keluarga Islam di Thailand tidak berlaku secara nasional, melainkan hanya bersifat lokal di daerah yang mayoritas penduduknya Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa negara menyeimbangkan antara prinsip kesatuan hukum nasional dengan kebutuhan pengakuan hukum komunitas minoritas (Hidayat, Nugroho, Sadono, & Nastain, 2024). Dengan demikian, hukum keluarga Islam ditempatkan dalam kerangka hukum nasional tanpa harus mengancam identitas hukum negara. Praktik serupa dapat ditemukan di Indonesia, meskipun dengan karakteristik yang berbeda. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, hukum keluarga Islam di Indonesia mendapat tempat formal melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991. Kedua instrumen hukum ini merupakan bentuk integrasi antara norma agama dan norma hukum negara (Septiana, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia berfungsi dalam sistem nasional yang lebih luas dibandingkan Thailand.

Integrasi hukum keluarga Islam ke dalam sistem nasional memunculkan tantangan tersendiri. Di satu sisi, hukum negara dituntut untuk menghormati ajaran agama, sementara di sisi lain hukum keluarga Islam harus menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip universal hukum nasional seperti kesetaraan gender, hak anak, dan hak asasi manusia (Ali, Afwadzi, Abdullah, & Mukmin, 2021). Proses ini mencerminkan dinamika yang kompleks dalam penyatuan dua sistem hukum yang berbeda. Dalam perspektif teoritis, pluralisme hukum di Asia Tenggara merupakan bentuk nyata dari legal pluralism, di mana lebih dari satu sistem hukum hidup berdampingan dalam satu negara (Hooker, 2002). Legal pluralism ini memungkinkan hukum keluarga Islam tetap diakui meski negara menganut sistem hukum sipil yang dominan. Dengan adanya pengakuan ini, negara berperan sebagai penengah yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan minoritas dan integrasi nasional.

Pengalaman Thailand menunjukkan bahwa pengakuan hukum keluarga Islam dapat memperkuat kohesi sosial. Dengan memberikan ruang bagi umat Muslim untuk menjalankan hukum agamanya, negara berhasil mengurangi potensi konflik sosial sekaligus meningkatkan

legitimasi pemerintah di mata masyarakat minoritas (Saleemae et al., 2022). Dengan kata lain, pengakuan hukum keluarga Islam tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada stabilitas politik dan keamanan. Namun, keberhasilan integrasi hukum keluarga Islam ke dalam sistem nasional tidak lepas dari peran moderasi beragama. Moderasi memungkinkan terjadinya kompromi antara norma agama yang bersifat absolut dengan norma negara yang bersifat inklusif. Di Thailand, pendekatan moderasi beragama membuat hukum keluarga Islam tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional, melainkan saling melengkapi (Hidayat et al., 2024).

Di Indonesia, moderasi beragama juga menjadi kerangka penting dalam menjaga keberlanjutan hukum keluarga Islam. Melalui prinsip wasathiyah, hukum Islam dapat beradaptasi dengan konteks modern tanpa harus kehilangan ruh syariatnya (Baidhawiy, 2021). Hal ini terlihat dalam reformasi hukum perkawinan yang menekankan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai bagian dari maqashid syariah. Meskipun terdapat perbedaan konteks, baik Thailand maupun Indonesia sama-sama menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional dengan pendekatan moderasi. Keduanya membuktikan bahwa pengakuan terhadap hukum agama tidak harus mengancam supremasi hukum negara, tetapi justru dapat memperkuat legitimasi hukum nasional (Septiana, 2022).

Tantangan utama dalam integrasi hukum keluarga Islam ke dalam sistem nasional adalah menjaga keseimbangan antara norma agama dan prinsip hak asasi manusia. Misalnya, dalam hal poligami, hukum Islam mengizinkan dengan syarat tertentu, sementara hukum nasional seringkali membatasi praktik tersebut untuk melindungi hak perempuan (Fitriyana, 2020). Ketegangan ini menunjukkan perlunya dialog berkelanjutan antara hukum agama dan hukum negara. Selain itu, globalisasi dan modernisasi menambah tantangan baru. Tekanan dari komunitas internasional mengenai kesetaraan gender dan perlindungan hak anak menuntut negara-negara seperti Indonesia dan Thailand untuk terus menyesuaikan hukum keluarga Islam dengan standar internasional (Arifinsyah, Andy, & Damanik, 2020). Namun, penyesuaian ini tidak berarti menghilangkan identitas Islam, melainkan menafsirkan kembali hukum Islam agar lebih kontekstual.

Pengalaman lintas negara di Asia Tenggara membuktikan bahwa hukum keluarga Islam memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pembangunan hukum nasional yang inklusif. Dengan tetap berpegang pada prinsip moderasi, hukum Islam dapat menjadi bagian dari sistem hukum nasional tanpa menimbulkan konflik identitas. Justru sebaliknya, integrasi ini dapat memperkaya sistem hukum dengan nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung dalam syariah (Ali et al., 2021). Dengan demikian, kajian tentang hukum keluarga Islam dalam sistem nasional tidak hanya relevan untuk memahami dinamika hukum di Thailand dan Indonesia, tetapi juga penting untuk mengembangkan teori pluralisme hukum di era modern. Keberhasilan integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional bergantung pada kemampuan masyarakat dan negara dalam mengedepankan prinsip moderasi, toleransi, serta penghormatan terhadap keberagaman (Arifand et al., 2023).

5. Pluralitas Hukum dan Nilai-nilai Moderasi

Pluralitas hukum merupakan sebuah realitas yang tidak terelakkan dalam masyarakat modern, terutama di negara-negara dengan keragaman etnis, budaya, dan agama. Pluralitas ini mengacu pada keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dalam sebuah negara, baik berupa hukum negara, hukum adat, maupun hukum agama (Hooker, 2003). Dalam konteks Asia Tenggara, pluralitas hukum terlihat jelas dalam interaksi antara hukum Islam dan hukum nasional, terutama dalam bidang hukum keluarga.

Di Thailand, pluralitas hukum diwujudkan melalui pengakuan negara terhadap keberlakuan hukum keluarga Islam di wilayah selatan, seperti Pattani, Yala, dan Narathiwat. Meski Muslim merupakan minoritas, negara tetap memberikan ruang bagi mereka untuk melaksanakan hukum keluarga Islam, khususnya dalam urusan pernikahan dan perceraian (Saleemae et al., 2022). Hal ini menunjukkan adanya penghormatan terhadap identitas keagamaan sekaligus mencerminkan sikap moderasi dalam pengelolaan hukum.

Moderasi beragama menjadi kunci keberhasilan pluralitas hukum di Thailand. Tanpa adanya semangat toleransi dan keseimbangan, sulit bagi hukum keluarga Islam untuk diakui dalam kerangka hukum nasional. Moderasi beragama tidak hanya mencegah konflik antaragama, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum Islam di mata negara dan masyarakat

(Arifinsyah et al., 2020). Pengalaman Thailand memperlihatkan bahwa pluralitas hukum dapat berjalan selaras apabila ditopang oleh nilai-nilai moderasi. Nilai tersebut menekankan pada pentingnya keterbukaan, penghormatan terhadap keragaman, dan penghindaran sikap eksklusif yang dapat menimbulkan gesekan sosial (Arifand et al., 2023). Dengan demikian, moderasi menjadi instrumen yang memungkinkan hukum agama beroperasi tanpa menegasikan hukum negara.

Di sisi lain, pluralitas hukum tanpa moderasi dapat memicu disintegrasi sosial. Jika masing-masing sistem hukum bersikeras untuk mendominasi, akan muncul pertentangan yang berpotensi mengancam stabilitas nasional. Oleh karena itu, moderasi berperan sebagai jembatan yang menyatukan keragaman hukum dalam satu bingkai kebangsaan (Baidhawiy, 2021). Dalam praktiknya, pluralitas hukum di Thailand mencerminkan model akomodasi yang inklusif. Negara tidak sepenuhnya menyerahkan urusan hukum keluarga Muslim pada komunitas itu sendiri, melainkan tetap memberikan supervisi melalui pengadilan yang berwenang. Mekanisme ini memastikan bahwa hukum Islam berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip nasional, sekaligus menghormati kekhasan komunitas Muslim (Hidayat et al., 2024).

Hal ini berbeda dengan beberapa negara lain di Asia Tenggara yang mayoritas Muslim, seperti Indonesia dan Malaysia, di mana hukum keluarga Islam lebih terinstitusionalisasi. Thailand justru menunjukkan bahwa meski Muslim minoritas, mereka tetap memiliki hak legal untuk menjalankan hukum keluarganya. Kondisi ini tercipta karena adanya kebijakan negara yang didasarkan pada nilai-nilai moderasi dan penghormatan terhadap hak minoritas (Anam, 2017). Moderasi dalam pluralitas hukum tidak berarti kompromi yang mengurangi esensi ajaran agama. Sebaliknya, moderasi menjadi instrumen untuk menyesuaikan hukum agama dengan kebutuhan sosial yang lebih luas. Dalam Islam, prinsip *wasathiyyah* mendukung fleksibilitas hukum agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan substansinya (Fitriyana, 2020).

Thailand berhasil menerjemahkan prinsip *wasathiyyah* ini dalam kebijakan hukumnya. Dengan membiarkan Muslim menerapkan hukum keluarga Islam, negara memberikan ruang ekspresi keagamaan yang sehat, sekaligus mengurangi potensi konflik sosial (Septiana, 2022). Pola ini menjadi contoh nyata bagaimana nilai moderasi dapat dioperasionalkan

dalam praktik hukum. Dari perspektif sosiologis, pluralitas hukum yang disertai moderasi memperkuat kohesi sosial. Masyarakat Muslim di Thailand tidak merasa termarginalkan, sementara masyarakat non-Muslim tidak merasa terancam. Relasi harmonis ini menunjukkan bahwa pluralitas hukum dapat menjadi sarana integrasi sosial apabila dilandasi oleh nilai moderasi (Ali et al., 2021). Selain itu, pluralitas hukum yang moderat juga memiliki nilai strategis dalam membangun kepercayaan antarwarga negara. Ketika hukum negara menghormati keberadaan hukum agama, masyarakat akan lebih loyal terhadap sistem nasional. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa pengakuan hukum Islam di Thailand meningkatkan kepercayaan Muslim terhadap negara (Sateemae et al., 2022).

Namun, keberhasilan Thailand bukan tanpa tantangan. Beberapa kalangan masih mempertanyakan konsistensi negara dalam memberikan perlindungan yang adil bagi minoritas. Moderasi beragama menjadi kunci agar pluralitas hukum tidak sekadar formalitas, tetapi juga nyata dalam praktik perlindungan hak-hak masyarakat (Rozaki et al., 2017). Bagi Indonesia, pengalaman Thailand relevan dalam memperkaya perspektif pengembangan hukum keluarga Islam. Meskipun kondisi Indonesia berbeda karena Muslim adalah mayoritas, pluralitas hukum juga berlaku di sini. Moderasi tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara norma agama dan kebutuhan modernitas (Septiana, 2022). Dalam konteks global, pluralitas hukum dengan landasan moderasi juga dipandang sebagai strategi efektif menghadapi isu-isu kontemporer seperti radikalisme dan intoleransi.

Dengan membuka ruang bagi keragaman hukum, negara dapat meminimalisir potensi lahirnya gerakan eksklusif yang merasa dipinggirkan (Arifinsyah et al., 2020). Dengan demikian, pluralitas hukum yang ditopang oleh nilai-nilai moderasi beragama merupakan model yang tidak hanya relevan bagi Thailand, tetapi juga penting bagi negara-negara lain. Model ini memastikan bahwa hukum agama tetap memiliki ruang hidup, tanpa mengorbankan stabilitas nasional dan integrasi sosial (Baidhaw, 2021).

C. Dinamika Hukum Keluarga Islam di Thailand

1. Posisi Muslim sebagai Minoritas

Masyarakat Muslim di Thailand merupakan kelompok minoritas yang jumlahnya relatif kecil dibandingkan populasi nasional, yaitu sekitar 5–6

persen dari total penduduk. Mereka terkonsentrasi di wilayah selatan Thailand, terutama di provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, dan sebagian Songkhla. Konsentrasi ini membuat mereka memiliki identitas budaya dan keagamaan yang kuat, sehingga menuntut pengakuan khusus dari negara terhadap praktik keagamaan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam (Hidayat, Nugroho, Sadono, & Nastain, 2024).

Posisi sebagai minoritas menjadikan umat Islam di Thailand menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas hukum dan tradisi keagamaan mereka. Namun, pengakuan negara terhadap hukum keluarga Islam menunjukkan adanya pendekatan yang moderat dari pemerintah Thailand dalam mengelola keragaman. Negara memberikan ruang bagi komunitas Muslim untuk menjalankan hukum pernikahan dan perceraian sesuai syariat Islam (Anam, 2017).

Sejarah panjang konflik di wilayah selatan Thailand turut memengaruhi dinamika penerapan hukum keluarga Islam. Masyarakat Muslim seringkali merasa terpinggirkan dalam sistem politik dan sosial Thailand. Namun, melalui kebijakan pengakuan hukum keluarga Islam, negara berusaha membangun kepercayaan dan mengurangi potensi konflik (Saleemae, Abdel-Monem, Sateemae, Uma, & Bulling, 2022). Salah satu aspek penting dari pengakuan hukum ini adalah adanya kelembagaan peradilan agama di wilayah selatan Thailand. Peradilan ini berwenang menyelesaikan perkara pernikahan dan perceraian, yang dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, identitas keislaman masyarakat setempat tetap terjaga tanpa harus bertentangan dengan hukum nasional (Hooker, 2003).

Moderasi beragama memainkan peran penting dalam keberlangsungan sistem hukum keluarga Islam di Thailand. Prinsip wasathiyah atau jalan tengah membuat masyarakat Muslim mampu beradaptasi dengan situasi politik nasional, sambil tetap menjaga komitmen pada syariat. Moderasi ini sekaligus menjadi jembatan antara hukum negara dan hukum agama (Fitriyana, 2020). Penerapan hukum keluarga Islam di Thailand tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial. Ketika negara mengakui identitas hukum minoritas, hal tersebut memperkuat rasa keadilan dan mengurangi potensi konflik horizontal. Dengan demikian, hukum keluarga Islam di Thailand berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi dan integrasi sosial (Hidayat et al., 2024).

Selain itu, dinamika hukum keluarga Islam di Thailand menunjukkan adanya fleksibilitas dalam implementasinya. Tidak semua aspek hukum Islam diterapkan, tetapi hanya yang terkait langsung dengan keluarga dan hubungan privat. Selektivitas ini merupakan bentuk kompromi yang memungkinkan koeksistensi dengan sistem hukum nasional (Hooker, 2002). Meskipun demikian, tantangan tetap ada. Misalnya, tidak semua putusan peradilan agama memiliki kekuatan hukum mengikat di luar wilayah selatan Thailand. Hal ini menciptakan keterbatasan yurisdiksi yang perlu terus dinegosiasikan antara komunitas Muslim dan negara. Namun, secara umum, mekanisme ini tetap memberikan ruang signifikan bagi pengamalan hukum Islam (Anam, 2017).

Konteks pluralitas hukum di Thailand memperlihatkan bahwa negara mengadopsi pendekatan akomodasi selektif. Hukum keluarga Islam dipandang sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas, bukan sebagai ancaman terhadap integritas negara. Pendekatan ini memperlihatkan praktik nyata dari moderasi beragama dalam kebijakan publik (Septiana, 2022). Keberhasilan penerapan hukum keluarga Islam di Thailand juga tidak lepas dari kontribusi ulama lokal dan organisasi keagamaan. Mereka berperan menjaga otoritas moral sekaligus menyesuaikan interpretasi syariat dengan tuntutan sosial. Peran ulama ini penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dengan dinamika masyarakat modern (Ali, Afwadzi, Abdullah, & Mukmin, 2021).

Hubungan antara negara dan masyarakat Muslim di Thailand menunjukkan pola timbal balik. Negara memberikan pengakuan hukum, sementara masyarakat Muslim menunjukkan loyalitas dan partisipasi dalam kerangka kebangsaan. Hubungan simbiosis ini memperkuat integrasi sosial dan politik di tingkat lokal maupun nasional (Arifinsyah, Andy, & Damanik, 2020). Dari perspektif teori hukum, dinamika di Thailand menunjukkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi pluralitas hukum. Hukum keluarga Islam tidak dilihat sebagai sistem yang kaku, tetapi sebagai sistem adaptif yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan lokal. Hal ini sejalan dengan pandangan Hooker (2003) bahwa hukum Islam di Asia Tenggara bersifat lentur dan kontekstual.

Pengakuan hukum keluarga Islam di Thailand juga memperlihatkan adanya keseimbangan antara identitas agama dan kebutuhan integrasi nasional. Negara tidak sepenuhnya meleburkan hukum Islam ke dalam hukum nasional, tetapi memberikan ruang terbatas untuk eksistensinya.

Pola ini merupakan bentuk moderasi dalam kebijakan hukum (Septiana, 2022).

Dampak positif lain dari dinamika ini adalah meningkatnya rasa kepercayaan diri komunitas Muslim di Thailand. Dengan adanya pengakuan formal, umat Islam merasa dihargai sebagai bagian integral dari bangsa. Hal ini tidak hanya mengurangi potensi marginalisasi, tetapi juga meningkatkan kontribusi mereka dalam pembangunan nasional (Saleemae et al., 2022). Keseluruhan dinamika hukum keluarga Islam di Thailand memperlihatkan sebuah model inklusif dan adaptif dalam mengelola keragaman. Melalui prinsip moderasi beragama, hukum Islam dapat hidup berdampingan dengan hukum nasional tanpa menimbulkan konflik. Model ini memberikan pelajaran berharga bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam memperkuat hukum keluarga Islam yang inklusif dan berorientasi pada harmoni sosial (Hidayat et al., 2024).

2. Pengakuan Hukum oleh Negara

Komunitas Muslim di Thailand menempati posisi minoritas dengan persentase sekitar 5–6% dari total populasi. Sebagian besar mereka tinggal di wilayah selatan seperti Pattani, Yala, dan Narathiwat, yang secara historis memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Melayu. Posisi minoritas ini menjadikan keberadaan hukum keluarga Islam di Thailand unik, karena walaupun mereka bukan mayoritas, negara tetap memberikan pengakuan terhadap sistem hukum tersebut (Anam, 2017).

Pengakuan hukum keluarga Islam oleh negara Thailand terutama terlihat dalam ranah pernikahan, perceraian, dan warisan. Keberadaan Mahkamah Islam lokal di wilayah selatan memperlihatkan adanya akomodasi negara terhadap kebutuhan hukum umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Thailand mengakui pluralitas hukum sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas sosial (Hooker, 2003).

Implementasi hukum keluarga Islam di Thailand tidak dapat dilepaskan dari pendekatan moderasi beragama. Moderasi memungkinkan umat Islam menjalankan syariatnya tanpa harus berbenturan dengan sistem hukum nasional. Moderasi di sini berfungsi sebagai jembatan untuk memadukan hukum agama dengan regulasi negara, sehingga tidak menimbulkan pertentangan antaraturan (Fitriyana, 2020). Salah satu bentuk pengakuan negara adalah peran hakim Muslim yang dilibatkan dalam menyelesaikan kasus hukum keluarga di pengadilan lokal. Dengan

cara ini, negara memastikan bahwa praktik hukum Islam tetap berada dalam bingkai hukum nasional. Integrasi ini mencerminkan model pluralisme hukum yang berjalan efektif (Saleemae et al., 2022).

Pengakuan hukum keluarga Islam oleh negara Thailand juga mencerminkan bentuk legal pluralism yang khas di Asia Tenggara. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum agama dan hukum negara dapat berjalan berdampingan melalui kompromi sosial-politik. Hal tersebut berbeda dengan Indonesia, di mana mayoritas Muslim justru menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan norma agama dan kebutuhan modernitas (Anam, 2017). Keterlibatan negara dalam mengakui hukum Islam di Thailand juga dipengaruhi oleh dinamika sejarah. Wilayah selatan pernah menjadi bagian dari kesultanan Islam sehingga identitas hukum Islam memiliki legitimasi historis. Dengan pengakuan ini, negara berusaha menghormati warisan lokal sambil menjaga integrasi nasional (Septiana, 2022).

Moderasi beragama menjadi faktor kunci yang memungkinkan hukum keluarga Islam di Thailand diakui negara. Melalui prinsip wasathiyah, masyarakat Muslim setempat dapat beradaptasi dengan sistem hukum nasional tanpa merasa kehilangan identitas keagamaannya. Pendekatan ini menciptakan ruang kompromi yang produktif bagi umat minoritas (Arifinsyah et al., 2020). Selain itu, keberhasilan moderasi beragama di Thailand tampak dari minimnya konflik hukum yang serius antara komunitas Muslim dan negara. Umat Islam di wilayah selatan relatif dapat menjalankan praktik pernikahan, perceraian, dan warisan sesuai hukum syariah, sementara tetap tunduk pada kerangka hukum nasional (Hidayat et al., 2024).

Dinamika hukum keluarga Islam di Thailand menunjukkan adanya adaptasi hukum Islam terhadap konteks lokal. Fleksibilitas ini sesuai dengan analisis Hooker (2003) yang menekankan bahwa hukum Islam di Asia Tenggara mampu menyesuaikan diri dengan budaya dan politik lokal tanpa kehilangan esensi syariah. Adaptasi ini menjadi kekuatan dalam menjaga relevansi hukum Islam di masyarakat minoritas. Namun, pengakuan hukum Islam di Thailand juga menghadapi tantangan. Beberapa isu muncul terkait konsistensi implementasi, kapasitas hakim syariah, dan koordinasi dengan lembaga hukum nasional. Meski demikian, semangat moderasi tetap menjadi landasan utama dalam penyelesaian persoalan tersebut (Saleemae et al., 2022).

Pengakuan hukum keluarga Islam oleh negara tidak hanya memperkuat identitas komunitas Muslim, tetapi juga meningkatkan legitimasi negara di mata minoritas. Dengan memberikan ruang legal bagi umat Islam, negara berhasil membangun rasa memiliki (*sense of belonging*) di kalangan masyarakat selatan yang seringkali merasa termarginalkan (Septiana, 2022). Di sisi lain, keberhasilan Thailand dalam mengakomodasi hukum Islam melalui moderasi beragama juga memberikan pelajaran penting bagi Indonesia. Meski umat Islam di Indonesia adalah mayoritas, pendekatan moderasi tetap relevan dalam menghadapi keberagaman internal dan kebutuhan adaptasi hukum keluarga terhadap perkembangan sosial modern (Fitriyana, 2020).

Konteks Thailand menunjukkan bahwa hukum Islam dapat diakui dan diintegrasikan dalam kerangka negara meskipun umat Islam berada dalam posisi minoritas. Keberhasilan ini tidak terlepas dari sikap moderat masyarakat Muslim dan dukungan negara yang menekankan integrasi sosial-politik. Dengan demikian, moderasi menjadi instrumen efektif dalam mengelola keragaman hukum (Baidhawry, 2021). Keberadaan hukum keluarga Islam di Thailand juga memperlihatkan interaksi antara agama, negara, dan budaya lokal. Dinamika ini membentuk pola harmonis yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan sekaligus kontributif terhadap pembangunan sosial. Dengan cara ini, hukum Islam tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai mitra dalam menjaga ketertiban masyarakat (Hidayat et al., 2024).

Secara keseluruhan, dinamika hukum keluarga Islam di Thailand memperlihatkan bagaimana pengakuan negara, prinsip moderasi beragama, dan fleksibilitas hukum Islam membentuk satu kesatuan sistem yang inklusif. Model ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya kompromi, dialog, dan adaptasi dalam membangun sistem hukum keluarga Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan keberagaman nasional (Anam, 2017; Hooker, 2003).

3. Implementasi Nilai-nilai Moderasi Beragama

Di Thailand, Muslim merupakan kelompok minoritas yang populasinya diperkirakan sekitar 5–6% dari total penduduk. Mayoritas Muslim berada di wilayah selatan seperti Pattani, Yala, dan Narathiwat yang memiliki sejarah panjang hubungan politik dan budaya dengan kerajaan Melayu di sekitarnya. Keberadaan hukum keluarga Islam diakui

secara resmi oleh negara di provinsi-provinsi tersebut, khususnya dalam hal perkawinan dan perceraian, meskipun dengan regulasi yang tetap berada di bawah pengawasan hukum nasional (Anam, 2017).

Pengakuan negara terhadap praktik hukum keluarga Islam menunjukkan adanya fleksibilitas sistem hukum Thailand dalam mengakomodasi kebutuhan komunitas minoritas. Kondisi ini tidak terlepas dari strategi moderasi beragama yang dijalankan baik oleh komunitas Muslim maupun pemerintah Thailand untuk menjaga stabilitas sosial di wilayah selatan. Dengan pendekatan moderasi, hukum Islam tidak diposisikan sebagai entitas yang bertentangan dengan hukum negara, tetapi justru sebagai bagian dari pengayaan hukum nasional (Saleemae et al., 2022).

Implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam hukum keluarga Islam terlihat dari bagaimana masyarakat Muslim di Thailand menekankan prinsip keseimbangan dan toleransi. Moderasi ini berperan penting agar komunitas Muslim dapat tetap menjalankan syariat Islam sekaligus hidup berdampingan dengan komunitas mayoritas Buddha yang mendominasi kehidupan sosial-politik Thailand (Hidayat et al., 2024).

Prinsip moderasi beragama tercermin dalam kebijakan pengadilan Islam yang diakui oleh negara. Dalam praktiknya, pengadilan ini tidak beroperasi secara terpisah dari sistem peradilan Thailand, melainkan diintegrasikan pada tingkat tertentu dengan mekanisme hukum nasional. Hal ini memungkinkan terjadinya harmonisasi antara syariat Islam dan hukum negara, tanpa menimbulkan konflik normatif (Hooker, 2003). Kehadiran pengadilan Islam di wilayah selatan Thailand juga memperlihatkan bahwa moderasi beragama menjadi kunci keberlanjutan. Dengan adanya legalitas formal dari negara, Muslim merasa kebutuhan religius dan kultural mereka diakomodasi, sementara negara mendapatkan legitimasi dari kelompok minoritas yang sebelumnya memiliki sejarah konflik dengan pusat pemerintahan (Septiana, 2022).

Moderasi beragama dalam konteks ini bukan hanya sebuah wacana teologis, melainkan sebuah strategi sosial-politik yang efektif. Dengan menekankan nilai keseimbangan (*wasathiyah*), Muslim Thailand dapat menjaga identitas agama tanpa mengisolasi diri dari masyarakat luas. Hal ini memperkuat kohesi sosial, terutama di wilayah yang rentan terhadap ketegangan etno-religius (Baidhaw, 2021). Dari sisi praktik hukum, nilai moderasi juga tampak pada fleksibilitas aturan. Misalnya, dalam masalah

perceraian, prosedur hukum keluarga Islam tetap memperhatikan prinsip keadilan universal yang sejalan dengan hukum negara. Integrasi ini memperlihatkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan nilai-nilai hukum nasional tanpa kehilangan substansinya (Fitriyana, 2020).

Penelitian Saleemae et al. (2022) menunjukkan bahwa penerapan hukum keluarga Islam melalui pendekatan moderasi telah berdampak positif terhadap stabilitas sosial. Muslim di Thailand merasa identitasnya terlindungi, sementara masyarakat mayoritas tidak melihat praktik tersebut sebagai ancaman terhadap sistem hukum negara. Situasi ini memperkuat integrasi nasional di tengah keragaman agama dan budaya. Lebih jauh, penerapan nilai moderasi beragama dalam hukum keluarga Islam juga memberi kontribusi terhadap pendidikan sosial. Anak-anak muda Muslim di Thailand diajarkan bahwa identitas keislaman mereka dapat dipelihara tanpa harus menimbulkan benturan dengan nilai-nilai negara. Hal ini melahirkan generasi baru yang lebih adaptif terhadap pluralitas dan demokrasi (Arifinsyah et al., 2020).

Moderasi juga berfungsi sebagai mekanisme resolusi konflik. Ketika terjadi perbedaan penafsiran hukum atau sengketa dalam keluarga, pengadilan Islam di Thailand cenderung mengambil keputusan yang tidak hanya sesuai syariat, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial masyarakat setempat. Dengan cara ini, keadilan substantif dapat tercapai tanpa menimbulkan friksi antar kelompok (Creswell & Baez, 2020). Selain itu, pengalaman Thailand memperlihatkan bahwa nilai moderasi dapat menjembatani jarak antara hukum agama dan modernitas. Misalnya, dalam isu-isu pernikahan campur atau hak-hak perempuan, pendekatan moderasi membuat hukum Islam lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer, tanpa mengabaikan prinsip dasar syariah (Hooker, 2002).

Dalam perspektif politik hukum, integrasi hukum keluarga Islam ke dalam sistem nasional Thailand merupakan bukti konkret bahwa negara mampu mengakomodasi pluralitas hukum. Moderasi beragama menjadi fondasi yang memastikan integrasi tersebut berjalan tanpa gesekan yang berlebihan (Septiana, 2022). Keberhasilan ini memberikan pelajaran penting bagi negara lain, termasuk Indonesia. Walaupun Indonesia berpenduduk mayoritas Muslim, tantangan pluralitas internal yang lebih kompleks membuat pengalaman Thailand relevan. Moderasi dapat menjadi strategi agar hukum keluarga Islam di Indonesia lebih inklusif dan adaptif (Hidayat et al., 2024).

Dengan demikian, dinamika hukum keluarga Islam di Thailand memperlihatkan bahwa implementasi nilai moderasi beragama adalah faktor kunci dalam menjaga harmoni sosial. Tanpa moderasi, pengakuan hukum Islam bisa saja berujung pada konflik hukum atau sosial. Namun, dengan pendekatan yang seimbang, hukum Islam dapat menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional (Ali et al., 2021). Jadi, praktik hukum keluarga Islam di Thailand merupakan contoh nyata keberhasilan implementasi moderasi beragama. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa ketika prinsip wasathiyyah dijadikan pedoman, hukum Islam dapat diakui negara sekaligus memperkuat integrasi sosial. Hal ini menjadi inspirasi berharga bagi Indonesia dalam mengembangkan sistem hukum keluarga Islam yang moderat, inklusif, dan adaptif.

4. Dampak Sosial-ekonomi dan Hukum

Keberadaan hukum keluarga Islam di Thailand merupakan fenomena unik dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk non-Muslim. Meskipun komunitas Muslim hanya berkisar 5–6% dari total populasi Thailand, negara ini mengakui secara resmi praktik hukum keluarga Islam di wilayah selatan, terutama di provinsi Pattani, Yala, dan Narathiwat (Anam, 2017). Pengakuan ini mencerminkan sikap akomodatif negara terhadap kebutuhan hukum minoritas, yang pada gilirannya memperlihatkan peran penting moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat.

Secara historis, dinamika hukum keluarga Islam di Thailand tidak terlepas dari proses kolonisasi dan integrasi politik wilayah selatan ke dalam kerajaan Thailand. Praktik hukum Islam telah hidup jauh sebelum integrasi tersebut, dan pengakuan formal dari negara merupakan bentuk kompromi untuk menjaga stabilitas politik serta mengakomodasi identitas keagamaan masyarakat setempat (Hooker, 2003). Dengan demikian, hukum keluarga Islam di Thailand bukan sekadar instrumen hukum, melainkan juga simbol rekognisi identitas kultural.

Dalam pelaksanaannya, pengadilan agama di Thailand memiliki kewenangan terbatas, khususnya pada masalah perkawinan dan perceraian. Hal ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam di Thailand berfokus pada ranah privat yang berkaitan erat dengan kehidupan sosial umat Islam (Salemae et al., 2022). Keterbatasan kewenangan tersebut justru menjadi ruang untuk memperkuat integrasi hukum Islam dengan sistem hukum

nasional. Dinamika hukum keluarga Islam di Thailand juga memperlihatkan adanya interaksi erat antara agama dan negara. Negara memberikan pengakuan formal, tetapi dengan batasan yang jelas agar tidak menimbulkan fragmentasi hukum yang dapat mengganggu sistem nasional. Kondisi ini menunjukkan adanya keseimbangan yang dijaga dengan prinsip moderasi, sehingga hukum Islam tetap eksis tanpa mengabaikan struktur hukum nasional (Septiana, 2022).

Salah satu aspek penting dalam dinamika ini adalah peran tokoh agama dan lembaga ulama setempat. Mereka tidak hanya menjadi penafsir hukum Islam, tetapi juga berfungsi sebagai mediator antara umat dengan negara. Posisi ini memperkuat legitimasi hukum Islam sekaligus mencegah potensi konflik antara komunitas Muslim dengan pemerintah (Hidayat et al., 2024). Dampak sosial dari pengakuan hukum keluarga Islam sangat signifikan bagi masyarakat Muslim di Thailand. Pertama, mereka merasa diakui secara formal dalam identitas keagamaannya, yang pada akhirnya meningkatkan rasa percaya diri dan keterikatan sosial dengan negara. Pengakuan ini juga memperkuat kohesi sosial di antara komunitas Muslim, yang dapat mengurangi potensi marginalisasi (Saleemae et al., 2022).

Secara ekonomi, pengakuan hukum keluarga Islam turut mendukung stabilitas masyarakat Muslim. Misalnya, aturan terkait pernikahan dan warisan yang berbasis hukum Islam memberikan kepastian hukum bagi umat Muslim dalam mengatur aset keluarga. Hal ini berdampak pada distribusi ekonomi yang lebih adil di tingkat komunitas dan mencegah terjadinya konflik harta (Hooker, 2003). Selain itu, penerapan hukum keluarga Islam juga menciptakan dampak positif terhadap integrasi ekonomi lokal. Dengan adanya pengakuan negara, masyarakat Muslim di Thailand merasa lebih aman dalam beraktivitas ekonomi tanpa khawatir bahwa aturan agama mereka akan bertentangan dengan hukum nasional. Rasa aman ini mendukung iklim usaha dan meningkatkan partisipasi ekonomi di wilayah selatan (Hidayat et al., 2024).

Dampak hukum dari dinamika ini juga tidak bisa diabaikan. Keberadaan pengadilan agama yang diakui negara memperlihatkan adanya bentuk pluralisme hukum yang diatur secara resmi. Hal ini menjadikan Thailand sebagai salah satu contoh negara yang berhasil mengelola keragaman hukum dengan tetap menjaga keutuhan sistem nasional (Anam, 2017). Namun, dinamika ini juga menghadirkan tantangan. Salah satunya adalah bagaimana menjaga konsistensi putusan pengadilan agama dengan

prinsip-prinsip hukum nasional. Ketidaksinkronan dalam implementasi kadang menimbulkan perdebatan mengenai ruang lingkup kewenangan hukum Islam, meskipun pada umumnya konflik tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme dialog antara komunitas Muslim dan pemerintah (Septiana, 2022).

Dari sisi sosial, keberadaan hukum keluarga Islam juga memperkuat pendidikan hukum di kalangan masyarakat Muslim. Mereka terdorong untuk memahami aturan agama sekaligus ketentuan negara, sehingga membentuk budaya hukum yang lebih adaptif. Budaya hukum semacam ini menjadi faktor penting dalam membangun masyarakat yang moderat dan toleran (Ali et al., 2021). Di samping itu, dampak psikologis dari pengakuan hukum Islam bagi masyarakat Muslim juga cukup besar. Mereka merasakan legitimasi negara atas keyakinan dan praktik hukum agamanya, sehingga menumbuhkan rasa memiliki terhadap negara Thailand. Dengan kata lain, hukum keluarga Islam berfungsi sebagai jembatan antara minoritas Muslim dan pemerintah pusat (Saleemae et al., 2022).

Dalam kerangka pluralitas hukum, pengalaman Thailand menunjukkan bahwa pengakuan terbatas terhadap hukum Islam justru dapat menciptakan stabilitas. Moderasi beragama menjadi instrumen kunci untuk memastikan hukum keluarga Islam berjalan harmonis dengan hukum nasional. Hal ini membuktikan bahwa pluralitas hukum bukan ancaman, melainkan peluang untuk memperkuat harmoni sosial (Hooker, 2003).

Relevansi dinamika hukum keluarga Islam di Thailand bagi Indonesia sangatlah besar. Meski Indonesia memiliki mayoritas Muslim, tantangan pluralisme hukum tetap ada, terutama dalam konteks menjaga keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan kebutuhan modernitas. Belajar dari Thailand, Indonesia dapat memanfaatkan moderasi beragama sebagai pendekatan untuk memperkuat hukum keluarga Islam yang inklusif dan adaptif (Septiana, 2022). Dengan demikian, dinamika hukum keluarga Islam di Thailand memperlihatkan sinergi antara agama, masyarakat, dan negara. Dampak sosial, ekonomi, dan hukum yang muncul tidak hanya memperkuat komunitas Muslim, tetapi juga memperkaya model pengelolaan pluralisme hukum di tingkat global. Pengalaman ini layak menjadi rujukan bagi Indonesia dalam merumuskan strategi pembaruan hukum keluarga Islam berbasis moderasi beragama.

D. Relevansi Moderasi Beragama bagi Indonesia

Moderasi beragama memiliki relevansi yang sangat penting bagi Indonesia sebagai negara yang majemuk, baik dari sisi agama, suku, budaya, maupun pandangan sosial. Konsep moderasi beragama menekankan sikap tawasuth (jalan tengah), tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), dan *i'tidal* (keadilan), sehingga umat beragama mampu menjalankan ajaran agamanya secara kuat tanpa bersikap ekstrem atau berlebihan. Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama berperan sebagai perekat kebangsaan. Perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan yang ada dapat berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan bijak. Moderasi beragama mendorong dialog, saling menghormati, serta pengakuan terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara, sehingga tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan damai sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Selain itu, moderasi beragama relevan dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Sikap keagamaan yang moderat mampu menangkal radikalisme, ekstremisme, dan intoleransi yang dapat mengancam persatuan nasional. Dengan moderasi beragama, agama berfungsi sebagai sumber etika sosial yang menumbuhkan keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan, bukan sebagai alat pembenaran kekerasan atau diskriminasi. Di bidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia, moderasi beragama berkontribusi pada pembentukan karakter masyarakat yang inklusif, kritis, dan berakhlak. Nilai-nilai moderasi membantu generasi muda memahami ajaran agama secara kontekstual dan relevan dengan tantangan zaman, sehingga mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Dengan demikian, moderasi beragama bukan sekadar wacana normatif, melainkan kebutuhan strategis bagi Indonesia untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang rukun, adil, dan berkelanjutan di tengah keberagaman.

1. Tantangan di Indonesia

Moderasi beragama menjadi salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga harmoni antaragama dan antargolongan. Tantangan tersebut tidak hanya muncul dari keragaman keyakinan, tetapi juga dari kompleksitas sosial, politik, dan budaya yang berkembang di masyarakat (Arifinsyah et

al., 2020). Dalam konteks hukum keluarga Islam, tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara norma agama dan kebutuhan masyarakat modern. Norma agama bersumber dari syariat yang memiliki aturan tetap, sementara masyarakat modern menuntut fleksibilitas hukum agar dapat merespons dinamika sosial yang terus berubah (Anam, 2017). Ketegangan antara dua aspek ini kerap menimbulkan perdebatan mengenai relevansi hukum keluarga Islam di Indonesia.

Salah satu tantangan nyata adalah keberagaman mazhab dan praktik keagamaan di Indonesia. Walaupun mayoritas Muslim menganut mazhab Syafi'i, terdapat pula kelompok yang berpegang pada mazhab atau pandangan lain. Kondisi ini menimbulkan keragaman interpretasi dalam pelaksanaan hukum keluarga Islam, misalnya terkait masalah waris, poligami, atau perceraian (Septiana, 2022). Di sisi lain, globalisasi dan modernisasi membawa perubahan nilai-nilai sosial yang signifikan. Nilai-nilai kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan perlindungan anak menjadi sorotan utama dalam hukum keluarga. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai universal tersebut tanpa menghilangkan prinsip dasar hukum Islam (Ali et al., 2021).

Tantangan lainnya datang dari meningkatnya polarisasi dalam masyarakat. Fenomena radikalisme dan konservatisme agama yang tumbuh di sebagian kalangan justru mengancam prinsip moderasi. Sebagian kelompok menolak pembaruan hukum keluarga dengan alasan menjaga kemurnian syariat, sementara kelompok lain mendorong modernisasi hukum agar lebih progresif (Fitriyana, 2020). Selain polarisasi, muncul pula masalah birokrasi dan implementasi hukum keluarga di tingkat lokal. Perbedaan tafsir antar-pengadilan agama di berbagai wilayah menyebabkan ketidakseragaman praktik hukum. Hal ini memperlihatkan adanya tantangan kelembagaan dalam mengelola hukum keluarga Islam yang sesuai dengan prinsip moderasi (Hidayat et al., 2024).

Moderasi beragama relevan bagi Indonesia karena mampu menjadi jalan tengah antara konservatisme dan liberalisme hukum. Dengan menempatkan prinsip wasathiyyah sebagai kerangka dasar, hukum keluarga Islam di Indonesia dapat tetap menjaga nilai-nilai syariat sekaligus merespons kebutuhan sosial kontemporer (Baidhawiy, 2021). Thailand memberikan pelajaran berharga bahwa pengakuan negara terhadap hukum keluarga Islam bagi minoritas justru memperkuat integrasi sosial. Bagi Indonesia, yang mayoritas penduduknya Muslim, pengalaman

ini mengajarkan pentingnya pengelolaan hukum keluarga secara inklusif agar tidak menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas atau perempuan (Saleemae et al., 2022).

Tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah rendahnya literasi hukum di masyarakat. Banyak keluarga Muslim yang tidak memahami secara utuh ketentuan hukum keluarga Islam, baik dari aspek agama maupun negara. Hal ini menimbulkan praktik hukum yang tidak seragam dan terkadang bertentangan dengan prinsip moderasi beragama (Ali et al., 2021). Moderasi beragama juga relevan dalam konteks politik hukum. Perdebatan mengenai kodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia, misalnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan antara kelompok konservatif dan progresif. Moderasi beragama dapat menjadi strategi untuk menengahi perdebatan tersebut dengan mengutamakan kemaslahatan umat (Septiana, 2022).

Perubahan struktur keluarga akibat urbanisasi dan migrasi turut memberikan tantangan baru. Banyak keluarga Muslim hidup dalam lingkungan multikultural yang menuntut toleransi lebih tinggi. Dalam konteks ini, moderasi beragama berperan penting untuk memastikan bahwa praktik hukum keluarga tidak mengabaikan keragaman sosial yang ada (Arifand et al., 2023). Selain itu, tantangan datang dari perkembangan teknologi dan media digital. Penyebaran informasi yang cepat sering kali menimbulkan perdebatan keagamaan yang tidak sehat, termasuk terkait hukum keluarga. Moderasi beragama dapat membantu masyarakat memilah informasi yang benar serta menumbuhkan sikap bijak dalam menyikapi perbedaan (Rozaki et al., 2017).

Dalam bidang pendidikan, kurangnya integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum hukum Islam juga menjadi masalah. Banyak calon praktisi hukum yang memahami hukum keluarga Islam hanya dari sisi normatif, tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas. Padahal, penerapan hukum keluarga yang moderat memerlukan pemahaman lintas disiplin (Ali et al., 2021). Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengelola hukum keluarga Islam menunjukkan pentingnya moderasi beragama sebagai kerangka strategis. Dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif, seimbang, dan adaptif, hukum keluarga Islam di Indonesia dapat tetap relevan tanpa kehilangan identitas syariahnya.

Oleh karena itu, moderasi beragama tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak bagi Indonesia. Tanpa pendekatan moderasi, hukum keluarga Islam akan sulit beradaptasi dengan dinamika masyarakat modern dan berpotensi menimbulkan konflik sosial yang lebih besar. Dengan belajar dari pengalaman Thailand, Indonesia dapat memperkuat hukum keluarga Islam melalui prinsip moderasi yang menyeimbangkan nilai syariat dan kebutuhan sosial (Hooker, 2003).

2. Pelajaran dari Thailand

Moderasi beragama menjadi salah satu isu strategis di Indonesia dalam rangka menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama dan tuntutan modernitas. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam memastikan bahwa praktik hukum keluarga Islam tidak hanya sesuai dengan syariat, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat kontemporer (Fitriyana, 2020). Dalam hal ini, pengalaman Thailand dapat menjadi cermin berharga bagi Indonesia.

Thailand menunjukkan bagaimana minoritas Muslim dapat hidup berdampingan dengan mayoritas non-Muslim melalui pengakuan hukum keluarga Islam oleh negara. Praktik ini menunjukkan adanya inklusivitas dalam sistem hukum yang menegaskan bahwa moderasi beragama mampu menjadi fondasi terciptanya harmoni sosial (Saleemae et al., 2022). Indonesia, meski berbeda dalam komposisi demografi, dapat mengambil pelajaran bahwa pengakuan dan penguatan hukum keluarga Islam harus dilakukan dengan semangat keterbukaan.

Pengalaman Thailand menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam. Hal ini sejalan dengan pandangan Hooker (2003) yang menegaskan bahwa hukum Islam di Asia Tenggara memiliki kapasitas adaptif terhadap konteks lokal. Bagi Indonesia, fleksibilitas tersebut menjadi penting agar hukum keluarga Islam tidak bersifat kaku, melainkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Moderasi beragama di Thailand juga memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap hukum Islam tidak serta-merta menimbulkan ancaman terhadap sistem hukum nasional. Justru sebaliknya, pengakuan tersebut dapat memperkuat legitimasi negara di mata komunitas minoritas (Hidayat et al., 2024). Bagi Indonesia, hal ini menjadi relevan karena pembaruan hukum

keluarga Islam dapat memperkuat legitimasi pemerintah sekaligus memperkuat kohesi sosial.

Di Indonesia, praktik hukum keluarga Islam seringkali dipersepsikan semata-mata sebagai urusan internal umat Islam. Namun, pengalaman Thailand membuktikan bahwa praktik hukum Islam dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas nasional apabila diintegrasikan dengan prinsip moderasi (Septiana, 2022). Dengan demikian, Indonesia dapat menata ulang paradigma hukum keluarga Islam sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional yang inklusif.

Pelajaran lain yang dapat diambil dari Thailand adalah pentingnya peran negara dalam menciptakan ruang dialog antar komunitas. Negara tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga fasilitator yang memastikan bahwa hukum keluarga Islam berjalan selaras dengan hukum nasional (Anam, 2017). Indonesia dapat mengadopsi model ini dengan memperkuat sinergi antara lembaga peradilan agama, pemerintah, dan masyarakat sipil.

Moderasi beragama di Thailand mendorong Muslim minoritas untuk membangun sikap adaptif terhadap keragaman. Sikap ini relevan untuk Indonesia, di mana meskipun Muslim mayoritas, tetap dibutuhkan sikap adaptif terhadap keragaman internal umat Islam sendiri serta terhadap kelompok agama lain (Baidhawiy, 2021). Indonesia dapat memetik pelajaran untuk memperkuat nilai toleransi intra dan antaragama dalam kerangka hukum keluarga.

Selain itu, pengalaman Thailand juga mengajarkan pentingnya integrasi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam. Moderasi beragama memungkinkan nilai-nilai universal Islam tersebut diwujudkan secara praktis dalam sistem hukum (Arifinsyah et al., 2020). Indonesia dapat memperkuat hukum keluarga Islam dengan menekankan nilai-nilai ini agar lebih relevan dengan semangat keadilan sosial. Dalam konteks globalisasi, Indonesia dihadapkan pada tantangan modernisasi keluarga, termasuk isu perceraian, hak-hak perempuan, dan perlindungan anak. Thailand menunjukkan bahwa dengan pendekatan moderasi, hukum keluarga Islam dapat tetap kontekstual tanpa kehilangan substansi syariat (Ali et al., 2021). Ini memberikan inspirasi bagi Indonesia untuk mengembangkan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap isu-isu kontemporer.

Pengalaman Thailand juga menekankan pentingnya penelitian lintas negara sebagai sarana pembelajaran. Kajian komparatif antara Thailand

dan Indonesia menunjukkan bagaimana perbedaan demografi tidak menghalangi lahirnya prinsip universal moderasi dalam hukum keluarga (Septiana, 2022). Indonesia dapat menjadikan perbandingan ini sebagai dasar pembaruan hukum keluarga Islam. Salah satu pelajaran mendasar dari Thailand adalah bahwa pengakuan negara terhadap hukum Islam tidak hanya melindungi identitas Muslim minoritas, tetapi juga memperkuat kesatuan nasional (Saleemae et al., 2022). Bagi Indonesia, penguatan hukum keluarga Islam dengan moderasi dapat menjadi instrumen untuk memperkuat identitas bangsa yang beragam.

Moderasi beragama di Thailand menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang inklusif dapat meredam potensi konflik. Hal ini penting bagi Indonesia yang memiliki keragaman etnis, agama, dan budaya yang lebih kompleks. Dengan mengadopsi nilai inklusivitas tersebut, hukum keluarga Islam di Indonesia dapat menjadi jembatan untuk membangun kohesi sosial (Hidayat et al., 2024). Bagi Indonesia, penerapan moderasi dalam hukum keluarga Islam tidak hanya penting dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi politik dan sosial. Hal ini karena keberhasilan moderasi beragama dapat memperkuat stabilitas nasional dan menekan potensi radikalisme (Arifand et al., 2023). Thailand telah membuktikan bahwa moderasi dapat berfungsi sebagai strategi deradikalisasi yang efektif.

Pelajaran dari Thailand juga menegaskan bahwa moderasi beragama bukan hanya slogan, tetapi sebuah praktik yang terintegrasi dalam sistem hukum. Untuk Indonesia, hal ini berarti diperlukan komitmen politik, kebijakan hukum, serta dukungan masyarakat agar moderasi dapat diwujudkan secara nyata dalam hukum keluarga (Ali et al., 2021). Dengan demikian, pengalaman Thailand menawarkan pelajaran berharga bagi Indonesia untuk memperkuat hukum keluarga Islam melalui pendekatan moderasi. Nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan keadilan yang dipraktikkan di Thailand dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam membangun sistem hukum keluarga Islam yang adaptif, moderat, dan berkelanjutan.

3. Potensi Penerapan

Moderasi beragama merupakan isu penting dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Indonesia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan nilai-nilai agama dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam hal ini, pengalaman Thailand dalam mengintegrasikan moderasi beragama ke dalam sistem

hukum keluarga Islam dapat menjadi referensi yang sangat relevan (Septiana, 2022).

Keberhasilan Thailand mengakui praktik hukum keluarga Islam di wilayah selatan memberikan contoh bagaimana negara dapat mengakomodasi keragaman hukum tanpa menimbulkan fragmentasi hukum nasional. Bagi Indonesia, pendekatan ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menegakkan prinsip kebhinekaan dalam bingkai NKRI, sembari tetap menjaga esensi hukum Islam (Anam, 2017). Pengalaman Thailand menunjukkan bahwa pengakuan hukum keluarga Islam melalui perspektif moderasi mampu menciptakan stabilitas sosial. Hal ini sangat penting bagi Indonesia, di mana isu-isu hukum keluarga Islam seperti pernikahan dini, poligami, dan perceraian masih memunculkan perdebatan panjang (Saleemae et al., 2022). Dengan pendekatan moderasi, hukum keluarga dapat lebih adaptif terhadap dinamika sosial.

Moderasi beragama juga berpotensi memperkuat legitimasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Legitimasi ini penting agar masyarakat tidak hanya melihat hukum keluarga sebagai produk agama, tetapi juga sebagai instrumen negara untuk menciptakan keadilan dan ketertiban sosial (Hidayat et al., 2024). Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak diposisikan secara eksklusif, melainkan inklusif. Dalam konteks penerapan, Indonesia dapat mengambil inspirasi dari mekanisme Thailand yang mengintegrasikan hukum Islam di tingkat lokal dengan tetap berada di bawah kerangka hukum nasional. Pola serupa bisa diterapkan di Indonesia dengan memberi ruang pada kearifan lokal, misalnya dalam praktik pernikahan adat yang selaras dengan prinsip syariah (Hooker, 2003).

Penerapan moderasi beragama dalam hukum keluarga Islam di Indonesia juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya toleransi. Dengan cara ini, masyarakat tidak terjebak pada polarisasi antara konservatisme dan liberalisme, tetapi memilih jalan tengah yang sesuai dengan nilai wasathiyyah (Fitriyana, 2020). Hal ini akan mendorong hukum keluarga yang lebih responsif dan berkeadilan. Lebih jauh, moderasi beragama dapat menjadi fondasi bagi pembaruan hukum keluarga Islam. Misalnya, dalam isu hak perempuan dan anak, moderasi mendorong adanya interpretasi hukum yang lebih adil dan setara, tanpa menghilangkan prinsip dasar syariah (Ali et al., 2021). Dengan

begitu, hukum keluarga Islam dapat menjawab kebutuhan zaman tanpa kehilangan identitas.

Selain itu, relevansi moderasi beragama juga terlihat dalam upaya pencegahan radikalisme. Penelitian Arifinsyah et al. (2020) menegaskan bahwa moderasi beragama merupakan strategi penting dalam mencegah radikalisasi di masyarakat. Dalam konteks hukum keluarga, penerapan nilai moderasi dapat mencegah interpretasi ekstrem yang seringkali merugikan perempuan dan anak. Di Indonesia, wacana pembaruan hukum keluarga Islam kerap menghadapi resistensi dari kelompok tertentu. Di sinilah moderasi beragama berperan sebagai jembatan yang mampu mengakomodasi perbedaan pandangan. Dengan meminjam pelajaran dari Thailand, perbedaan bisa dikelola dalam kerangka hukum nasional tanpa memicu konflik sosial (Hidayat et al., 2024).

Potensi penerapan moderasi beragama di Indonesia juga relevan dalam konteks globalisasi. Masyarakat Indonesia yang semakin terbuka membutuhkan hukum keluarga Islam yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tanpa kehilangan pijakan syariah. Pendekatan moderasi memungkinkan hukum keluarga tetap relevan di tengah arus modernitas (Baidhawiy, 2021). Lebih dari itu, moderasi beragama memberikan ruang bagi inovasi hukum. Misalnya, pembaruan aturan tentang perkawinan lintas agama atau perlindungan hak-hak anak dapat diposisikan sebagai bagian dari nilai keadilan Islam yang universal. Dengan demikian, hukum keluarga Islam di Indonesia akan mampu beradaptasi dengan standar hak asasi manusia global (Ali et al., 2021).

Pengalaman Thailand menunjukkan bahwa moderasi beragama mampu menjembatani kepentingan negara dan agama. Hal ini dapat direplikasi di Indonesia melalui sinergi antara lembaga agama, akademisi, dan pemerintah dalam menyusun kebijakan hukum keluarga Islam yang adaptif. Sinergi ini penting agar hukum keluarga tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif (Rozaki et al., 2017). Implementasi moderasi beragama di Indonesia juga berpotensi memperkuat integrasi nasional. Dengan memberikan ruang bagi keberagaman praktik hukum keluarga Islam sesuai konteks lokal, negara tetap mampu menjaga persatuan. Ini sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi landasan kehidupan berbangsa (Septiana, 2022).

Selain itu, pendekatan moderasi dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam di Indonesia. Kajian komparatif lintas negara,

khususnya dengan Thailand, membuka peluang penelitian yang lebih luas tentang fleksibilitas hukum Islam. Pengetahuan ini penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat kajian hukum Islam dunia (Hooker, 2003). Dengan demikian, relevansi moderasi beragama bagi Indonesia tidak hanya terletak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial, politik, dan kultural. Potensi penerapannya dalam hukum keluarga Islam memberikan peluang bagi Indonesia untuk memiliki sistem hukum yang moderat, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika global.

E. Kerangka Konseptual

1. Teori *Wasathiyyah*

Konsep *wasathiyyah* atau moderasi dalam Islam menjadi fondasi penting dalam memahami peran agama di tengah masyarakat multikultural. Secara etimologis, *wasathiyyah* berarti jalan tengah yang menekankan keseimbangan antara dua kutub ekstrem, baik yang terlalu liberal maupun yang terlalu konservatif. Prinsip ini menekankan bahwa umat Islam harus mampu mengambil sikap moderat, tidak berlebihan dalam praktik keagamaan, dan tetap menjaga esensi ajaran Islam (Baidhaw, 2021). Dalam konteks hukum keluarga Islam, *wasathiyyah* menjadi instrumen penting untuk menyesuaikan ajaran agama dengan dinamika masyarakat modern. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang kaku, melainkan fleksibel dalam merespons perubahan sosial dan budaya. Sebagaimana dijelaskan Hooker (2003), hukum Islam di Asia Tenggara menunjukkan fleksibilitas tinggi karena dipengaruhi oleh pendekatan moderat yang memungkinkan adaptasi dengan tradisi lokal.

Thailand sebagai negara dengan minoritas Muslim menjadi contoh konkret penerapan *wasathiyyah*. Pengakuan negara terhadap hukum keluarga Islam di wilayah selatan menunjukkan adanya ruang toleransi dan inklusivitas yang selaras dengan prinsip jalan tengah. Meskipun umat Islam hanya sebagian kecil dari populasi, mereka dapat mengimplementasikan hukum keluarga sesuai syariat tanpa mengabaikan hukum nasional (Hidayat et al., 2024). Konsep *wasathiyyah* dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka analisis dalam melihat bagaimana moderasi beragama mendukung penguatan hukum keluarga Islam. Dengan menekankan prinsip keseimbangan, moderasi mampu mencegah benturan antara hukum agama dengan hukum negara. Hal ini

juga relevan bagi Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, namun harus tetap menjaga harmoni dalam keragaman.

Baidhawry (2021) menekankan bahwa wasathiyyah bukan hanya konsep teoretis, melainkan juga epistemologi sosial yang mampu menjembatani perbedaan. Dalam penelitian hukum, hal ini berarti hukum keluarga Islam dapat dikembangkan secara adaptif tanpa kehilangan substansinya. Oleh karena itu, penerapan wasathiyyah dalam penelitian ini diposisikan sebagai kerangka konseptual utama. Dalam teori wasathiyyah, prinsip keadilan (al-‘adl) dan kemaslahatan (al-maslahah) menjadi landasan. Hukum keluarga Islam tidak hanya berorientasi pada aturan formal, tetapi juga pada tujuan universal syariat (maqashid syariah), yaitu keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan keluarga. Hal ini memperlihatkan bahwa wasathiyyah mampu menghubungkan teks dengan konteks (Septiana, 2022).

Fleksibilitas yang ditawarkan wasathiyyah juga terlihat dalam praktik pernikahan dan perceraian di Thailand. Meskipun berada di bawah sistem hukum nasional yang mayoritas non-Muslim, hukum keluarga Islam tetap dijalankan dengan pengakuan negara. Hal ini hanya mungkin terjadi karena prinsip moderasi menjadi jembatan antara dua sistem hukum yang berbeda (Saleemae et al., 2022). Indonesia dapat mengambil pelajaran penting dari penerapan wasathiyyah di Thailand. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Indonesia justru menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara keinginan menjalankan syariat Islam secara penuh dengan kebutuhan adaptasi terhadap realitas pluralistik. Prinsip jalan tengah dapat membantu mencegah munculnya tarik-menarik ekstrem antara kelompok konservatif dan liberal.

Dalam perspektif teoretis, wasathiyyah menolak pendekatan rigid yang membekukan hukum Islam pada teks semata. Sebaliknya, ia mendorong pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan dinamika sosial, budaya, dan politik. Hal ini sejalan dengan pandangan Arifinsyah et al. (2020) yang menekankan bahwa moderasi beragama memiliki urgensi besar dalam mencegah radikalisme melalui fleksibilitas hukum dan praktik keagamaan.

Penggunaan wasathiyyah dalam penelitian ini juga relevan karena memberikan kerangka untuk studi perbandingan lintas negara. Melalui perspektif jalan tengah, dapat dianalisis bagaimana hukum keluarga Islam di Thailand dan Indonesia menyesuaikan diri dengan realitas masyarakat

masing-masing. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap perbedaan praktik tanpa menilai salah satu lebih “murni” dibanding yang lain (Hooker, 2003). Selain itu, wasathiyyah mendorong terbentuknya kesadaran kolektif bahwa hukum Islam adalah untuk kemaslahatan, bukan sekadar untuk formalitas legalistik. Dalam hukum keluarga, hal ini berarti pengaturan pernikahan, perceraian, dan warisan harus mampu menjawab kebutuhan nyata umat Islam di era modern. Kesadaran inilah yang mendorong adaptasi hukum keluarga Islam di Indonesia agar lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer.

Penelitian ini menempatkan wasathiyyah bukan hanya sebagai prinsip normatif, tetapi juga metodologi analisis. Dengan kerangka ini, dapat dilihat bagaimana moderasi beragama di Thailand menghasilkan stabilitas hukum dan sosial, serta bagaimana pengalaman tersebut relevan untuk Indonesia. Hal ini memberikan dasar konseptual bahwa wasathiyyah dapat menjadi pilar penguatan hukum keluarga Islam. Lebih jauh, konsep wasathiyyah juga memberi ruang dialog antara tradisi hukum Islam dan sistem hukum negara. Dalam konteks globalisasi, dialog ini menjadi penting agar hukum Islam tidak terisolasi, tetapi justru berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Inilah mengapa penelitian tentang moderasi beragama dalam hukum keluarga Islam memiliki urgensi besar untuk dilakukan.

Dengan kerangka teoretis wasathiyyah, penelitian ini berusaha membangun pemahaman bahwa hukum keluarga Islam dapat diperkuat bukan dengan pendekatan eksklusif, tetapi dengan pendekatan inklusif dan adaptif. Hal ini sejalan dengan misi pembangunan hukum nasional yang menghargai keragaman dan mendorong toleransi antaragama. Akhirnya, wasathiyyah menjadi fondasi konseptual yang memungkinkan terciptanya hukum keluarga Islam yang tidak hanya sesuai dengan ajaran agama, tetapi juga relevan dengan tantangan masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan teori wasathiyyah sebagai kerangka analisis utama dalam melihat penguatan hukum keluarga Islam di Indonesia dengan mengambil pembelajaran dari pengalaman Thailand.

2. Studi Perbandingan Lintas Negara

Studi perbandingan lintas negara merupakan pendekatan penting dalam memahami bagaimana moderasi beragama diterapkan dalam konteks hukum keluarga Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti

melihat variasi penerapan hukum Islam dalam konteks sosial, budaya, dan politik yang berbeda. Thailand dan Indonesia dipilih karena keduanya memiliki pengalaman unik dalam mengelola hukum keluarga Islam di tengah keberagaman masyarakat (Hooker, 2003). Thailand, meskipun mayoritas penduduknya beragama Buddha, memberikan pengakuan terhadap hukum keluarga Islam bagi komunitas Muslim di wilayah selatan. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem hukum nasional yang mampu menampung pluralitas hukum (Saleemae et al., 2022). Pengakuan ini tidak lepas dari nilai-nilai moderasi beragama yang menjadi landasan kehidupan sosial di Thailand.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim memiliki sistem hukum yang lebih kompleks. Hukum keluarga Islam di Indonesia diatur melalui peradilan agama dan telah terintegrasi dalam sistem hukum nasional. Namun, kompleksitas muncul karena Indonesia juga berkomitmen menjaga keberagaman agama dan budaya dalam satu kesatuan hukum nasional (Anam, 2017). Perbandingan antara Thailand dan Indonesia memperlihatkan perbedaan posisi komunitas Muslim dalam struktur demografis. Di Thailand, Muslim adalah minoritas yang berjuang mempertahankan identitas dan hak-haknya melalui moderasi, sedangkan di Indonesia, Muslim sebagai mayoritas menghadapi tantangan menjaga toleransi terhadap minoritas lain (Hidayat et al., 2024).

Moderasi beragama menjadi jembatan dalam kedua konteks tersebut. Di Thailand, moderasi menjadi sarana adaptasi bagi komunitas minoritas Muslim agar hukum keluarga mereka tetap diakui negara. Sedangkan di Indonesia, moderasi berfungsi sebagai mekanisme untuk menyeimbangkan dominasi mayoritas dengan kebutuhan masyarakat plural (Arifinsyah et al., 2020). Pendekatan lintas negara ini juga memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum Islam dapat bertransformasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hooker (2003) menegaskan bahwa fleksibilitas hukum Islam di Asia Tenggara merupakan kunci keberlangsungan hukum Islam di wilayah yang multikultural.

Dengan membandingkan kedua negara, peneliti dapat melihat bahwa keberhasilan penguatan hukum keluarga Islam tidak hanya ditentukan oleh jumlah penganut agama, tetapi juga oleh bagaimana negara mengelola pluralitas melalui kebijakan hukum. Thailand menjadi contoh bagaimana negara non-Muslim tetap mampu memberikan ruang bagi hukum Islam

untuk hidup berdampingan dengan sistem hukum nasional (Septiana, 2022). Sementara itu, Indonesia memberikan pelajaran bahwa negara dengan mayoritas Muslim tidak otomatis berhasil mengimplementasikan hukum Islam secara harmonis. Justru tantangan yang dihadapi adalah bagaimana hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan masyarakat modern dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan (Fitriyana, 2020).

Studi perbandingan ini juga memperlihatkan bahwa moderasi beragama bukan hanya konsep normatif, tetapi juga praktik nyata yang menentukan keberlanjutan hukum Islam. Pengalaman Thailand membuktikan bahwa pengakuan hukum keluarga Islam justru memperkuat kohesi sosial dan mengurangi potensi konflik horizontal (Hidayat et al., 2024). Di Indonesia, moderasi beragama juga terus diurusutamakan oleh pemerintah, terutama dalam menghadapi tantangan radikalisme dan intoleransi. Moderasi dijadikan pijakan dalam pembaruan hukum keluarga Islam agar lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat (Arifand et al., 2023).

Menurut Maknun et al. (2023) bahwa moderasi beragama di Indonesia merupakan pendekatan beragama yang menekankan sikap toleransi, keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan dalam memahami ajaran agama. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya persoalan intoleransi, kekerasan, dan radikalisme yang mengatasnamakan agama. Dalam konteks negara yang sangat majemuk seperti Indonesia, moderasi beragama berfungsi sebagai pedoman agar masyarakat tidak terjebak pada pemahaman ekstrem yang dapat merusak harmoni sosial.

Indonesia memiliki keberagaman yang sangat luas, baik dalam hal agama, suku, budaya, maupun bahasa. Keragaman ini, lanjut Maknun menjadi potensi sekaligus tantangan jika tidak dikelola dengan baik. Moderasi beragama diperlukan untuk mencegah konflik berbasis identitas yang sering kali mudah tersulut. Melalui sikap saling menghargai dan memahami perbedaan keyakinan, masyarakat dapat membangun kehidupan yang rukun dan damai. Karena itu, moderasi beragama menjadi urgensi untuk menjaga stabilitas negara.

Prinsip utama dalam moderasi beragama mencakup keadilan, toleransi, dan keterbukaan. Keadilan berarti memberikan hak yang sama kepada setiap warga negara dalam beragama. Toleransi mengajarkan

kesabaran dan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan, sementara keterbukaan menuntut kesediaan untuk menerima pandangan dan nilai dari kelompok lain. Ketiga prinsip ini menjadi pilar penting untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan saling menghormati.

Dalam praktiknya, Maknun et al. (2023) melihat bahwa moderasi beragama di Indonesia terlihat dari berbagai kebijakan pemerintah seperti pengakuan terhadap hari besar semua agama, pelestarian tradisi keagamaan dan budaya lokal, serta jaminan kebebasan beragama. Pemerintah berperan penting dalam mendukung dan memfasilitasi kehidupan beragama yang inklusif, sehingga tidak ada agama mayoritas yang mendominasi secara eksklusif. Implementasi ini memperkuat kesadaran bahwa keberagaman adalah bagian dari identitas bangsa.

Moderasi beragama juga berkontribusi besar terhadap penguatan identitas nasional. Dengan menerima keragaman agama dan menjunjung nilai kebangsaan seperti Pancasila, masyarakat dapat membangun rasa persatuan di tengah perbedaan (Aziz & Rana, 2020). Komitmen kebangsaan menjadi indikator penting dalam moderasi beragama, karena bertujuan menjaga kemaslahatan umum dan keutuhan bangsa. Dengan demikian, moderasi beragama bukan hanya soal hubungan antar agama, tetapi juga fondasi bagi terciptanya masyarakat Indonesia yang harmonis, inklusif, dan berintegritas.

Kedua negara menunjukkan bahwa moderasi beragama dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan hukum yang responsif. Perbandingan ini juga memperlihatkan bahwa konteks sosial-budaya memengaruhi cara moderasi dipraktikkan. Di Thailand, moderasi lebih bernuansa akomodasi minoritas, sementara di Indonesia lebih bernuansa pengendalian dominasi mayoritas (Salemae et al., 2022). Selain itu, studi lintas negara membuka peluang bagi Indonesia untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik dari Thailand. Misalnya, pengakuan resmi terhadap hukum keluarga Islam di tingkat lokal yang memperkuat rasa keadilan komunitas Muslim sekaligus menjaga integrasi nasional (Anam, 2017).

Sebaliknya, pengalaman Indonesia juga bisa menjadi pembelajaran bagi Thailand. Sistem peradilan agama di Indonesia yang lebih terlembaga dapat menjadi inspirasi untuk memperkuat tata kelola hukum keluarga Islam di Thailand agar lebih sistematis (Hooker, 2003). Dengan demikian, perbandingan lintas negara bukan hanya soal melihat persamaan dan perbedaan, tetapi juga tentang membangun jembatan pengetahuan untuk

memperkuat sistem hukum keluarga Islam. Moderasi beragama menjadi titik temu yang memungkinkan hukum Islam berkembang dalam masyarakat plural tanpa mengorbankan keadilan dan keharmonisan sosial (Baidhaw, 2021).

Kesimpulannya, kerangka teori berbasis studi perbandingan lintas negara memberikan dasar analitis yang kuat untuk memahami bagaimana moderasi beragama dapat diintegrasikan dalam hukum keluarga Islam. Thailand dan Indonesia menjadi dua contoh penting yang menunjukkan bahwa moderasi bukan hanya ideal, tetapi juga solusi praktis dalam penguatan hukum Islam di tengah dinamika masyarakat multikultural.

3. Dinamika Sosial-Ekonomi dan Budaya

Dalam konteks analisis hukum keluarga Islam, dinamika sosial, ekonomi, dan budaya merupakan faktor penting yang menentukan bagaimana norma agama diinterpretasikan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum keluarga Islam tidak bisa berdiri secara terisolasi, tetapi selalu terkait erat dengan kondisi masyarakat yang menggunakannya. Di Thailand, sebagai negara dengan minoritas Muslim, keberadaan dinamika sosial dan budaya membentuk cara komunitas Muslim menjalankan hukum keluarga Islam sekaligus bernegosiasi dengan hukum negara.

Salah satu aspek sosial yang dominan adalah posisi Muslim di Thailand sebagai minoritas. Kondisi minoritas ini mendorong umat Islam di sana untuk menekankan pendekatan moderasi, agar keberadaan hukum keluarga Islam dapat diterima oleh masyarakat yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan temuan Hidayat et al. (2024) bahwa komunitas Muslim di Yala mampu mengintegrasikan nilai-nilai moderasi dalam praktik hukum keluarga, sehingga memunculkan stabilitas sosial.

Konteks budaya juga memainkan peran penting. Budaya lokal di Thailand bagian selatan memiliki tradisi keislaman yang kuat, namun tetap dipengaruhi oleh budaya Thai yang mayoritas beragama Buddha. Interaksi budaya ini mendorong adanya penyesuaian dalam praktik hukum keluarga Islam, misalnya dalam tata cara perkawinan atau proses perceraian yang harus tetap sejalan dengan ketentuan hukum negara (Anam, 2017). Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi pluralitas budaya. Selain itu, dinamika ekonomi juga tidak bisa diabaikan. Keterbatasan ekonomi masyarakat Muslim di Thailand selatan berdampak

pada penerapan hukum keluarga, terutama dalam persoalan nafkah, pembagian warisan, dan perwalian. Faktor ekonomi sering menjadi sumber konflik, namun pendekatan moderasi beragama yang menekankan nilai keadilan dan keseimbangan dapat menjadi solusi untuk mengurangi potensi ketegangan (Saleemae et al., 2022).

Dalam perspektif teori wasathiyyah, moderasi menjadi jembatan antara tuntutan agama dan realitas sosial-ekonomi masyarakat. Baidhawry (2021) menekankan bahwa prinsip wasathiyyah memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan tanpa kehilangan esensinya. Dengan demikian, hukum keluarga Islam di Thailand mampu beradaptasi dengan kondisi ekonomi masyarakat setempat, tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah. Dinamika sosial di Indonesia memberikan tantangan yang berbeda. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, hukum keluarga Islam memiliki kedudukan yang lebih mapan. Namun, pluralitas internal umat Islam sendiri serta keberagaman budaya lokal menimbulkan perbedaan praktik dan interpretasi hukum. Hal ini membutuhkan moderasi beragama agar hukum keluarga Islam tidak terjebak dalam eksklusivitas, tetapi dapat menjadi payung inklusif bagi semua kelompok masyarakat (Septiana, 2022).

Budaya di Indonesia yang sangat majemuk memperlihatkan adanya interaksi hukum Islam dengan adat. Misalnya, dalam pembagian warisan, beberapa komunitas masih mengutamakan hukum adat. Situasi ini menciptakan tantangan bagi integrasi hukum keluarga Islam, karena perlu mempertimbangkan tradisi lokal tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Hooker (2003) menegaskan bahwa fleksibilitas hukum Islam di Asia Tenggara merupakan kunci keberhasilannya bertahan di tengah keragaman budaya.

Aspek ekonomi di Indonesia juga memberikan warna tersendiri. Ketimpangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan sering memengaruhi dinamika keluarga Muslim, misalnya terkait perceraian, poligami, dan pemenuhan nafkah (Eidrup, 2025). Moderasi beragama dapat berfungsi sebagai kerangka etik untuk memastikan bahwa praktik hukum keluarga tetap berorientasi pada keadilan sosial, meskipun berada dalam kondisi ekonomi yang berbeda (Ahyani & Figueiredo, 2024). Dari perspektif komparatif, Thailand dan Indonesia menunjukkan pola yang berbeda dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan budaya. Thailand, dengan posisi Muslim sebagai minoritas, menggunakan

moderasi untuk mempertahankan ruang hukum keluarga Islam dalam negara mayoritas non-Muslim. Sementara Indonesia, dengan posisi Muslim sebagai mayoritas, membutuhkan moderasi untuk menjaga inklusivitas dan harmoni internal.

Analisis perbandingan ini memperlihatkan bahwa moderasi beragama tidak hanya berfungsi dalam konteks hubungan antaragama, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan di dalam komunitas Muslim sendiri. Nilai moderasi membantu mengelola perbedaan sosial-ekonomi, budaya, serta pluralitas interpretasi hukum Islam, baik dalam skala minoritas seperti Thailand maupun mayoritas seperti Indonesia (Arifinsyah et al., 2020). Dalam aspek budaya, peran nilai wasathiyah menjadi semakin penting ketika dihadapkan pada globalisasi. Masyarakat Muslim di kedua negara menghadapi pengaruh modernitas yang menuntut pembaruan hukum keluarga. Melalui pendekatan moderasi, hukum keluarga Islam dapat beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan otentisitasnya. Hal ini sejalan dengan gagasan Fitriyana (2020) bahwa moderasi berfungsi sebagai penyeimbang antara tradisi keagamaan dan kebutuhan modern.

Menurut Nafisah et al. (2024) bahwa keterkaitan antara dinamika sosial, ekonomi, dan budaya juga memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam tidak dapat dipahami hanya dari aspek normative, tetapi harus ditempatkan dalam konteks sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian lintas negara seperti Thailand dan Indonesia memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana hukum Islam beroperasi dalam berbagai kondisi. Ali et al., (2021) melihat bahwa moderasi beragama dalam hukum keluarga bukan hanya soal toleransi antaragama, melainkan juga strategi adaptasi terhadap perubahan sosial-ekonomi yang cepat. Misalnya, meningkatnya angka perceraian di masyarakat perkotaan Indonesia menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak. Hal ini bisa dipelajari dari pengalaman Thailand, di mana hukum keluarga Islam diakui dalam kerangka negara tetapi tetap mempertimbangkan kondisi sosial minoritas Muslim.

Dengan demikian, kerangka teori penelitian ini menekankan bahwa dinamika sosial, ekonomi, dan budaya merupakan variabel penting dalam memahami penguatan hukum keluarga Islam. Moderasi beragama menjadi konsep kunci untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam dapat bertahan dan relevan di tengah keragaman. Jadi, karya buku ini memposisikan moderasi beragama sebagai landasan teoretis untuk melihat relevansi

pengalaman Thailand dan bagi Indonesia (lihat Gambar 2). Melalui analisis dinamika sosial, ekonomi, dan budaya, diharapkan dapat ditemukan strategi penguatan hukum keluarga Islam yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan global maupun lokal.



Gambar 2. Kerangka Konseptual Moderasi Beragama
Antara Thailand dan Indonesia

3

**PENDEKATAN DALAM
PENULISAN BUKU**

A. Pendekatan

1. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif dalam buku ini dimaksudkan untuk memahami fenomena moderasi beragama dan penguatan hukum keluarga Islam secara mendalam dalam konteks sosial dan budaya masyarakat. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada angka, data kualitatif berfokus pada makna, nilai, dan pengalaman yang dialami subjek penelitian. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menggali bagaimana komunitas Muslim di Thailand mengimplementasikan moderasi beragama dalam hukum keluarga Islam dan bagaimana relevansinya bagi Indonesia (Creswell & Baez, 2020).

Lebih jauh, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menelusuri dinamika interaksi antara hukum negara, tradisi keagamaan, dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen, peneliti dapat menangkap kompleksitas hubungan tersebut secara komprehensif. Hal ini sejalan dengan pendapat Denzin dan Lincoln (2018) bahwa penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial melalui perspektif orang-orang yang mengalaminya.

Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menekankan konteks dan latar sosial yang spesifik. Pengalaman Muslim minoritas di Thailand, misalnya, hanya dapat dipahami jika ditempatkan dalam kerangka sosial, budaya, dan politik negara tersebut. Karena itu, hasil penelitian tidak hanya menjelaskan praktik hukum keluarga Islam di Thailand, tetapi juga memberikan refleksi teoretis yang relevan bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia (Hidayat et al., 2024).

2. Metode Studi Kasus

Metode studi kasus dalam penulisan buku ini digunakan untuk menelaah secara mendalam praktik moderasi beragama dalam penguatan hukum keluarga Islam di Thailand, serta relevansinya bagi Indonesia. Studi kasus dipilih karena memungkinkan penulis untuk fokus pada fenomena tertentu yang kontekstual, yaitu bagaimana hukum keluarga Islam dapat bertahan dan berkembang dalam

masyarakat Muslim minoritas di Thailand. Yin (2018) menyatakan bahwa studi kasus merupakan metode yang tepat untuk memahami fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak jelas.

Dalam penulisan buku ini, metode studi kasus dilakukan melalui eksplorasi pengalaman Muslim di Thailand Selatan (seperti Pattani, Yala, dan Narathiwat), di mana hukum keluarga Islam diakui oleh negara. Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat mengamati bagaimana moderasi beragama diimplementasikan dalam praktik sosial dan hukum, serta dampaknya terhadap stabilitas masyarakat. Data dikumpulkan dari wawancara dengan tokoh agama, dokumen resmi, dan observasi partisipatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Creswell dan Poth (2018) yang menekankan pentingnya berbagai sumber data dalam studi kasus untuk memperkuat validitas penelitian.

Kekuatan metode studi kasus dalam penulisan buku ini terletak pada kemampuannya memberikan gambaran yang komprehensif dan kontekstual. Temuan dari kasus Thailand kemudian dianalisis secara komparatif dengan situasi di Indonesia untuk menarik pelajaran yang relevan. Dengan demikian, studi kasus tidak hanya memberikan pemahaman mendalam terhadap kondisi lokal, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan teori moderasi beragama dalam hukum keluarga Islam di konteks lintas negara (Hidayat et al., 2024).

B. Sumber Data

1. Data Primer

Dalam penulisan buku ini, data primer dimaksudkan sebagai data utama yang diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi dengan subjek data. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, praktisi hukum Islam, dan masyarakat Muslim di Thailand, seperti; Dr. Abdulhafiz Hile (Tokoh Agama Provinsi Yala), Mr. Abdul Hareem Hilay (Sekretaris Majelis Agama Islam Yala, Provinsi Thailand), Mr. Adnan Vateh (Tokoh Pemuda Yala), Mr. Ahmad Hilme Poksu (Masyarakat), Mr. Adnan Do (Masyarakat), maupun Indonesia, seperti; Bapak Rizki Atase KBRI Thailand, Bapak H. Sulaeman Atase Sosbud KBRI Bangkok Thailand, Bapak Dozi Adezon Atase Ekonomi KBRI Bangkok Thailand, dan Ketua MUI Kabupaten Penajam Paser Utara, Abu Hasan Mubarak, S.SI., M.Pd.

Selain itu, observasi partisipatif juga dilakukan untuk memahami secara langsung praktik moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, data primer memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana hukum keluarga Islam diimplementasikan dan bagaimana moderasi beragama menjadi kerangka dalam pelaksanaannya (Creswell & Baez, 2020).

2. Data Sekunder

Sementara itu, data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti literatur akademik, artikel jurnal, laporan resmi pemerintah, serta dokumen terkait hukum keluarga Islam dan moderasi beragama di Thailand maupun Indonesia. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis, memberikan landasan teoretis, serta membandingkan temuan lapangan dengan hasil penelitian sebelumnya. Seperti ditegaskan oleh Flick (2014), data sekunder berfungsi melengkapi dan memvalidasi data primer, sehingga hasil penelitian lebih kuat dan komprehensif.

Dengan mengombinasikan data primer dan sekunder, penulisan buku ini memastikan adanya triangulasi sumber data. Hal ini penting agar analisis tidak hanya didasarkan pada pengalaman empiris di lapangan, tetapi juga memiliki pijakan akademis dan legal yang kokoh. Pendekatan ini membuat penelitian lebih valid, reliabel, serta mampu memberikan rekomendasi yang relevan bagi penguatan hukum keluarga Islam di Indonesia dengan belajar dari pengalaman Thailand (Hidayat et al., 2024).

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara mendalam

Data primer dalam penulisan buku ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh penting di Thailand Selatan yang memiliki otoritas dan pengalaman langsung terkait praktik hukum keluarga Islam dan moderasi beragama. Wawancara dilakukan dengan Dr. Abulhafiz Hile, seorang tokoh masyarakat sekaligus pemuka agama di wilayah Yala, yang memberikan perspektif tentang bagaimana moderasi beragama dipraktikkan dalam kehidupan komunitas Muslim minoritas. Selain itu, Mr. Abdul Hareem Hilay, sekretaris Majelis Agama Islam Wilayah Yala, memberikan

gambaran institusional mengenai peran lembaga agama dalam memperkuat hukum keluarga Islam di bawah pengakuan negara.

Partisipasi Mr. Adnan Wateh, Mr. Ahmad Hilmee Poksu, dan Mr. Adnan Do menambah keragaman sudut pandang, terutama terkait pengalaman sosial, budaya, dan hukum di tingkat masyarakat. Adapun Mr. Muyaheed Hiiley, yang juga bertindak sebagai kolaborator dalam penulisan buku ini, berperan penting dalam menjembatani proses wawancara, sekaligus memberikan analisis reflektif terkait integrasi moderasi beragama dengan praktik hukum keluarga Islam. Dengan melibatkan berbagai narasumber ini, data primer yang diperoleh bersifat kaya, mendalam, dan merepresentasikan dinamika masyarakat Muslim di Yala secara lebih utuh (Creswell & Poth, 2018).

2. Studi dokumen

Studi dokumen dalam penulisan karya ini dimaksudkan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan untuk memahami fenomena moderasi beragama dan hukum keluarga Islam di Thailand serta relevansinya bagi Indonesia. Dokumen yang dimaksud meliputi peraturan perundang-undangan, laporan resmi pemerintah Thailand dan Indonesia, arsip lembaga keagamaan, putusan-putusan hukum terkait keluarga Islam, serta literatur akademik berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penulisan sebelumnya. Melalui studi dokumen, penulis memperoleh gambaran normatif dan historis mengenai bagaimana hukum keluarga Islam diakui, dipraktikkan, serta dipengaruhi oleh dinamika sosial dan politik di masing-masing negara (Bowen, 2009).

Selain itu, studi dokumen berfungsi untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Misalnya, pernyataan tokoh masyarakat mengenai implementasi hukum keluarga Islam dapat diverifikasi atau diperdalam melalui dokumen hukum atau kebijakan resmi. Dengan demikian, teknik ini membantu memperkuat validitas data melalui triangulasi, sebagaimana ditegaskan oleh O'Leary (2017), bahwa dokumen merupakan "jejak budaya" yang memberikan bukti tidak langsung tentang fenomena sosial.

Dalam konteks penulisan buku ini, studi dokumen juga penting untuk analisis komparatif antara Thailand dan Indonesia. Melalui telaah dokumen hukum dan kebijakan, peneliti dapat mengidentifikasi

kesamaan dan perbedaan dalam pengaturan hukum keluarga Islam di kedua negara. Hasil analisis dokumen tersebut kemudian diintegrasikan dengan data lapangan, sehingga penelitian mampu menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai peran moderasi beragama dalam memperkuat hukum keluarga Islam (Creswell & Poth, 2018).

3. Observasi partisipatif

Observasi partisipatif dalam penulisan buku ini dimaksudkan sebagai teknik pengumpulan data di mana peneliti tidak hanya mengamati, tetapi juga ikut terlibat dalam kegiatan masyarakat untuk memahami praktik moderasi beragama dan hukum keluarga Islam secara lebih mendalam. Melalui keterlibatan langsung, penulis dapat melihat bagaimana norma dan aturan hukum Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari komunitas Muslim di Thailand, terutama di wilayah Yala, Pattani, dan Narathiwat. Menurut Spradley (2016), observasi partisipatif memberi kesempatan kepada peneliti untuk memperoleh perspektif emik, yaitu cara pandang masyarakat dari dalam, sehingga data yang dihasilkan lebih kaya dan autentik.

Dalam penulisan karya ini, observasi partisipatif dilakukan dengan menghadiri kegiatan keagamaan, forum musyawarah keluarga, dan praktik administratif di lembaga agama setempat. Misalnya, peneliti dapat mengamati proses pernikahan, penyelesaian sengketa keluarga, atau kegiatan dakwah yang menekankan nilai moderasi. Observasi semacam ini memungkinkan peneliti untuk menangkap interaksi sosial, ekspresi budaya, serta praktik hukum Islam yang tidak selalu bisa dijelaskan secara verbal oleh narasumber wawancara (DeWalt & DeWalt, 2011).

Teknik ini juga membantu memvalidasi data primer yang diperoleh melalui wawancara. Apa yang dikatakan narasumber dapat dibandingkan dengan apa yang benar-benar dipraktikkan di lapangan. Selain itu, observasi partisipatif memungkinkan peneliti merasakan langsung dinamika sosial-budaya yang memengaruhi implementasi hukum keluarga Islam. Dengan demikian, data yang dihasilkan lebih komprehensif dan dapat memberikan gambaran nyata tentang hubungan antara moderasi beragama, hukum Islam, dan konteks kehidupan masyarakat Muslim di Thailand (Creswell & Poth, 2018).

D. Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Dalam penulisan karya yang berbentuk buku ini, analisis deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran yang jelas mengenai fenomena moderasi beragama dan praktik hukum keluarga Islam sebagaimana adanya di lapangan. Analisis deskriptif berfokus pada pengolahan data hasil wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumen untuk menghasilkan narasi yang runtut dan informatif. Melalui teknik ini, peneliti dapat menguraikan bagaimana komunitas Muslim di Thailand Selatan menjalankan hukum keluarga Islam dalam kerangka moderasi beragama, serta mengidentifikasi faktor sosial, budaya, dan politik yang memengaruhinya.

Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), analisis deskriptif merupakan tahap penting dalam penulisan kualitatif karena berfungsi untuk menyusun, mengorganisasi, dan menyederhanakan data yang kompleks menjadi pola-pola yang lebih mudah dipahami. Melalui proses ini, peneliti dapat menggambarkan fenomena secara utuh sebelum masuk pada tahap analisis yang lebih mendalam. Dalam konteks penelitian ini, analisis deskriptif digunakan sebagai dasar untuk menerapkan teori implementasi Edward III – yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi – guna menilai sejauh mana moderasi beragama diimplementasikan dalam hukum keluarga Islam di Thailand. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti melihat secara lebih jelas efektivitas aplikatif kebijakan dan praktik moderasi beragama, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaannya.

2. Analisis Komparatif

Selain deskriptif, penulisan karya buku ini juga menggunakan analisis komparatif. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan praktik hukum keluarga Islam di Thailand dan Indonesia, khususnya terkait penerapan moderasi beragama. Analisis komparatif membantu peneliti melihat persamaan dan perbedaan dalam konteks dua negara yang berbeda: Thailand dengan Muslim sebagai minoritas, dan Indonesia dengan Muslim sebagai mayoritas. Yin (2018) menjelaskan bahwa analisis komparatif memungkinkan peneliti mengembangkan

pemahaman lintas kasus (cross-case analysis), sehingga dapat ditarik pelajaran berharga dari satu konteks untuk diterapkan di konteks lain.

Dengan menggabungkan analisis deskriptif dan komparatif, penelitian ini mampu menghadirkan hasil yang komprehensif. Analisis deskriptif memberi kedalaman pada pemahaman kasus di Thailand, sementara analisis komparatif menghubungkannya dengan kondisi Indonesia. Kombinasi ini menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif untuk penguatan hukum keluarga Islam di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai moderasi beragama. Seperti ditegaskan Creswell dan Poth (2018), pendekatan multipel dalam analisis data kualitatif memperkuat validitas temuan serta memperkaya interpretasi penelitian.

E. Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas Konstruk


Dalam penulisan kualitatif seperti ini, validitas mengacu pada sejauh mana data dan temuan penelitian benar-benar mencerminkan realitas yang diteliti. Validitas dijaga dengan berbagai cara, misalnya melalui triangulasi data, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumen untuk memastikan konsistensi informasi. Selain itu, validitas juga diperkuat dengan melakukan member checking, yaitu meminta klarifikasi atau konfirmasi dari informan mengenai hasil interpretasi peneliti. Dengan demikian, data yang diperoleh lebih dapat dipercaya dan tidak sekadar berdasarkan persepsi subjektif penulis (Creswell & Miller, 2000).

2. Reliabilitas

Reliabilitas dalam penulisan karya kualitatif lebih dipahami sebagai konsistensi atau keterandalan data. Artinya, meskipun hasil penulisan dan pencarian data mungkin tidak bisa digeneralisasi secara luas, proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara sistematis, transparan, dan dapat dilacak kembali. Reliabilitas dapat ditingkatkan dengan mencatat secara rinci prosedur penulisan, termasuk instrumen wawancara, pedoman observasi, serta teknik analisis data. Seperti dijelaskan oleh Lincoln dan Guba (1985), reliabilitas dalam pencarian penulisan kualitatif lebih dekat pada

konsep dependability, yaitu kestabilan hasil penulisan sepanjang proses dilakukan dengan cara yang konsisten.

Dalam konteks penulisan buku ini, validitas dan reliabilitas dijaga melalui kombinasi teknik, yaitu triangulasi (sumber, metode, dan teori), audit trail (catatan lengkap proses penelitian), serta keterlibatan peneliti secara mendalam di lapangan. Hal ini penting agar hasil penelitian mengenai moderasi beragama dan hukum keluarga Islam di Thailand benar-benar mencerminkan realitas empiris, sekaligus dapat dijadikan rujukan yang dapat diandalkan untuk konteks Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan memenuhi standar keabsahan yang diperlukan dalam studi kualitatif (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).



Gambar 3. Sistematika Penulisan

4

**ANALISIS
IMPLEMENTASI
PRINSIP MODERASI
BERAGAMA PADA
KELUARGA MUSLIM
DI THAILAND DAN
INDONESIA**

A. Implementasi Moderasi Beragama dalam Hukum Keluarga Islam di Thailand

Moderasi beragama dalam konteks hukum keluarga Islam di Thailand lahir dari kebutuhan untuk menyeimbangkan identitas keagamaan Muslim minoritas dengan struktur hukum negara yang mayoritas berlandaskan tradisi Buddha. Moderasi ini, menurut Anam (2017) dipraktikkan tidak hanya dalam dimensi teologis, tetapi juga dalam tata kelola sosial dan hukum yang memungkinkan umat Islam tetap menjalankan syariat dalam batas pengakuan negara.

Pengakuan negara Thailand terhadap hukum keluarga Islam di wilayah selatan seperti Yala, Pattani, dan Narathiwat menunjukkan adanya kompromi hukum yang berlandaskan prinsip moderasi. Saleemae et al. (2022) menegaskan bahwa umat Islam dapat mengatur urusan pernikahan, perceraian, warisan, dan perwalian sesuai syariat Islam, tetapi tetap dalam kerangka hukum nasional. Hal ini mencerminkan sikap inklusif yang sejalan dengan nilai moderasi beragama. Implementasi moderasi ini terlihat pada keberadaan Mahkamah Syariah lokal yang menangani perkara keluarga Muslim. Mahkamah ini tidak berdiri terpisah dari sistem hukum nasional, tetapi diintegrasikan sebagai bagian dari pengadilan sipil. Dengan cara ini, kata Hooker (2003) bahwa hukum Islam tetap diakui tanpa menimbulkan segregasi hukum yang tajam.

Peran tokoh agama dan lembaga keagamaan menjadi penting dalam mengawal penerapan hukum keluarga Islam yang moderat. Para ulama dan pemimpin masyarakat di Yala, misalnya, menekankan pentingnya menjalankan syariat Islam dengan cara yang harmonis terhadap aturan negara. Sikap ini, menurut Hidayat et al. (2024) dapat mencegah terjadinya benturan antara hukum agama dan hukum nasional. Selain itu, moderasi beragama dalam hukum keluarga Islam di Thailand juga terlihat pada praktik mediasi dan musyawarah keluarga. Sengketa perkawinan atau perceraian umumnya, menurut Ali et al. (2021) diupayakan penyelesaiannya melalui jalur damai, sesuai dengan nilai Islam sekaligus sejalan dengan prinsip hukum nasional yang mengedepankan perdamaian.

Dalam aspek perkawinan, masyarakat Muslim di Thailand tetap menjalankan akad nikah sesuai syariat, tetapi pencatatannya harus dilakukan di bawah administrasi negara. Menurut Septiana (202) bahwa model ini memperlihatkan integrasi hukum agama dan hukum negara yang berjalan tanpa mengorbankan identitas keagamaan. Pengaturan perceraian

juga menunjukkan adanya adaptasi moderat. Meski talaq diakui sebagai instrumen syariat, praktik perceraian tetap harus dilaporkan ke lembaga hukum negara agar memiliki kekuatan legal. Dengan cara ini, kata Hooker (2003) bahwa perceraian tidak hanya sah secara agama, tetapi juga sah secara hukum negara. Dalam konteks warisan, implementasi moderasi beragama juga diterapkan. Meskipun distribusi harta warisan dilakukan sesuai hukum Islam, Menurut Baidhawry (2021) bahwa pelaksanaannya sering kali menyesuaikan kondisi sosial-ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam praktik lokal.

Kehidupan yang Islami di Thailand Selatan ini wajar, karena dalam wawancara peneliti dengan Dr. Abdulhafiz Hile (salah satu tokoh agama setempat, sebelah kanan) pada Rabu, 20 Agustus 2025 pukul 18.30 s.d 20.30 di Yala, Thailand Selatan menjelaskan secara mendalam mengenai perkembangan Islam di lima provinsi Thailand yang mayoritas penduduknya Muslim, yaitu Pattani, Yala, Narathiwat, Phuket, dan Kamala. Menurut beliau, perkembangan Islam di wilayah ini berjalan sangat dinamis, stabil, dan terus menunjukkan tren positif dalam beberapa dekade terakhir.



Gambar 4. Wawancara dengan Dr. Abdulhafiz Hile, Tokoh Agama Provinsi

Dr. Abdulhafiz menuturkan, *“hamper setiap hari terdapat penduduk yang memeluk Islam. Fenomena ini paling sering terjadi karena perkawinan antara Muslim dan non-Muslim. Dalam banyak kasus, laki-laki Muslim menikahi perempuan Buddha sehingga pihak perempuan memilih masuk Islam. Meskipun secara teori lelaki Buddha yang menikahi perempuan Muslim dapat mengajak pasangannya memeluk agama Buddha, tetapi hal ini sangat jarang terjadi.”* Ia menekankan:

“Perubahan agama melalui perkawinan bukan semata-mata karena tekanan sosial, tetapi karena para mualaf merasa nyaman hidup dalam komunitas Muslim yang hangat, komunal, dan menjaga nilai-nilai kekeluargaan yang kuat. Hal ini membuat keputusan memeluk Islam terasa natural dalam kehidupan mereka. Jumlah masjid di lima provinsi tersebut

terus bertambah dari tahun ke tahun. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan budaya masyarakat Muslim Thailand Selatan.”

Berkaitan dengan pendidikan, Dr. Abdulhafiz menjelaskan bahwa semakin banyak generasi muda Muslim Thailand yang melanjutkan pendidikan tinggi ke Indonesia. Kota-kota seperti Malang, Yogyakarta, dan Jakarta menjadi tujuan utama, termasuk kampus-kampus Islam seperti IAIN, UIN, dan universitas Islam negeri lainnya. Sebagian besar mahasiswa tersebut memperoleh beasiswa dari lembaga pemerintah maupun swasta. Ia mengakui bahwa dalam konteks dakwah, wilayah Thailand Selatan tidak memiliki sosok ulama besar yang sangat karismatik seperti yang dikenal di Indonesia. Karena itu, dalam acara tabligh akbar atau kegiatan keagamaan besar, panitia biasanya mendatangkan ulama terkenal dari Indonesia seperti Ustaz Abdul Somad, Buya Yahya, atau tokoh dakwah lainnya.

Dr. Abdulhafiz menegaskan bahwa masyarakat Muslim di wilayah Yala dan sekitarnya sangat taat beribadah. Tradisi keagamaan mereka kuat karena akar sejarah yang panjang. Kawasan ini dulunya merupakan bagian dari kerajaan-kerajaan Melayu kuno seperti Kesultanan Pattani. Ia menjelaskan bahwa Thailand Selatan sejak dahulu memiliki hubungan budaya yang sangat kuat dengan dunia Melayu. Kedekatan geografis dengan Malaysia membuat adat istiadat, bahasa, dan identitas keislaman masyarakat setempat tetap terjaga hingga sekarang.

Dalam aspek sosial-ekonomi, Dr. Abdulhafiz menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk Muslim di Thailand Selatan berprofesi sebagai petani, pedagang kecil, dan pekerja sektor informal. Namun, mereka tetap memiliki tingkat kemandirian sosial yang baik karena kuatnya nilai solidaritas komunitas. Moderasi juga tercermin dalam pendidikan hukum keluarga Islam. Para tokoh agama di wilayah selatan Thailand menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, agar generasi muda memahami syariat Islam sekaligus menghargai hukum nasional.

Hal ini diperkuat pendapat Arifinsyah et al. (2020) bahwa pendekatan ini menghindari eksklusivisme yang bisa menimbulkan ketegangan sosial. Dari perspektif sosial, implementasi moderasi beragama menciptakan ruang dialog antara komunitas Muslim dan pemerintah Thailand. Bahkan

Saleemae et al. (2022) menegaskan bahwa umat Islam dapat menyuarakan kebutuhan hukumnya tanpa merasa terpinggirkan, sementara pemerintah tetap menjaga kohesi nasional. Relasi ini memperkuat legitimasi hukum keluarga Islam.

Kehidupan masyarakat sehari-hari juga memperlihatkan penerapan moderasi. Misalnya, dalam urusan pernikahan lintas budaya, kata Fitriyana (2020) bahwa umat Islam di Thailand sering menegosiasikan aturan syariat dengan praktik budaya setempat, sehingga tercapai harmoni tanpa kehilangan nilai dasar agama. Implementasi moderasi tidak hanya di level masyarakat, tetapi juga pada kebijakan pemerintah. Dengan mengakui keberadaan hukum keluarga Islam, Hidayat et al. (2024) melihat bahwa pemerintah Thailand menunjukkan komitmen untuk mengakomodasi keragaman hukum, meskipun umat Islam bukan mayoritas. Kebijakan ini membantu mengurangi potensi konflik sosial.

Dalam aspek kelembagaan, Majelis Agama Islam di Yala berperan sebagai mediator antara masyarakat Muslim dengan pemerintah. Menurut Ali et al. (2021) bahwa lembaga ini mengawal pelaksanaan hukum keluarga Islam agar tetap sesuai syariat sekaligus kompatibel dengan regulasi negara. Moderasi beragama juga berfungsi sebagai filter terhadap paham ekstremisme. Dengan menekankan hukum keluarga yang inklusif dan adaptif, Arifand et al. (2023) menyatakan bahwa masyarakat Muslim di Thailand selatan mampu menghindari narasi radikal yang sering kali memanfaatkan isu hukum agama untuk memecah belah masyarakat.

Secara hukum, pengakuan negara terhadap praktik keluarga Islam memperkuat legitimasi masyarakat Muslim sebagai warga negara yang setara. Hal ini menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak hanya berdampak pada keharmonisan sosial, tetapi juga pada stabilitas politik (Septiana, 2022). Dinamika sosial-ekonomi juga memengaruhi implementasi moderasi. Dalam keluarga miskin, misalnya, penyelesaian masalah nafkah dilakukan dengan prinsip keadilan dan musyawarah. Pendekatan ini sejalan dengan nilai moderasi yang mengedepankan kemaslahatan.

Pengalaman di Thailand memperlihatkan bahwa moderasi beragama dapat menjadi solusi efektif untuk menjaga keseimbangan antara identitas keagamaan minoritas dan hukum nasional. Hal ini sejalan dengan teori wasathiyah yang menekankan jalan tengah sebagai prinsip dasar beragama (Baidhaw, 2021). Secara praktis, penerapan moderasi

beragama di Thailand memberi pelajaran bagi Indonesia. Meskipun umat Islam di Indonesia adalah mayoritas, tantangan pluralitas internal dan modernisasi menuntut pendekatan hukum keluarga yang lebih adaptif dan inklusif (Anam, 2017).

Sementara itu, Mr. Abdul Hareem Hilay, Sekretaris Majelis Agama Islam Wilayah Provinsi Yala, Thailand Selatan (sebelah kanan berpeci putih) saat diwawancarai pada Selasa, 20 Agustus 2025 pukul 19.00 s.d.

20.30 WIT., malam setempat, memberikan penjelasan tambahan terkait identitas etnis Muslim di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa mayoritas Muslim di Pattani, Yala, dan Narathiwat merupakan etnis



Gambar 5. Wawancara dengan Mr. Abdul Hareem Hile, Sekretaris MAI Provinsi Yala

Melayu yang telah menetap sejak ratusan tahun lalu, jauh sebelum berdirinya negara Thailand modern.

Menurutnya, *“masyarakat Muslim setempat masih menggunakan bahasa Melayu lokal dalam kehidupan sehari-hari, meskipun mereka juga fasih berbahasa Thai. Bahasa menjadi salah satu sarana terpenting dalam mempertahankan identitas keagamaan dan budaya Melayu. Selain bahasa, identitas budaya itu juga terlihat melalui pakaian tradisional, makanan khas, musik lokal, dan adat-istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam banyak hal, kehidupan sosial dan budaya Muslim Thailand Selatan lebih dekat dengan Malaysia dan Indonesia daripada dengan Bangkok.”*

Dalam wawancara itu, Mr. Abdul Hareem menjelaskan bahwa Kesultanan Pattani memainkan peran sangat penting dalam sejarah Islam di kawasan tersebut. Pattani pernah menjadi pusat dakwah Islam yang sangat berpengaruh, menjalin hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan Melayu seperti Malaka dan Aceh. Ia juga memaparkan kondisi politik

bersejarah di mana hubungan Pattani dengan kerajaan Siam tidak selalu harmonis. Pada periode abad ke-17 hingga awal abad ke-18, terjadi beberapa pemberontakan melawan Siam. Untuk melemahkan kekuatan politik Pattani, Raja Rama II akhirnya membagi wilayah tersebut menjadi tujuh negeri kecil yang dikenal sebagai “*Seven States of Patani*”.

Menutup wawancara, Mr. Abdul Hareem menegaskan bahwa meskipun memiliki sejarah panjang dalam mempertahankan identitas, masyarakat Muslim Thailand Selatan tetap hidup damai dalam kerangka negara Thailand. Nilai-nilai Islam yang moderat, kuatnya lembaga keluarga, serta hubungan edukatif dengan negara-negara Muslim seperti Indonesia menjadikan mereka komunitas yang stabil, religius, dan terus berkembang.



Gambar 6. Wawancara dengan Pak Rizki, Atase KBRI Wilayah Narathiwat Thailand

Demikian pula, wawancara peneliti dengan Atase KBRI Wilayah Narathiwat, Bapak Rizki, pada Kamis, 21 Agustus 2025 sekitar pukul 11.15 s.d 11.45 di Khlong La,

menjelaskan bahwa secara

umum kehidupan beragama di kawasan Narathiwat, Yala, dan Patani memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan wilayah Thailand lainnya. Meskipun Thailand secara nasional didominasi oleh umat Buddha, kawasan selatan ini justru dihuni mayoritas Muslim dengan tradisi Islam yang kuat. Rizki menekankan bahwa masyarakat di wilayah ini masih mempertahankan identitas keislaman secara kokoh, baik dalam praktik keagamaan maupun dalam struktur sosial budaya. Masjid menjadi pusat aktivitas masyarakat, bukan hanya tempat ibadah tetapi juga pusat pendidikan dan musyawarah komunitas.

Dalam konteks kerukunan beragama, Rizki menyatakan:

“... masyarakat Muslim di Yala dan Patani dapat hidup berdampingan dengan minoritas lain, terutama komunitas

Buddha yang juga tinggal di wilayah tersebut. Relasi sosial berjalan secara natural melalui interaksi ekonomi, pendidikan, dan kegiatan sosial. Meskipun terdapat sejarah konflik di masa lalu, ..., perkembangan belakangan ini menunjukkan peningkatan stabilitas dan dialog lintas agama. Pemerintah Thailand juga memperkuat pendekatan pembangunan dan peningkatan layanan publik untuk meredam potensi ketegangan”.

Rizki menambahkan:

“... terdapat banyak program yang melibatkan tokoh agama lokal dalam rangka menciptakan pemahaman lintas budaya. Pendekatan ini sangat efektif mengingat tokoh agama memiliki peran sentral di masyarakat Muslim kawasan tersebut. Ia juga menyoroti bahwa pendidikan agama Islam di Patani, Yala, dan Narathiwat terus berkembang melalui pondok pesantren atau pondok yang menjadi lembaga tradisional pendidikan Islam di Thailand Selatan. Pesantren-pesantren ini menjadi benteng identitas keislaman sekaligus pusat penyebaran nilai-nilai moderat.”

Dalam beberapa tahun terakhir, menurut Rizki, kerja sama antara lembaga pendidikan Islam lokal dan universitas-universitas di Indonesia meningkat. Banyak pelajar dari Patani dan Yala yang melanjutkan studi di Indonesia melalui beasiswa dan kerja sama pendidikan. Selain perkembangan pendidikan, Rizki juga menyinggung dinamika ekonomi masyarakat Muslim di kawasan tersebut yang terus tumbuh walaupun masih menghadapi berbagai keterbatasan. Keberadaan komunitas Muslim yang kuat membuat ekonomi berbasis syariah mulai mendapat tempat, meskipun belum dominan. Ia menyimpulkan bahwa kehidupan beragama di wilayah Patani, Yala, dan Narathiwat merupakan contoh bagaimana komunitas Muslim minoritas dalam negara Buddha dapat memelihara identitas, sekaligus tetap membuka ruang interaksi harmonis dengan komunitas lain.

Analisis ini menunjukkan bahwa moderasi beragama dalam hukum keluarga Islam bukan hanya soal fleksibilitas hukum, tetapi juga strategi sosial untuk mempertahankan harmoni dalam masyarakat multikultural.

Dengan cara ini, hukum keluarga Islam tetap hidup dan relevan (Hooker, 2003). Penerapan moderasi beragama di Thailand dapat dipandang sebagai model keberhasilan minoritas Muslim dalam menegosiasikan identitas hukum tanpa mengorbankan integrasi nasional. Model ini dapat direplikasi dengan modifikasi sesuai konteks di negara lain, termasuk Indonesia (Hidayat et al., 2024).

Dalam wawancara berbeda, H. Sulaeman, Atase Sosial dan Kebudayaan KBRI Bangkok, menegaskan bahwa perkembangan program pendidikan keagamaan Islam di Thailand secara umum menunjukkan tren yang sangat positif (Jum'at, 22 Agustus 2025 pukul 10.37 sd 12.15 di Kantor KBRI). Banyak sekolah-sekolah Islam, baik formal maupun nonformal, berkembang di berbagai provinsi. Menurutnya,

“Salah satu fenomena menarik adalah semakin banyak warga Thailand yang memutuskan memeluk Islam. Fenomena ini tidak bersifat masif, tetapi terjadi secara konsisten setiap hari di beberapa pusat dakwah dan masjid-masjid besar. Ketertarikan masyarakat Thailand non-Muslim pada Islam bukan hanya karena faktor perkawinan, tetapi juga karena mereka ingin memahami spiritualitas Islam setelah bersentuhan dengan komunitas Muslim yang ramah dan terbuka. Ia menekankan bahwa lembaga-lembaga dakwah dan pendidikan Islam melakukan pendekatan yang lembut, persuasif, dan berbasis akhlak, bukan pendekatan ideologis yang keras. Ini membuat masyarakat Thailand merasa Islam sebagai agama yang damai. Selain itu, pemerintah Thailand memberi ruang bagi pendidikan agama Islam melalui kebijakan pengakuan kurikulum diniyah tertentu di beberapa wilayah. Hal ini membantu meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan”.

Dalam hubungannya dengan masyarakat lintas agama, H. Sulaeman dalam wawancara dengan peneliti menegaskan bahwa umat Muslim di Thailand dikenal taat tetapi moderat. Mereka mengedepankan etika sosial yang harmonis sehingga diterima oleh komunitas Buddha maupun komunitas lain. Menurutny, harmonisasi ini tercipta karena nilai-nilai



Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Sulaeman di Khet Ratchathewi KBRI Bangkok,

toleransi dijaga oleh para tokoh agama dan institusi pendidikan Islam. Mereka mengajarkan Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang dan menghindarkan anak-anak dari paham ekstrem. Ia juga memaparkan

bahwa KBRI Bangkok sering mengadakan program kerja sama dengan komunitas Muslim Thailand, termasuk seminar keagamaan, pelatihan guru agama, serta pertukaran pelajar dan ulama. Ia menilai bahwa kolaborasi ini membantu penguatan moderasi beragama, terutama di kalangan generasi muda Muslim Thailand. Keterlibatan Indonesia dianggap positif karena Indonesia dipandang sebagai negara Muslim besar yang moderat.

Dalam konteks sosial budaya, peningkatan jumlah mualaf juga membuka ruang baru bagi interaksi antarkomunitas. Masyarakat Buddha cenderung menghormati keputusan anggota komunitasnya yang masuk Islam, selama tidak memunculkan konflik sosial. Dengan perkembangan tersebut, H. Sulaeman optimis bahwa kehidupan beragama di Thailand akan menjadi semakin harmonis dan inklusif, terutama ketika pendidikan keagamaan semakin kuat dan tetap berada dalam koridor moderasi.

Akhirnya, implementasi moderasi beragama dalam hukum keluarga Islam di Thailand menegaskan bahwa hukum agama tidak perlu dipandang sebagai penghalang, melainkan sebagai instrumen yang bisa dipadukan dengan hukum negara untuk membangun stabilitas, keadilan, dan harmoni sosial. Hal ini merupakan inti dari gagasan moderasi beragama yang mampu menjawab tantangan zaman (Arifinsyah et al., 2020).

Dari penjelasan tersebut di atas, implementasi moderasi beragama dalam hukum keluarga Islam di Thailand berdasarkan teori George C. Edward III (1980) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi pelaksana, dan (4) struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana moderasi beragama diterapkan dalam hukum keluarga Islam di Thailand, khususnya dalam konteks minoritas Muslim di provinsi Pattani, Yala, dan Narathiwat.

1. Komunikasi. Dalam konteks Thailand, komunikasi antara pemerintah pusat, lembaga keagamaan lokal, dan masyarakat Muslim berlangsung melalui pendekatan dialogis dan non-konfrontatif. Bentuk implementasi komunikasi:
 - a. Pengakuan negara terhadap hukum keluarga Islam (*Islamic Family and Inheritance Law*) disosialisasikan kepada masyarakat Muslim sehingga mereka memahami ruang lingkup hukum yang diakui negara.
 - b. Tokoh agama dan Majelis Agama Islam Yala berperan sebagai mediator komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memastikan hukum keluarga Islam dijalankan secara harmonis dengan hukum nasional.
 - c. Praktik mediasi dalam sengketa keluarga merupakan bentuk komunikasi moderatif yang mengutamakan perdamaian serta dialog sebelum perkara masuk ke ranah hukum formal.

Dengan demikian, implikasi komunikasi menurut Edward III Komunikasi yang baik memungkinkan pesan kebijakan – yaitu pengakuan hukum Islam – dipahami secara konsisten oleh pelaksana dan masyarakat sehingga mengurangi potensi konflik hukum maupun sosial.

2. Sumber Daya. Implementasi hukum keluarga Islam yang moderat di Thailand sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia, legal, dan kelembagaan. Sumber daya yang mendukung:
 - a. Adanya Mahkamah Syariah lokal, lengkap dengan hakim Muslim yang ditunjuk secara resmi untuk menangani perkara keluarga sesuai syariat.

- b. Majelis Agama Islam di tingkat provinsi yang memiliki kapasitas untuk mengawal pelaksanaan hukum keluarga Islam dan menyediakan tenaga ahli hukum syariah.
- c. Dukungan pemerintah Thailand dalam bentuk pengakuan legal sehingga sumber daya hukum dapat bekerja dalam kerangka hukum nasional.
- d. Praktik sosial moderat dalam masyarakat yang menjadi sumber daya kultural untuk menjaga harmoni, misalnya fleksibilitas dalam pernikahan campur atau penyelesaian nafkah.

Implementasi kebijakan yang sukses memerlukan sumber daya yang memadai. Thailand memiliki infrastruktur hukum dan sumber daya manusia keagamaan yang cukup untuk menjalankan hukum keluarga Islam tanpa menimbulkan konflik dengan sistem nasional.

3. Disposisi (Sikap Para Pelaksana Kebijakan). Disposisi adalah kesediaan dan komitmen para pelaksana untuk menjalankan kebijakan sesuai tujuan. Di Thailand, disposisi menjadi faktor yang sangat kuat dalam keberhasilan moderasi beragama antara lain:

- a. Tokoh agama dan ulama mendorong penerapan syariat secara harmonis dengan hukum negara. Mereka mengedepankan keseimbangan dan tidak bersikap konfrontatif terhadap pemerintah.
- b. Masyarakat Muslim Thailand secara kultural berorientasi moderat (wasathiyah), misalnya dalam penyelesaian perceraian, pembagian warisan yang mempertimbangkan konteks sosial, dan pernikahan lintas budaya.
- c. Pelaksana hukum di Mahkamah Syariah lebih memilih musyawarah dan mediasi sebelum memutuskan perkara; sikap ini menunjukkan penerimaan terhadap prinsip moderasi.

Tanpa disposisi yang positif dari ulama, hakim Muslim, serta masyarakat, moderasi beragama tidak dapat berjalan. Sikap kooperatif dan kehendak untuk menjaga harmoni menjadi kunci keberhasilan implementasi hukum keluarga Islam di Thailand.

4. Struktur Birokrasi. Struktur birokrasi yang mendukung implementasi kebijakan menentukan efektivitas pelaksanaannya. Thailand membangun desain birokrasi hukum yang memungkinkan moderasi beragama berjalan, seperti:

- a. Mahkamah Syariah lokal tidak berdiri terpisah, tetapi diintegrasikan dalam sistem pengadilan nasional sehingga tidak menciptakan dualisme hukum yang ekstrem.
- b. Hakim Muslim ditempatkan di pengadilan sipil, tetapi diberi kewenangan untuk mengadili perkara keluarga Muslim.
- c. Regulasi administrasi negara tetap diberlakukan, misalnya pencatatan perkawinan dan perceraian harus melalui administrasi negara meskipun akad dan proses keagamaannya mengikuti syariat Islam.
- d. Birokrasi keagamaan melalui Majelis Agama Islam Provinsi berperan sebagai bagian dari struktur formal yang diakui pemerintah.

Struktur birokrasi yang tidak tumpang tindih dan memberi ruang formal bagi syariat membuat kebijakan moderasi beragama dapat diimplementasikan secara stabil dan berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan terkait moderasi beragama dalam hukum keluarga Islam di Thailand dapat dikategorikan berhasil karena keempat faktor menurut Edward III terpenuhi, yaitu:

- 1) Komunikasi berjalan efektif dengan peran mediator lembaga agama dan kebijakan pengakuan hukum Islam yang jelas.
- 2) Sumber daya hukum, kelembagaan, dan sosial memadai sehingga pelaksanaan syariat memiliki dasar kuat.
- 3) Disposisi pelaksana sangat mendukung, karena mayoritas tokoh agama dan masyarakat Muslim bersikap moderat dan harmonis.
- 4) Struktur birokrasi memungkinkan integrasi hukum Islam dalam sistem nasional tanpa menimbulkan konflik normatif.

Keempat faktor ini membentuk ekosistem implementasi kebijakan yang stabil, moderat, dan inklusif, sehingga hukum keluarga Islam dapat diterapkan secara sah dan harmonis di negara yang mayoritas penduduknya bukan Muslim (lih. Gambar 7).

FOUR FACTORS FOR IMPLEMENTING ISLAMICIM FAMILY LAW IN THAILAND

Based on George C. Edward III's theory

COMMUNICATION



Effective communication with mediators

RESOURCES



Adequate legal, institutional, and social resources

DISPOSITION



Supportive implementation disposition

BUREAUCRATIC STRUCTURE



Enabling bureaucratic structure

Gambar 8. Empat Implementasi Penguatan Moderasi Beragama pada Keluarga Muslim di Thailand Menurut Teori Edward III

B. Dampak Moderasi Beragama terhadap Penguatan Hukum Keluarga Islam di Thailand

Moderasi beragama telah memberikan dampak signifikan dalam memperkuat hukum keluarga Islam di Thailand, terutama di wilayah selatan yang mayoritas penduduknya Muslim. Dampak *pertama* terlihat pada pengakuan negara terhadap praktik hukum keluarga Islam. Dengan adanya pendekatan moderasi, pemerintah Thailand memberikan ruang hukum bagi umat Islam untuk melaksanakan syariat keluarga tanpa mengabaikan kerangka hukum nasional (Anam, 2017).

Pengakuan tersebut menciptakan legitimasi ganda, yaitu pengakuan agama dan pengakuan negara. Hal ini penting karena menjadikan praktik hukum keluarga Islam sah di mata syariat sekaligus memiliki kekuatan hukum di hadapan negara. Situasi ini menunjukkan bahwa moderasi beragama berfungsi sebagai jembatan antara norma agama dan hukum positif (Hooker, 2003).

Dampak *kedua* adalah terciptanya stabilitas sosial di wilayah Muslim minoritas. Dengan diberikannya ruang untuk melaksanakan hukum

keluarga Islam, masyarakat merasa identitas keagamaannya dihormati. Kondisi ini mengurangi potensi konflik antara komunitas Muslim dengan pemerintah pusat, serta memperkuat kohesi sosial di tengah pluralitas masyarakat Thailand (Hidayat et al., 2024). Selain stabilitas sosial, moderasi beragama juga berdampak pada harmoni antaragama. Implementasi hukum keluarga Islam yang moderat tidak menimbulkan kecemburuan sosial dari kelompok non-Muslim, karena hukum tersebut hanya berlaku bagi komunitas Muslim dan tetap dalam kerangka hukum nasional. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih toleran antara Muslim dan mayoritas Buddha di Thailand (Ali et al., 2021).

Sementara itu, Dozi Adezon, yang membawahi bidang Ekonomi di KBRI Bangkok, memberikan perspektif berbeda terkait kondisi ekonomi umat Islam di Thailand. Menurutnya, secara umum umat Islam berada pada kelas ekonomi menengah ke bawah.

Ia menjelaskan, “... mayoritas Muslim Thailand bekerja di sektor informal seperti perdagangan kecil, pertanian, industri rumah tangga, atau jasa tradisional. Kondisi ini masih terkait dengan akses pendidikan dan keterampilan yang belum merata. Meski demikian, Dozi menekankan bahwa tidak semua Muslim berada pada kelas ekonomi rendah. Ada juga kalangan menengah atas, terutama dari kelompok pedagang sukses, pengusaha

besar, dan profesional di bidang kesehatan serta pendidikan.” Ia menilai bahwa ketimpangan ekonomi ini bukan disebabkan

oleh agama, tetapi lebih karena faktor historis dan

geografis. Wilayah-wilayah mayoritas Muslim seperti Patani, Yala, dan Narathiwat memang secara infrastruktur tertinggal dari Bangkok dan



Gambar 9. Wawancara dengan Bapak Sulaeman di Khet Ratchathewi KBRI Bangkok, Thailand

wilayah tengah Thailand. Dozi menyatakan bahwa pemerintah Thailand sebenarnya telah meningkatkan investasi dan pembangunan di wilayah selatan, terutama untuk memajukan ekonomi lokal. Namun hasilnya masih bertahap. Dalam konteks peluang, Dozi melihat bahwa ekonomi halal menjadi sektor strategis bagi masyarakat Muslim Thailand. Mulai dari kuliner halal, produk kecantikan halal, hingga pariwisata halal, semua memiliki potensi besar.

Ia menambahkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan industri halal yang berkembang dapat bekerja sama lebih intensif dengan komunitas Muslim Thailand untuk berbagi praktik terbaik, pelatihan UMKM, dan akses jejaring internasional. Dozi melihat bahwa apabila sektor ekonomi umat Muslim diperkuat, maka hubungan sosial dan keagamaan juga akan semakin stabil. Kemandirian ekonomi seringkali menjadi faktor utama terciptanya keharmonisan dalam masyarakat multikultur. Ia juga menekankan:

“Perlu peningkatan pendidikan vokasi bagi pemuda Muslim Thailand agar mereka dapat bersaing di dunia kerja modern. Pendidikan yang lebih baik akan menciptakan perbaikan ekonomi dalam jangka panjang. Menutup wawancara dengan peneliti, Dozi menyampaikan optimismenya bahwa umat Islam di Thailand memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan dukungan pendidikan, kolaborasi internasional, dan penguatan ekonomi halal, umat Muslim Thailand dapat menjadi komunitas yang berdaya dan harmonis dalam konteks negara Thailand yang mayoritas Buddha.”

Dampak **keempat** adalah penguatan peran lembaga agama. Moderasi beragama memberi peluang bagi lembaga seperti Majelis Agama Islam Wilayah Yala untuk berfungsi sebagai mediator antara umat dan negara. Peran ini tidak hanya memperkuat kelembagaan Islam, tetapi juga, kata Septiana (2022) memperkokoh posisi hukum keluarga Islam di ranah kebijakan publik. Moderasi beragama juga memperkuat fungsi keluarga Muslim dalam menjaga nilai-nilai Islam di tengah modernisasi. Dengan adanya kepastian hukum yang diakui negara, menurut Saleemae et al. (2022) bahwa keluarga Muslim dapat menjalankan aturan perkawinan,

perceraian, maupun warisan sesuai syariat, namun tetap sesuai dengan ketentuan administratif negara.

Dampak berikutnya terlihat pada peningkatan kepercayaan masyarakat Muslim terhadap negara. Jika sebelumnya ada rasa terpinggirkan, kini masyarakat melihat adanya ruang akomodasi terhadap kebutuhan hukum mereka. Hal ini memperkuat loyalitas warga Muslim terhadap negara Thailand (Hidayat et al., 2024). Moderasi beragama juga berimplikasi pada pemberdayaan perempuan dan anak. Dalam hukum keluarga, isu-isu seperti hak nafkah, perceraian, dan perwalian menjadi lebih jelas dan terlindungi karena adanya integrasi hukum Islam dengan hukum nasional. Dengan demikian, kelompok rentan dalam keluarga memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat (Fitriyana, 2020).

Selain itu, pendekatan moderasi berdampak pada penguatan pendidikan hukum. Tokoh agama dan lembaga pendidikan Islam mulai mengajarkan pentingnya memahami hukum keluarga dalam kerangka moderasi, sehingga kata Arifinsyah et al. (2020) generasi muda memiliki kesadaran hukum yang lebih adaptif dan toleran. Moderasi beragama juga membantu menciptakan mekanisme penyelesaian konflik keluarga yang damai. Mediasi yang berbasis pada nilai-nilai Islam, seperti musyawarah dan keadilan, kata Ali et al. (2021) dipadukan dengan prosedur hukum negara sehingga menghasilkan penyelesaian yang diterima semua pihak. Ini memperkuat peran hukum keluarga Islam sebagai instrumen perdamaian.

Dampak lainnya adalah peningkatan fleksibilitas hukum. Melalui moderasi, menurut Baidhawry (2021) hukum keluarga Islam dapat menyesuaikan diri dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, tanpa kehilangan esensinya. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum tetap relevan di tengah dinamika zaman. Dalam konteks politik, moderasi beragama berkontribusi pada reduksi radikalisme. Dengan adanya akomodasi hukum Islam, narasi ekstremis yang menuding negara menolak syariat menjadi kehilangan relevansinya. Dengan demikian, Arifand et al., (2023) melihat bahwa moderasi hukum keluarga Islam juga menjadi instrumen deradikalisasi. Moderasi juga berdampak pada kesejahteraan sosial. Pengaturan hukum keluarga yang jelas membantu mengurangi ketidakpastian dalam masalah nafkah, perceraian, dan warisan, yang berimplikasi pada meningkatnya ketertiban sosial-ekonomi keluarga Muslim.

Selanjutnya, moderasi beragama memperkuat identitas keislaman minoritas. Meskipun hidup di negara dengan mayoritas non-Muslim, komunitas Muslim dapat mempertahankan praktik hukum Islam secara sah. Identitas ini memperkuat rasa percaya diri dan eksistensi sosial mereka. Dampak lain adalah penguatan legitimasi hukum Islam di mata internasional. Menurut Hooker (2003) bahwa keberhasilan Thailand mengintegrasikan hukum keluarga Islam dalam kerangka negara dapat menjadi model bagi negara lain dalam mengelola pluralisme hukum.

Menurut Fitriyana (2020) dan Baidhawry (2021) bahwa moderasi juga memberi dampak pada hubungan keluarga lintas budaya. Dalam pernikahan campuran, misalnya, nilai moderasi memfasilitasi negosiasi antara syariat Islam dengan adat lokal, sehingga tercapai keharmonisan keluarga. Dengan demikian, dampak moderasi beragama di Thailand bukan hanya menguatkan hukum keluarga Islam secara normatif, tetapi juga memperluas perannya dalam aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dampak multidimensional ini menunjukkan bahwa moderasi beragama adalah pilar penting dalam penguatan hukum Islam.

Pengalaman Thailand memberikan pelajaran penting bagi Indonesia bahwa moderasi beragama mampu menjadi strategi efektif untuk menyeimbangkan antara penerapan syariat Islam dengan tuntutan negara modern. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum keluarga Islam dapat dipertahankan bahkan diperkuat melalui kebijakan yang inklusif, adaptif, dan dialogis. Seperti disampaikan oleh Hidayat et al. (2024), moderasi beragama mendorong terciptanya harmonisasi antara norma-norma keagamaan dan struktur hukum nasional sehingga syariat tidak hanya bertahan dalam lingkup minoritas Muslim, tetapi justru menjadi semakin kokoh dalam menghadapi tantangan global.

Namun, dinamika politik dan keamanan di Thailand Selatan menunjukkan sisi lain dari relasi negara dan masyarakat Muslim. Meskipun kehidupan keagamaan berjalan damai, pemerintah dan militer Thailand tetap memandang wilayah Pattani, Narathiwat, Yala, serta dua provinsi lain sebagai kawasan yang harus diwaspadai, terutama karena sejarah panjang konflik dan tuntutan identitas yang kuat. Cara pandang ini mirip dengan bagaimana Aceh pernah diperlakukan di Indonesia, yakni sebagai daerah yang memerlukan perhatian khusus dalam aspek keamanan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa moderasi beragama perlu berjalan

seiring dengan pendekatan keamanan yang proporsional agar tidak menghambat pembentukan hubungan negara–warga yang lebih harmonis.

C. Analisis Penguatan Hukum di Thailand dan Indonesia dalam Pengelolaan Hukum Keluarga Islam

Penguatan hukum keluarga Islam di Thailand dan Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda karena posisi umat Islam dalam struktur demografi dan politik negara. Di Thailand, umat Islam adalah minoritas sekitar 5–6% dari total penduduk, sehingga pendekatan yang digunakan cenderung moderat dan akomodatif. Sebaliknya, di Indonesia, kata Anam (2017) umat Islam adalah mayoritas, sehingga hukum keluarga Islam mendapat legitimasi formal lebih luas dalam sistem hukum nasional.

Thailand mengakui hukum keluarga Islam di wilayah selatan, terutama Yala, Pattani, dan Narathiwat. Pengakuan ini bukan sekadar simbolik, melainkan diwujudkan dalam institusi Mahkamah Syariah yang menangani kasus keluarga Muslim. Namun, Mahkamah ini tetap berada dalam kerangka hukum sipil Thailand. Menurut Hooker (2003) bahwa sistem ini menunjukkan adanya integrasi hukum yang didasarkan pada moderasi beragama. Sebaliknya, di Indonesia, hukum keluarga Islam diatur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku secara nasional bagi umat Islam. Septiana (2022) melihat bahwa pengadilan agama sebagai lembaga resmi memiliki kewenangan penuh dalam perkara perkawinan, warisan, dan perwalian. Hal ini memperlihatkan tingkat formalisasi hukum Islam yang lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand.

Analisis perbandingan ini menunjukkan bahwa moderasi beragama di Thailand digunakan untuk mempertahankan ruang hukum Islam dalam konteks minoritas, sementara di Indonesia, menurut Baidhawry (2021) bahwa moderasi digunakan untuk menjaga harmoni internal dalam masyarakat mayoritas Muslim. Keduanya menegaskan pentingnya moderasi sebagai prinsip dalam penguatan hukum keluarga Islam. Dalam praktik perkawinan, Thailand mewajibkan pencatatan nikah secara negara meskipun akad nikah dilakukan menurut syariat. Hal ini sama dengan Indonesia yang mensyaratkan pencatatan di Kantor Urusan Agama. Menurut Hidayat et al. (2024) bahwa kesamaan ini menunjukkan bahwa kedua negara menempatkan pencatatan negara sebagai bagian dari legitimasi hukum.

Dalam kasus perceraian, Thailand memberikan ruang bagi talak, tetapi prosesnya harus dilaporkan ke pengadilan sipil. Di Indonesia, Ali et al. (2021) melihat bahwa talak juga harus melalui Pengadilan Agama agar memiliki kekuatan hukum. Mekanisme ini memperlihatkan adanya adaptasi hukum Islam dengan sistem hukum negara dalam kedua konteks. Namun, dalam konteks warisan, perbedaan mencolok terlihat. Di Thailand, distribusi warisan Islam berlaku secara terbatas dan biasanya hanya di komunitas Muslim selatan. Sedangkan di Indonesia, tegas Hooker (2003) bahwa hukum waris Islam berlaku secara nasional bagi umat Islam, meskipun dalam praktiknya sering bernegosiasi dengan hukum adat.

Dari perspektif kelembagaan, Thailand menempatkan lembaga agama seperti Majelis Agama Islam sebagai mediator antara umat dan pemerintah. Di Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh Kementerian Agama yang mengatur implementasi hukum Islam secara administratif. Perbedaan ini menunjukkan konteks politik yang berbeda dalam mengelola pluralitas hukum (Arifinsyah et al., 2020). Penguatan hukum keluarga Islam di Thailand bersifat lokalistik, terbatas di daerah dengan populasi Muslim yang signifikan. Sementara di Indonesia, penguatan hukum bersifat nasional karena mayoritas penduduk adalah Muslim. Hal ini menunjukkan perbedaan model pengakuan hukum yang berbasis minoritas versus mayoritas (Saleemae et al., 2022).

Namun, ada kesamaan dalam hal prinsip moderasi. Di kedua negara, hukum keluarga Islam diimplementasikan dengan mengedepankan toleransi, fleksibilitas, dan adaptasi terhadap hukum negara. Moderasi menjadi kunci agar hukum Islam tidak terjebak dalam rigiditas, tetapi tetap relevan dengan konteks sosial (Baidhaw, 2021). Secara sosiologis, penguatan hukum keluarga Islam di Thailand memperkuat identitas Muslim minoritas. Masyarakat merasa dihormati karena syariat mereka diakui negara. Sementara di Indonesia, penguatan hukum keluarga Islam memperkuat legitimasi hukum agama dalam kerangka negara Pancasila yang menjamin keberagaman (Septiana, 2022).

Dalam hal dampak politik, model Thailand membantu mengurangi ketegangan antara komunitas Muslim dan pemerintah pusat, khususnya di wilayah konflik selatan. Sedangkan di Indonesia, penguatan hukum keluarga Islam membantu menjaga stabilitas dengan mengintegrasikan norma agama ke dalam hukum nasional, sehingga umat Islam merasa terwakili (Hidayat et al., 2024). Penguatan hukum keluarga Islam di kedua

negara juga berfungsi sebagai instrumen deradikalisasi. Di Thailand, pengakuan hukum Islam melemahkan narasi ekstremis yang menganggap negara menolak syariat. Di Indonesia, integrasi hukum Islam dalam sistem negara memperkuat moderasi beragama dan mencegah eksklusivisme hukum (Arifand et al., 2023).

Dari sisi perlindungan sosial, Indonesia memiliki keunggulan karena sistem hukum keluarga Islamnya lebih terlembaga. Perempuan dan anak memperoleh perlindungan hukum lebih jelas melalui Pengadilan Agama. Sementara di Thailand, perlindungan ini masih bergantung pada kemampuan lembaga lokal dan adaptasi dengan hukum sipil (Fitriyana, 2020). Namun, Thailand memberikan pelajaran penting tentang bagaimana hukum Islam dapat bertahan dalam konteks minoritas. Kekuatan mereka terletak pada kemampuan bernegosiasi, mengedepankan moderasi, dan menyesuaikan hukum keluarga Islam dengan kerangka hukum nasional tanpa kehilangan identitas (Anam, 2017). Indonesia juga dapat belajar dari fleksibilitas Thailand. Meski hukum keluarga Islam di Indonesia sudah formal, tetap dibutuhkan moderasi agar hukum Islam tidak kaku dalam menghadapi tantangan modernitas, seperti pernikahan beda agama, isu kesetaraan gender, dan perkembangan hukum internasional (Septiana, 2022).

Analisis ini menunjukkan bahwa penguatan hukum keluarga Islam di kedua negara berjalan melalui jalur yang berbeda, tetapi sama-sama berorientasi pada stabilitas, keadilan, dan harmoni sosial. Moderasi beragama menjadi fondasi bersama yang memungkinkan hukum keluarga Islam diterima secara luas. Dengan demikian, perbandingan Thailand dan Indonesia memperlihatkan dua model penguatan hukum keluarga Islam: model minoritas yang menekankan negosiasi dan adaptasi, serta model mayoritas yang menekankan institusionalisasi dan nasionalisasi. Keduanya saling melengkapi sebagai bahan kajian akademik (Hooker, 2003).

Dalam konteks global, kedua model ini memperlihatkan bahwa hukum Islam dapat dikelola secara moderat dalam sistem negara modern. Thailand membuktikan keberhasilan minoritas Muslim, sementara Indonesia menunjukkan bagaimana mayoritas Muslim tetap inklusif dalam pluralisme hukum. Akhirnya, penguatan hukum keluarga Islam di Thailand dan Indonesia menegaskan pentingnya moderasi sebagai kunci keberlangsungan hukum agama dalam dunia modern. Moderasi tidak hanya menjamin keberterimaan hukum Islam, tetapi juga memperkuat

posisi hukum tersebut sebagai instrumen keadilan sosial (Baidhawry, 2021).

Menurut Dr. Abdulhafiz Hilee (2025, hasil wawancara peneliti), penguatan hukum keluarga Islam di Thailand terutama terjadi di lima provinsi yang mayoritas Muslim: Pattani, Yala, Narathiwat, Phuket, dan Satun/Kamala. Di wilayah-wilayah ini, hukum keluarga Islam diakui secara formal oleh negara dan diberlakukan melalui Mahkamah Syariah lokal (*Islamic Provincial Committees*) yang memutuskan urusan pernikahan, perceraian, waris, dan wakaf. Sistem ini lahir dari sejarah panjang keberadaan Kesultanan Pattani dan identitas etnis Melayu-Muslim yang kuat.

Dr. Abdulhafiz menjelaskan bahwa penguatan hukum ini tidak dibangun melalui tokoh-tokoh ulama karismatik seperti di Indonesia, melainkan melalui konsensus komunitas, lembaga Islam lokal, tradisi adat Melayu, serta legitimasi negara terhadap praktik keagamaan setempat.

Setiap hari adanya mualaf baru, pertumbuhan jumlah masjid, serta kuatnya pendidikan agama membantu memperkokoh penerapan hukum keluarga Islam secara sosial, meskipun masyarakat Muslim tetap menjadi



Gambar 10. Kantor Majelis Agama Islam Wilayah Yala, Thailand Selatan

minoritas dalam negara Thailand yang mayoritas Buddha. Dengan demikian, hukum keluarga Islam diperkuat melalui rekognisi negara + praktik komunitas + kesinambungan tradisi Melayu-Islam.

Sementara itu, Mr. Abdurraheem Hilay menambahkan bahwa struktur hukum Islam di Thailand tidak terpusat seperti di Indonesia, tetapi beroperasi melalui Majelis Agama Islam Provinsi. Lembaga ini berfungsi menetapkan standar hukum keluarga, memberikan nasihat, menyelesaikan sengketa, serta menjadi penghubung antara pemerintah Thailand dan masyarakat Muslim. Negara memberi ruang legal, tetapi tidak memberi otonomi penuh – sehingga penguatannya bersifat kultural dan

administratif, bukan struktural. Karena itu, komunitas Muslim mengembangkan mekanisme musyawarah, mediasi keluarga, dan adat Melayu untuk menjaga konsistensi penerapan hukum keluarga Islam.

Baik Dr. Abdulhafiz maupun Mr. Abdurraheem mengakui bahwa Indonesia memiliki sistem penguatan hukum keluarga Islam yang lebih maju, lebih formal, dan lebih terstruktur dibandingkan Thailand. Penguatan ini tampak pada:

1. Eksistensi Pengadilan Agama secara nasional, yang menjadi bagian dari sistem peradilan negara dan memiliki kewenangan penuh atas urusan pernikahan, perceraian, waris, hibah, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan hukum nasional dalam pengelolaan hukum keluarga Islam.
3. Kementerian Agama yang memiliki struktur administratif jelas dalam mengatur pencatatan nikah, sertifikasi penghulu, pendidikan agama, dan pengawasan ormas Islam.
4. Peran ulama yang kuat dan karismatik, termasuk majelis ulama, pesantren, dan organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah yang membentuk standar hukum dan etika sosial.
5. Sejarah panjang hubungan Islam dan negara, terutama di daerah seperti Aceh yang memiliki otonomi syariah.

Menurut kedua narasumber, kekhasan Indonesia adalah bahwa hukum keluarga Islam masuk dalam sistem hukum nasional tanpa harus bertentangan dengan prinsip negara modern. Moderasi beragama dan pendekatan fikih sosial membuat hukum keluarga fleksibel, adaptif, dan kaya dengan inovasi seperti isbat nikah, konsultasi keluarga, pemberdayaan perempuan, serta penyederhanaan proses peradilan.

Pandangan Mr. Adnan Watch, seorang tokoh muda Yala yang pernah menempuh pendidikan tinggi di Indonesia, menambah perspektif penting dalam melihat bagaimana moderasi beragama berperan dalam penguatan hukum keluarga Islam di Thailand Selatan. Ia menjelaskan bahwa masyarakat Yala sangat menghormati ulama, kyai, dan orang tua sebagai figur utama dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Meskipun secara ekonomi masyarakat Muslim di wilayah ini tergolong menengah ke bawah, tingkat kepatuhan dan motivasi dalam menjalankan ajaran agama sangat tinggi. Pola ini menunjukkan bahwa otoritas moral ulama memainkan peran signifikan dalam menjaga stabilitas ajaran keluarga Islam, terutama

dalam hal pernikahan, adab keluarga, dan penyelesaian konflik secara musyawarah. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki sistem hukum keluarga Islam formal melalui Pengadilan Agama, masyarakat Yala memperkuat hukum keluarga Islam melalui kepatuhan sosial terhadap otoritas agama, sehingga norma keluarga tetap terpelihara walaupun tanpa lembaga yudisial yang sekuat Indonesia.

Sementara itu, Mr. Ahmad Hilmee Poksu melihat bahwa pemuda di Yala memiliki karakter mandiri dan kuat secara ekonomi, terutama karena sektor Perkebunan – khususnya durian – menjadi sumber pendapatan utama di provinsi tersebut. Kemandirian ekonomi ini menjadi fondasi



Gambar 11. Wawancara dengan Tokoh Pemuda Wilayah Yala, Thailand Selatan

penting bagi terciptanya moderasi beragama, sebab pemuda yang mandiri cenderung lebih rasional, terbuka, dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi ekstrem. Meski belum semuanya mengenyam pendidikan tinggi, minat untuk belajar ke luar negeri, khususnya ke Indonesia, menunjukkan adanya keinginan untuk memperkuat wawasan keagamaan yang moderat dan inklusif. Selain itu, keterlibatan para pemuda ini sebagai pemandu wisata (guide) bagi turis internasional juga memperkuat budaya toleransi dan interaksi lintas budaya, sehingga memperkuat karakter moderat masyarakat Muslim Yala dalam kehidupan sehari-hari.

1. Bila dikaitkan dengan penguatan hukum keluarga Islam, kedua perspektif pemuda Yala menunjukkan bahwa moderasi beragama di Thailand Selatan dibentuk oleh tiga pilar utama:
2. Peran ulama dan tokoh agama yang menjadi pusat rujukan moral dalam urusan keluarga dan kehidupan sosial.
3. Kemandirian ekonomi dan keterbukaan pemuda, yang membentuk sikap toleran dan adaptif terhadap perubahan modern.

4. Interaksi internasional melalui pendidikan dan pariwisata, yang memperkuat pemahaman keagamaan yang lebih luas dan moderat.

Model Thailand ini berbeda dengan Indonesia yang menempatkan moderasi beragama pada kerangka kelembagaan negara melalui Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, serta organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah. Di Indonesia, penguatan hukum keluarga Islam dilakukan melalui institusionalisasi syariat, sementara di Thailand dilakukan melalui internalisasi nilai agama dan otoritas komunitas. Namun, keduanya sama-sama menegaskan bahwa moderasi beragama merupakan kunci untuk menyeimbangkan syariat Islam dengan dinamika negara modern.

Dengan demikian, pandangan pemuda Yala seperti Mr. Adnan dan Mr. Ahmad menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak hanya terbentuk dari kebijakan negara, tetapi juga dari kemandirian masyarakat, kekuatan tradisi lokal, dan interaksi dengan dunia luar. Elemen-elemen inilah yang kemudian menopang keberlangsungan hukum keluarga Islam, baik di Thailand maupun di Indonesia, dengan karakteristiknya masing-masing.

Sementara itu, menurut pandangan Abu Hasan Mubarak, S.SI., M.Pd., Ketua MUI Kabupaten Penajam Paser Utara, saat dimintai pendapatnya pada Kamis, 30 Oktober 2025 menegaskan bahwa moderasi beragama merupakan prinsip dasar kehidupan umat Islam Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur. Moderasi bukan berarti mencairkan ajaran agama, tetapi menempatkan agama secara adil, proporsional, dan sesuai tujuan syariah. Konsep ini memungkinkan umat Islam bersikap teguh dalam akidah dan moral, namun tetap terbuka terhadap perbedaan serta menghindari sikap fanatik eksklusif. Nilai-nilai ini penting diterapkan dalam keluarga muslim untuk memperkuat karakter generasi yang damai dan toleran.

Implementasi moderasi beragama dalam keluarga muslim di Kalimantan Timur tercermin dalam pendidikan nilai-nilai *rahmatan lil 'alamin*. Keluarga menjadi wadah utama penanaman sikap tolong-menolong, egaliter, serta keterbukaan dalam menghadapi perbedaan. Pola pendidikan ini juga menjadi tameng terhadap potensi infiltrasi ideologi radikal yang berbasis kekerasan. Aktivitas keseharian seperti diskusi keagamaan, pembiasaan ibadah, serta penghargaan terhadap keberagaman

merupakan contoh konkret penerapan moderasi beragama berbasis keluarga.

Selain pendidikan informal dalam keluarga, pemerintah melalui Kementerian Agama Kalimantan Timur telah mengembangkan berbagai program orientasi dan pelatihan pelopor moderasi beragama. Program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas keluarga muslim sebagai agen perdamaian, sekaligus memperkuat jejaring sosial berbasis nilai Islam yang toleran. Melalui keterlibatan aktif keluarga dalam pelatihan tersebut, diharapkan tercipta kesadaran kolektif bahwa moderasi bukan sekadar wacana, tetapi kebutuhan sosial untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan daerah.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, moderasi beragama juga berkaitan erat dengan bagaimana negara mengatur, melindungi, dan memfasilitasi kehidupan keluarga muslim. Indonesia, melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah mengatur berbagai aspek seperti perkawinan, waris, hingga perwalian dengan prinsip kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan semangat moderasi beragama yang menempatkan perlindungan terhadap perempuan, anak, dan keluarga sebagai bagian dari maqasid syariah. KHI menjadi payung hukum penting dalam menjaga harmoni keluarga muslim secara legal dan sosial.

Sementara Thailand – melalui wilayah selatan seperti Pattani, Yala, dan Narathiwat – memiliki dinamika tersendiri terkait pengelolaan hukum keluarga Islam. Menurut Dr. Abdulhafiz Hilee dan Mr. Abdurraheem, penguatan hukum keluarga Islam di Thailand berfokus pada pengakuan negara terhadap *Islamic Family and Inheritance Law* bagi komunitas muslim Melayu Patani. Sistem peradilan syariah diatur melalui *Islamic Committee of Provincial Courts*, yang memungkinkan keluarga muslim menyelesaikan perkara secara legal berdasarkan hukum Islam. Model ini menunjukkan bahwa moderasi beragama dalam bentuk legalistik dapat hadir melalui pengakuan negara terhadap pluralisme sistem hukum.

Lebih jauh, Dr. Abdulhafiz Hilee menekankan bahwa salah satu bentuk moderasi dalam sistem hukum keluarga Islam Thailand adalah adanya keseimbangan antara hukum negara dan hukum agama. Negara Thailand tetap menjaga keutuhan sistem hukum nasional, namun memberikan ruang otonomi khusus bagi keluarga muslim untuk menerapkan hukum Islam. Pendekatan ini mencerminkan prinsip tawazun (keseimbangan) dan tasamuh (toleransi) dalam bingkai negara yang

mayoritas bukan Muslim. Hal ini penting untuk mencegah konflik identitas dan memperkuat integrasi nasional.

Sementara itu, menurut Mr. Abdurraheem, penguatan hukum keluarga Islam di Thailand menghadapi tantangan struktural, terutama terkait profesionalisme hakim syariah dan kesinambungan regulasi pemerintah. Meski demikian, keberadaan sistem peradilan Islam formal menjadi bagian dari strategi moderasi negara untuk mengakomodasi kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat Muslim di selatan Thailand. Dalam konteks ini, moderasi beragama bukan hanya pendidikan nilai, tetapi juga bentuk afirmasi negara terhadap keberagaman sistem hukum.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, penguatan hukum keluarga Islam lebih sistematis karena didukung oleh peradilan agama yang tersebar di seluruh wilayah, mulai dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung. Indonesia memberikan legitimasi penuh bagi umat Islam untuk menyelesaikan perkara keluarga berdasarkan hukum Islam secara berjenjang dan terstruktur. Hal ini memperlihatkan bentuk moderasi beragama yang terinstitusionalisasi, di mana hukum Islam menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional tanpa menimbulkan gesekan identitas.

Dalam konteks Kalimantan Timur, penguatan moderasi beragama dan pengelolaan hukum keluarga Islam dapat dipahami melalui pendekatan komparatif antara Indonesia dan Thailand. Kombinasi antara nilai moderasi dalam keluarga dan struktur hukum yang kuat menciptakan fondasi kokoh untuk mengatasi potensi konflik sosial, kekerasan berbasis agama, dan ketidakadilan gender. Keluarga yang memahami nilai keadilan dan toleransi akan lebih mampu memanfaatkan peradilan agama sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai, bijak, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penguatan moderasi beragama dalam keluarga muslim di Kalimantan Timur serta penguatan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Thailand menunjukkan bahwa moderasi beragama bekerja di dua level: kultural dan struktural. Level kultural tampak pada internalisasi nilai-nilai rahmatan lil'alam dalam keluarga, sedangkan level struktural tampak pada pengelolaan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan umat. Kombinasi keduanya menjadi model ideal pembangunan masyarakat muslim yang harmonis, berkeadilan, serta resilien terhadap dinamika sosial dan agama di tingkat global.

D. Kategorisasi Implementasi Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Kehidupan Keluarga Muslim di Thailand dan Indonesia Suatu Perbandingan

Hasil penelusuran dan penulisan buku mengenai moderasi beragama dalam konteks hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa praktik moderasi tidak hanya dipahami sebagai sikap keagamaan, tetapi sebagai kebijakan hukum dan sosial yang terstruktur. Di Thailand Selatan, menurut Abdoeh (2024) bahwa pengakuan negara terhadap Islamic Family and Inheritance Law menjadi pintu masuk penting bagi internalisasi nilai moderasi, terutama karena ia memberikan ruang legal bagi ekspresi identitas keagamaan masyarakat Muslim minoritas. Pengakuan ini menandai adanya titik kompromi antara hukum nasional yang bercorak sekuler dengan kebutuhan komunitas Muslim untuk menjalankan norma hukum keluarga sesuai syariat.

Integrasi syariat ke dalam sistem hukum nasional tersebut tidak berlangsung secara tiba-tiba, tetapi merupakan buah negosiasi panjang yang melibatkan negara, tokoh agama, dan masyarakat sipil. Rahman et al. (2024) melihat bahwa mekanisme ini memperlihatkan bahwa moderasi beragama paling efektif muncul melalui hubungan dialogis antara pemerintah dan komunitas lokal. Struktur kelembagaan seperti Majelis Agama Islam Provinsi berperan sebagai penghubung antara aspirasi syariah dan regulasi negara. Mereka tidak sekadar mengawasi pelaksanaan hukum keluarga, tetapi juga memastikan bahwa interpretasi keagamaan berjalan seimbang dengan prinsip-prinsip kenegaraan.

Di sisi lain, penelusuran data ini memperlihatkan bahwa praktik moderasi dalam penyelesaian sengketa keluarga dilakukan melalui kombinasi proses yuridis dan non-yuridis. Proses formal melalui mahkamah agama seringkali didahului atau bahkan digantikan oleh mediasi kekeluargaan, musyawarah adat, serta pendekatan kultural lain yang menekankan penyelesaian damai (Yusron et al., 2024). Pendekatan ini menegaskan bahwa moderasi bukan sekadar konsep normatif, tetapi hadir dalam perilaku sosial yang memprioritaskan rekonsiliasi dan harmoni.

Penyelesaian sengketa secara mediasi ini memperlihatkan kematangan masyarakat dalam mengelola konflik keluarga melalui jalur yang tidak konfrontatif. Pada banyak kasus, keluarga lebih memilih

menyelesaikan persoalan di luar meja sidang, dengan melibatkan tokoh agama atau mediator yang dipercaya. Menurut Yusuf dan Thongin (2025) Kesediaan masyarakat untuk mengikuti mekanisme semacam ini menunjukkan bahwa moderasi telah menjadi praktik kultural yang melekat dalam struktur sosial masyarakat Muslim Thailand Selatan.

Penulisan buku ini juga menemukan bahwa moderasi memberikan dampak sosial signifikan terhadap hubungan antara komunitas Muslim dan Buddha di Thailand Selatan. Di tengah sejarah panjang ketegangan di wilayah tersebut, hadirnya kebijakan yang memberikan ruang bagi hukum Islam justru menurunkan potensi kesalahpahaman antar-etnis. Pengakuan negara terhadap hukum Islam dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas lokal, sehingga mendorong terciptanya rasa aman dan inklusif bagi masyarakat Muslim.

Dampak lain yang juga muncul adalah meningkatnya legitimasi sosial dan hukum bagi lembaga-lembaga Islam. Ketika umat Muslim melihat bahwa hukum keluarga mereka diakui dan dapat dijalankan dalam kerangka negara, tingkat kepercayaan terhadap institusi pemerintah meningkat (Karimullah, 2023). Di sisi lain, aparat negara juga memperoleh legitimasi baru karena dianggap mampu memberikan keadilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dinamika ini secara tidak langsung memperkuat kohesi sosial di wilayah selatan.

Temuan karya ini lebih lanjut mengindikasikan bahwa implementasi moderasi tidak bergerak secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor penunjang. Empat faktor yang paling menonjol merujuk pada teori implementasi Edward III, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi pelaksana, dan (4) struktur birokrasi. Di Thailand Selatan, keempat faktor ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling menguatkan. Komunikasi kebijakan dilakukan melalui lembaga agama, sumber daya kelembagaan cukup memadai, disposisi pelaksana cenderung moderat, dan birokrasi terintegrasi secara formal.

Pertama, komunikasi kebijakan memainkan peran sangat vital karena keberhasilan moderasi tidak hanya bergantung pada peraturan tertulis, tetapi pada kemampuan lembaga agama dan kantor pemerintah menjelaskan tujuan moderasi kepada masyarakat. Penyampaian kebijakan melalui tokoh agama terpercaya membuat masyarakat lebih terbuka menerima pembaruan hukum keluarga. Bagian ini menunjukkan bahwa

legitimasi sosial seringkali menjadi penentu keberhasilan implementasi kebijakan.

Kedua, faktor sumber daya juga mempengaruhi praktik moderasi. Di beberapa provinsi, dukungan administratif dan ketersediaan lembaga yang kompeten mempercepat proses pelaksanaan hukum keluarga Islam. Sumber daya ini tidak hanya berupa anggaran atau tenaga kerja, tetapi mencakup kapasitas lembaga agama untuk memberikan panduan hukum yang sesuai konteks. Ketika sumber daya tersedia, implementasi moderasi menjadi lebih sistematis.

Ketiga, disposisi pelaksana, yakni sikap pribadi dan profesional para pegawai pemerintah, ulama, dan hakim syariah, menjadi faktor kunci lain yang teridentifikasi. Pelaksana yang memiliki orientasi moderat akan lebih mudah mendorong mekanisme penyelesaian damai dan interpretasi hukum yang berorientasi pada kemaslahatan. Penelitian mengungkapkan bahwa di wilayah selatan, sikap ini terlihat kuat karena adanya tradisi lokal yang sudah lama menjunjung harmoni sosial dan nilai-nilai Islam yang inklusif.

Adapun **keempat**, yaitu struktur birokrasi yang terintegrasi memastikan bahwa pelaksanaan hukum keluarga Islam tidak terpisah dari sistem peradilan nasional. Mahkamah syariah bekerja dalam koordinasi dengan lembaga negara, sehingga tidak terjadi dualisme hukum yang tajam. Integrasi ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum dapat dikelola melalui desain kelembagaan yang tepat tanpa merusak otoritas negara maupun meniadakan identitas keagamaan lokal.

Meski demikian, karya ini juga mampu mengidentifikasi sejumlah hambatan. Salah satunya adalah dinamika keamanan yang kompleks di Thailand Selatan. Konteks politik dan keamanan kerap memengaruhi pelaksanaan moderasi, karena kebijakan negara harus mempertimbangkan sensitivitas separatisme. Dalam kondisi tertentu, pendekatan keamanan yang terlalu keras dapat mengurangi ruang dialog dan menghambat praktik moderasi dalam masyarakat.

Hambatan lain muncul dari persoalan yurisdiksi dan konsistensi hukum. Meskipun hukum keluarga Islam diakui, tidak semua keputusan mahkamah syariah berlaku seragam di seluruh provinsi, sehingga terjadi variasi dalam penerapan hukum. Kondisi ini menimbulkan tantangan administratif dan berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum. Meski demikian, variasi tersebut masih dapat dikelola melalui koordinasi antarlembaga dan pembaruan kebijakan secara bertahap.

Penulisan buku ini juga menemukan bahwa isu kesetaraan gender dan perlindungan anak menjadi tantangan krusial dalam upaya memoderasi hukum keluarga Islam. Berbagai praktik tradisional yang masih bertahan di sejumlah komunitas memerlukan reinterpretasi agar selaras dengan prinsip keadilan gender serta standar perlindungan anak yang berlaku dalam konteks modern. Tantangan ini tidak hanya muncul di Thailand, tetapi juga relevan bagi Indonesia yang sedang mengembangkan regulasi serta pedoman moderasi dalam sistem peradilan agama. Upaya tersebut harus tetap berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara, sehingga moderasi hukum keluarga Islam dapat terwujud secara adil, inklusif, dan berkeadaban (Supriyanti & Peritiwi, 2025).

Temuan dalam buku ini kemudian memunculkan relevansi luas bagi Indonesia. Model moderasi Thailand dapat menjadi rujukan untuk memperkuat mekanisme mediasi keluarga dalam Pengadilan Agama Islam, memperjelas operasi nilai *wasathiyyah* dalam putusan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian sengketa. Indonesia memiliki struktur kelembagaan yang lebih kuat, tetapi masih memerlukan pembaruan dalam integrasi nilai-nilai moderasi ke dalam SOP peradilan dan pendidikan hakim.

Pelajaran lain yang dapat diambil ialah pentingnya fleksibilitas regulasi. Thailand menunjukkan bahwa kombinasi antara hukum negara dan kearifan lokal dapat berjalan berdampingan jika didukung oleh kerangka legal yang adaptif (Abdoeh, 2024). Kesiapan institusional Indonesia dalam konteks ini memerlukan pembaruan pedoman mediasi, pelatihan aparat peradilan agama mengenai moderasi, dan penguatan literasi hukum keluarga bagi masyarakat. Pembaruan ini diproyeksikan dapat meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa keluarga dan memperkuat legitimasi sistem hukum nasional.

Secara keseluruhan, kategorisasi hasil penulisan tulisan dalam buku ini memperlihatkan bahwa implementasi moderasi beragama dalam hukum keluarga melibatkan dinamika yang kompleks, meliputi kerangka hukum, praktik sosial, faktor pelaksana, hambatan struktural, serta relevansinya bagi reformasi hukum di Indonesia. Untuk memperjelas hubungan antar-temuan, tabel berikut merangkum enam kategori utama beserta fokus analisisnya:

**Tabel 2. Kategorisasi Implementasi Nilai-nilai
Moderasi Beragama pada Keluarga Muslim**

Kategori	Fokus Temuan Utama
Implementasi moderasi	Pengakuan hukum Islam, peran lembaga agama, mediasi sengketa
Dampak sosial-hukum	Stabilitas sosial, harmoni antaragama, legitimasi hukum
Faktor penunjang	Komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, struktur birokrasi
Hambatan	Dinamika keamanan, inkonsistensi yurisdiksi, isu gender & anak
Relevansi bagi Indonesia	Reformasi KHI, penguatan mediasi, pedoman moderasi bagi hakim
Rekomendasi kebijakan	Integrasi nilai moderasi, kolaborasi antarlembaga, peningkatan kapasitas

Sumber: Kreasi penulis (2025)

Berdasarkan Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip moderasi beragama di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tercermin dari meningkatnya Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di tengah masyarakat yang multietnis dan multikultural. Pada tahun 2020, indeks tersebut berada pada angka 67,46, kemudian mengalami peningkatan menjadi 72,39 pada tahun 2021. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 dengan nilai 73,09, sebelum mencapai 76,02 pada tahun 2023 dan 76,47 pada tahun 2024. Kenaikan konsisten ini menandakan semakin matangnya implementasi moderasi beragama di tingkat nasional.

Selain kerukunan antarumat beragama, moderasi beragama juga tercermin dalam aspek hukum keluarga Islam melalui pengukuran Indeks Kesalehan Sosial. Indeks ini menilai lima dimensi penting: kepedulian sosial, hubungan antar manusia, pemeliharaan etika, pelestarian lingkungan, serta relasi harmonis antara warga dan negara. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2020, indeks ini relatif stabil di angka yang tinggi. Dimulai dari 82,53 pada 2020, meningkat menjadi 83,92 pada 2021, lalu 84,55 pada 2022. Meskipun sempat menurun sedikit pada 2023 menjadi 82,59, indeks ini kembali mengalami kenaikan pada 2024 menjadi 83,83, menandakan ketahanan nilai-nilai kesalehan sosial dalam masyarakat.

Jika dilihat bersama, kedua indikator tersebut memperlihatkan bahwa moderasi beragama tidak hanya berkembang di ranah hubungan antarumat

beragama, tetapi juga pada praktik internal umat Islam, khususnya dalam konteks hukum keluarga. Kemantapan tren kerukunan dan kesalehan sosial ini menunjukkan bahwa nilai moderasi telah meresap ke dalam struktur sosial dan praktik keberagamaan masyarakat. Dengan demikian, moderasi tidak lagi hanya menjadi wacana normatif, tetapi telah mewujudkan sebagai perilaku kolektif yang dapat diukur secara empiris.

Secara keseluruhan, data perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Kesalehan Sosial memperlihatkan bahwa moderasi beragama di Indonesia telah bergerak dari tataran konsep menuju penguatan praksis sosial yang berkelanjutan. Kenaikan signifikan pada indeks kerukunan dan stabilnya tingkat kesalehan sosial menegaskan bahwa masyarakat Indonesia semakin mampu menginternalisasi nilai-nilai toleransi, kerja sama, dan etika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun terdapat fluktuasi kecil, terutama pada indeks kesalehan sosial tahun 2023, dinamika tersebut justru menegaskan bahwa moderasi beragama adalah proses yang terus berkembang, dipengaruhi oleh konteks sosial politik, dinamika keagamaan, dan kesadaran masyarakat. Dengan tren positif yang konsisten hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama di Indonesia tidak hanya menguat secara institusional, tetapi juga mengakar dalam perilaku dan kultur masyarakat, menjadikannya fondasi penting bagi harmoni sosial dan stabilitas nasional. (<https://ntt.kemenag.go.id/>)

5

EPILOG

A. Kesimpulan

1. Moderasi beragama terbukti menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan hukum keluarga Islam di Thailand. Pengakuan negara terhadap hukum keluarga Islam, dipadukan dengan praktik sosial yang moderat, telah menciptakan harmoni antara minoritas Muslim dan struktur hukum negara Buddha.
2. Pengalaman Thailand menunjukkan bahwa moderasi beragama dapat menjembatani hukum agama dan hukum negara. Mekanisme seperti Mahkamah Syariah lokal, peran ulama, mediasi, dan interaksi kultural menjadi bukti konkret bahwa moderasi beragama dapat memperkuat tata kelola hukum keluarga Islam tanpa konflik dengan hukum nasional.
3. Indonesia dapat mengambil pelajaran penting dari fleksibilitas hukum keluarga Islam di Thailand. Sistem hukum keluarga Islam Indonesia yang formal (KHI dan Pengadilan Agama) dapat diperkuat dengan pendekatan moderasi, terutama dalam merespons isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender, perlindungan anak, dan dinamika keluarga modern. Moderasi beragama merupakan pendekatan kultural sekaligus struktural yang relevan untuk memperkuat sistem hukum keluarga Islam Indonesia. Moderasi dapat menjadi paradigma dalam pembaharuan hukum keluarga Islam yang relevan, inklusif, dan berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas 2045.

B. Implikasi

1. Secara teoretis, karya tulis ini memperkuat posisi moderasi beragama sebagai kerangka analisis dalam hukum keluarga Islam.
2. Secara praktis, karya buku memberikan rekomendasi konkret untuk pengembangan regulasi, pembinaan keluarga, dan peningkatan kapasitas aparat hukum Islam.
3. Secara sosial, model Thailand menunjukkan bahwa moderasi dapat menjadi strategi efektif untuk menciptakan integrasi nasional, harmoni sosial, dan stabilitas hukum dalam masyarakat majemuk.

C. Saran

1. Untuk pembuat kebijakan

- a. Penguatan kebijakan hukum keluarga Islam berbasis moderasi beragama. Kementerian Agama dan Mahkamah Agung perlu

- mengembangkan pedoman hukum yang mengintegrasikan prinsip wasathiyyah dalam penyusunan regulasi keluarga Islam.
- b. Peningkatan pelatihan bagi hakim Pengadilan Agama, penyuluh agama, dan penghulu. Fokus pada mediasi keluarga, resolusi konflik, dan perlindungan perempuan-anak sebagai wujud praksis moderasi.
 - c. Penguatan kerja sama Indonesia–Thailand dalam bidang hukum Islam dan moderasi beragama. Pertukaran praktik baik, pelatihan, dan riset lintas negara sangat penting untuk memperkaya referensi kebijakan nasional. Integrasi moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan keluarga, madrasah, dan pendidikan hukum Islam.

2. Untuk penulis selanjutnya

- a. Melakukan penelitian longitudinal terkait perubahan praktik moderasi dalam hukum keluarga di Thailand dan Indonesia.
- b. Mengembangkan studi komparatif lebih luas dengan negara lain seperti Malaysia dan Brunei untuk memperkaya model moderasi hukum keluarga.

Meneliti aspek gender dan perlindungan anak dalam moderasi beragama sebagai studi lanjutan, serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur dampak moderasi beragama secara lebih statistik

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoeh, N. M. (2024). Politik Hukum Keluarga Islam di Thailand (Dualisme Aturan Negara dan Agama). *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 6(2), 174-197. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v6i2.13299>
- Ahyani, H., & Figueiredo, A. J. P. (2024). Integrating Shariah Principles in Modern Family and Economic Life for Social Well-being and Justice. *Munakahat: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 94-107.
- Ali, N., Afwadzi, B., Abdullah, I., & Mukmin, M. I. (2021). Interreligious literacy learning as a counter-radicalization method: A new trend among institutions of Islamic higher education in Indonesia. *Islam and Christian–Muslim Relations*, 32(4), 383–405. <https://doi.org/10.1080/09596410.2021.1996978>
- Ali, N., Afwadzi, B., Abdullah, I., & Mukmin, M. I. (2021). Interreligious literacy learning as a counter-radicalization method: A new trend among institutions of Islamic higher education in Indonesia. *Islam and Christian–Muslim Relations*, 32(4), 383-405. <https://doi.org/10.1080/09596410.2021.1996978>
- Anam, A. K. (2017). Penerapan Hukum Keluarga Muslim di Asia Tenggara: Sebuah Perbandingan. *Jurnal Bimas Islam*, 10(1), 129-154. <https://doi.org/10.37302/jbi.v10i1.17>
- Arifand, A., Fathikasari, S. E., Kurniasih, M., Rahmadani, N. F., Putri, A., Setiawan, A. A., ... & Rachmadian, A. E. (2023). Membangun harmoni dan toleransi melalui moderasi beragama. *Ta'rim: Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini*, 4(2), 164–177. <https://doi.org/10.59059/tarim.v4i2.136>
- Arifinsyah, A., Andy, S., & Damanik, A. (2020). The urgency of religious moderation in preventing radicalism in Indonesia. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 21(1), 91–108. <https://doi.org/10.14421/esensia.v21i1.2199>

- Aziz, A., & Rana, M. (2020). *Pudarnya Nilia-Nilai Pancasila*. Cirebon: Elsi Pro.
- Baidhawiy, Z. (2021). Reconstructing the Integration between Islam and Wasathiyah Based Social Science: An Epistemological Approach. *Millatī: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(1), 35–52.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W., & Baez, J. C. (2020). 30 essential skills for the qualitative researcher. Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. *Theory into Practice*, 39(3), 124–130. https://doi.org/10.1207/s15430421tip3903_2
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The Sage handbook of qualitative research* (5th ed.). Sage Publications.
- Edward, G. C. III. (1980). *Public policy implementing*. London, England: Jai Press Inc.
- Eidrup, M. (2025). The Study of Muslim Family Norms in Contemporary Europe: A Systematic Scoping Review. *Oxford Journal of Law and Religion*, rwaf005. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwaf005>
- Fitriyana, P. A. (2020). Dinamika moderasi beragama di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 5(2), 175–188.
- Flick, U. (2014). *An introduction to qualitative research* (5th ed.). Sage Publications.
- Gumilar, S., Rahman, M. T., Truna, D. S., & Waehama, M. R. (2025). Unveiling unity: how Thailand’s Muslim minorities weave a multicultural society. *Cogent Arts & Humanities*, 12(1), 2579170.

- Hidayat, A. A., Nugroho, C., Sadono, S., & Nastain, M. (2024). Deradicalization communication model through preaching in the province of Yala South Thailand. *Asian Journal of Communication*, 34(3), 367–380. <https://doi.org/10.1080/01292986.2023.2260391>
- Hidayat, A. A., Nugroho, C., Sadono, S., & Nastain, M. (2024). Deradicalization communication model through preaching in the province of Yala South Thailand. *Asian Journal of Communication*, 34(3), 367–380. <https://doi.org/10.1080/01292986.2023.2260391>
- Hooker, M. B. (2002). *Indonesian Islam: Social change through contemporary fatawa*. University of Hawaii Press.
- Hooker, M. B. (2003). *Indonesian Islam: Social change through contemporary fatawa*. University of Hawai‘i Press.
- Hooker, M. B. (2003). *Islamic law in Southeast Asia*. Oxford University Press.
- Joll, C. M. (2021). Contextualizing discrimination of religious and linguistic minorities in South Thailand. *Muslim World Journal of Human Rights*, 18(1), 1-25. <https://doi.org/10.1515/mwjhr-2020-0025>
- Karimullah, S. S. (2023). The Implications of Islamic Law on the Rights of Religious Minorities in Muslim-Majority Countries. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 2(2), 90-114. <https://doi.org/10.32332/milrev.v2i2.7847>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Liu, Y., Rakthin, C., & Budianto, L. (2025). Religious Moderation and Community Cohesion: Exploring Social Memory, Identity, and Solidarity in the Phu Khao Thong Muslim Community, Ayutthaya. *Millah: Journal of Religious Studies*.
- Maknun, M., Lukluil, K., & Syamsul, W. (2023). Moderasi beragama: akar teologi, nalar kebudayaan, dan kontestasi di ruang digital. (No Title). <https://lccn.loc.gov/2024320919>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Muhajarah, K., & Soebahar, M. E. (2024). Fiqh of tolerance and religious moderation: a study towards Indonesia, Malaysia, and Thailand. *Cogent Arts & Humanities*, *11*(1), 2303817.
- Nafisah, D., Nasrudin, N., Meidina, A. R., & Zain, M. F. (2024). Comparative analysis of Islamic family law and normative law: examining the causes of divorce in Purwokerto, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *8*(2), 847-871. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.16825>
- Nuruzzaman, M. A., Ridwan, A., Safriani, A., & Ha'sa, W. A. (2023). Piety and Tolerance in Thai Society: Exploring Multicultural Coexistence at Phatnawitya School. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, *11*(2), 131-148. <https://doi.org/10.15642/jpai.2023.11.2.131-148>
- O'Leary, Z. (2017). *The essential guide to doing your research project* (3rd ed.). Sage Publications.
- Rahman, M. T., Bustomi, J., & Waehama, M. R. (2024). *Multikulturalisme, moderasi beragama, dan tantangan identitas di Thailand Selatan*. Gunung Djati Publishing.
- Rozaki, A., et al. (2017). *Islam, masyarakat sipil, dan demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rozaki, A., et al. (2017). *Pendekatan partisipatif dalam penelitian hukum Islam*.
- Saleemae, M., Abdel-Monem, T., Sateemae, S., Uma, A., & Bulling, D. (2022). Violence and traumatic exposures among Islamic high school students in Thailand's subnational conflict. *Intervention: Journal of Mental Health and Psychosocial Support in Conflict Affected Areas*, *20*(1), 14–27. https://doi.org/10.4103/INTV.INTV_2_21

- Septiana, E. (2022). Relasi Maqashid Syari'ah dan moderasi beragama dalam problematika hukum keluarga. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 2(2), 27–37. <https://doi.org/10.32332/moderatio.v2i2.5698>
- Supriyanti, S. S., & Pertiwi, D. N. G. (2025). How Is the Relationship Between Pancasila Economics and Islamic Economics to Financial Governance Policies in Indonesia? *Journal of Islamic Economics and Bussines Ethics*, 2(1). <https://doi.org/10.24235/jiesbi.v2i1.198>
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI, (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Cet. Pertama, Jakarta.
- Yew, W. C., Awang, A. H., Selvadurai, S., Mohd Noor, M., & Chang, P. K. (2021). A comparative study of Islam and buddhism: A multicultural society perspective. *Religions*, 12(12), 1098. <https://doi.org/10.3390/rel12121098>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.
- Yusron, M. A., Qomar, M., & Akhyak, A. (2024, December). Voices of Diversity: Unveiling the Multicultural Practices of Thailand's Muslim Minorities. In *Proceeding of International Conference on Education, Society And Humanity* (Vol. 2, No. 2, pp. 2363-2381).
- Yusuf, I., & Thongin, A. (2025). The role of Islamic education in building of Islamic public value of multicultural citizenship in southern Thailand. In *Islamic Public Value* (pp. 281-307). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781035333646.00025>

GLOSARIUM

Moderasi Beragama. Sikap dan praktik beragama yang menempatkan posisi tengah – menghindari sikap ekstrem baik ke arah fundamentalisme maupun liberalisme berlebihan – dan menekankan toleransi, keadilan, serta kemaslahatan dalam kehidupan sosial. Dalam buku, moderasi diperlakukan sebagai paradigma untuk mengharmoniskan syariat dan hukum negara.

Wasathiyyah. Istilah tradisi Islam yang bermakna “jalan tengah” atau keseimbangan; dikemukakan sebagai landasan teoretis moderasi beragama yang menekankan keadilan (al-‘adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (al-maslahah). Dalam penelitian ini wasathiyyah dipakai sebagai kerangka analisis untuk mengembangkan hukum keluarga yang adaptif.

Hukum Keluarga Islam. Cabang hukum Islam yang mengatur pernikahan, perceraian, perwalian, nafkah, dan warisan; menjadi titik temu antara norma agama dan hukum negara dan dibahas sebagai arena utama penerapan moderasi dalam konteks plural hukum.

Islamic Family and Inheritance Law (Thailand). Peraturan/hukum keluarga dan waris Islam yang mendapat pengakuan oleh negara di provinsi selatan Thailand (mis. Pattani, Yala, Narathiwat), memungkinkan praktik hukum keluarga Islam dijalankan secara lokal dalam kerangka hukum nasional. Model ini dijadikan studi kasus kunci buku.

Mahkamah Syariah/Pengadilan Syariah Lokal. Lembaga peradilan yang menangani perkara keluarga (pernikahan, perceraian, warisan) berdasarkan prinsip syariah di wilayah Muslim (termasuk provinsi selatan Thailand); peran lembaga ini dikaji sebagai bagian dari mekanisme moderasi yang menjaga identitas sekaligus koeksistensi hukum.

Pluralitas Hukum (Legal Pluralism). Keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang hidup berdampingan (hukum negara, hukum agama, hukum adat). Buku menempatkan pluralitas hukum sebagai realitas yang membutuhkan nilai-nilai moderasi agar koeksistensi berjalan harmonis.

Maqāṣid al-Sharī‘ah (Tujuan Syariah). Kerangka tujuan hukum Islam (mis. perlindungan agama, jiwa, keturunan, dan harta) yang dalam

buku dipadankan dengan moderasi untuk menegakkan kemaslahatan dalam hukum keluarga.

Mediasi Keluarga (Family Mediation). Mekanisme penyelesaian sengketa keluarga yang menekankan dialog, keterlibatan tokoh lokal, dan prinsip kemaslahatan—diangkat dalam buku sebagai praktik yang harus diperkaya dengan nilai moderasi untuk mengurangi litigasi dan melindungi pihak rentan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Instrumen pengaturan hukum keluarga Islam di Indonesia (referensi perbandingan dalam buku). KHI disebut sebagai contoh institusionalisasi hukum keluarga di negara mayoritas Muslim yang juga memerlukan pendekatan moderasi untuk responsif terhadap dinamika sosial.

Triangulasi (validitas penelitian). Teknik validasi data yang menggabungkan beberapa sumber, metode, atau teori; buku menyebut triangulasi (sumber, metode, teori) sebagai upaya memperkuat kredibilitas temuan lapangan.

Wawancara Mendalam. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan untuk menggali perspektif tokoh agama, praktisi, pejabat, dan masyarakat lokal—digunakan dalam studi kasus Thailand untuk memperoleh pemahaman kontekstual.

Observasi Partisipatif. Teknik pengamatan di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan komunitas (mis. kegiatan keagamaan, musyawarah keluarga) untuk menangkap praktik moderasi sehari-hari.

Deradikalisasi (dalam konteks moderasi). Upaya mengurangi paham ekstrem melalui pendidikan agama moderat, khotbah yang toleran, dan program sosial—buku mencatat praktik ini sebagai salah satu dampak positif moderasi di wilayah Yala (Thailand).

Fleksibilitas Hukum (*Legal Adaptability*). Kapasitas hukum keluarga Islam untuk menyesuaikan norma dan praktik dengan konteks lokal tanpa kehilangan substansi syariah; ditonjolkan sebagai salah satu kekuatan moderasi di Asia Tenggara.

Kemaslahatan (*Al-Maslahah*). Prinsip tujuan hukum yang menekankan kebaikan umum; dalam buku, kemaslahatan menjadi dasar argumentasi mengapa moderasi harus menjadi kerangka pembaruan hukum keluarga.

Identitas Keagamaan (*Religious Identity*). Kesadaran dan praktik keagamaan komunitas (mis. Muslim Thailand) yang tetap terjaga melalui pengakuan hukum dan praktik moderasi; buku membahas bagaimana moderasi membantu mempertahankan identitas tanpa memicu konflik.

Pengakuan Negara (*State Recognition*). Kebijakan atau praktik negara yang memberi legitimasi terhadap aturan/hukum agama tertentu (contoh: pengakuan Islamic Family and Inheritance Law di provinsi selatan Thailand); dianggap sebagai ruang implementasi moderasi beragama pada level kebijakan.

Perlindungan Perempuan & Anak (*Protection of Women & Children*). Aspek hak dan keamanan yang menjadi fokus penerapan moderasi dalam hukum keluarga – buku menekankan mediasi, reformasi prosedural, dan penegakan hak sebagai bagian dari upaya moderat.

Analisis Komparatif. Metode analisis yang membandingkan praktik hukum keluarga Islam di Thailand dan Indonesia untuk menelaah pelajaran yang dapat ditransformasikan – ditetapkan sebagai bagian penting dalam kerangka penelitian buku.

Model Moderasi Lintas-Negara. Konsep atau rekomendasi kebijakan yang mengadaptasi prinsip-prinsip moderasi dari konteks Thailand ke konteks Indonesia (mis. penguatan pengadilan agama, mekanisme mediasi). Buku memaparkan model ini sebagai salah satu output utama penelitian.

BIOGRAFI PENULIS



Prof. Dr. H. Sugianto, SH., MH. adalah Guru Besar Hukum dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengabdikan karier akademiknya pada Fakultas Syariah dan Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Selain aktif sebagai akademisi, beliau juga dipercaya sebagai Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah Cirebon (TAPPD) Pemerintah Kabupaten Cirebon serta merupakan alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA LIV) Lemhannas RI tahun 2016—suatu program strategis tingkat nasional yang memperkuat kompetensi kepemimpinan dan wawasan kebangsaan. Lahir di Indramayu pada 8 Februari 1967, Prof. Sugianto menempuh perjalanan pendidikan panjang dan konsisten di bidang hukum. Beliau meraih gelar Doktor (S3) dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) dengan kompetensi keilmuan Hukum Tata Negara dan Otonomi Daerah (2008–2011). Gelar Magister Hukum Bisnis diselesaikannya di STIH IBLAM Jakarta (1998–2001), sementara pendidikan sarjannya ditempuh pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung (1988–1992). Fondasi pendidikan dasar dan menengah beliau jalani di Indramayu, mulai dari SDN Haurgeulis, SMPN Haurgeulis, hingga SMAN Kandanghaur.

Dalam dunia akademik, Prof. Sugianto dikenal sebagai pemikir yang mendalami isu-isu hukum tata negara, otonomi daerah, serta dinamika hukum Islam kontemporer. Dedikasinya tidak hanya tercermin dalam pengajaran dan penelitian, tetapi juga dalam kiprahnya mengintegrasikan perspektif akademik dengan kebutuhan pembangunan daerah. Saat ini beliau menjabat sebagai **Wakil Direktur Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon**, sebuah posisi strategis yang memperkuat kontribusinya dalam pengembangan pendidikan tinggi. Sebagai seorang akademisi, birokrat, dan praktisi hukum, Prof. Dr. H. Sugianto, SH., MH. terus berkomitmen untuk mendorong lahirnya tata kelola hukum yang berkeadilan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Beliau berdomisili di Kota Cirebon dan dapat dijangkau melalui kontak profesional yang tercantum.



Prof. Dr. Abdul Aziz, S.Ag., S.M., M.Ag. adalah akademisi, peneliti, dan guru besar ekonomi syariah asal Brebes, Jawa Tengah, yang lahir pada 26 Mei 1973. Berasal dari keluarga religious – putra KH. Munawar Albadri dan Hj. Witrul Khotimah – beliau menempuh pendidikan di berbagai lembaga formal, nonformal, serta pesantren ternama, seperti Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon (1987-1990), Pondok Pesantren Tambakberas Jombang (1990-1993), Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Kencong Pare Kediri (1993-1994), hingga meraih gelar doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Borobudur Jakarta pada tahun 2014. Perjalanan intelektualnya diperkaya oleh kombinasi pendidikan agama, ekonomi, dan manajemen, menjadikannya salah satu akademisi dengan kompetensi interdisipliner yang kuat.

Dalam karier profesionalnya, Abdul Aziz telah mengabdikan diri di berbagai posisi strategis di perguruan tinggi, termasuk Wakil Dekan, Ketua Program Studi S2–S3 Ekonomi Syariah, serta aktif dalam organisasi kemasyarakatan dan keilmuan seperti Muhammadiyah, AFEBIS, dan Ikatan Ahli Ekonomi Syariah (IAEI). Kiprahnya juga tampak dalam kegiatan sosial sebagai ketua RW, pengurus yayasan, pembina masjid, serta penggerak berbagai program pemberdayaan masyarakat. Sebagai ilmuwan, ia telah menghasilkan puluhan karya ilmiah dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi, termasuk *Scopus* dan *Web of Science* (WoS). Selain itu, lebih dari 20 buku referensi, monograf, dan modul telah ia tulis dalam bidang ekonomi Islam, fintech, kebijakan fiskal, bisnis digital, dan industri halal. Banyak karyanya memperoleh pencatatan ciptaan (HAKI) dari Kemenkumham, menunjukkan kontribusi signifikan dalam pengembangan literatur ekonomi syariah di Indonesia.

Perannya sebagai reviewer dan editor di berbagai jurnal bereputasi – baik nasional maupun internasional – serta kiprahnya sebagai asesor jurnal dan asesor Jabatan Akademik Dosen (JAD) dan Guru Besar (GB) Kementerian Agama Republik Indonesia semakin menegaskan kapasitas akademik Prof. Dr. Abdul Aziz. Ia kerap diundang sebagai narasumber pada forum ilmiah tingkat internasional, nasional, maupun regional, khususnya dalam bidang ekonomi Islam, UMKM, keuangan syariah, serta pengembangan industri halal. Kontribusi ilmiahnya yang luas mengantarkannya meraih berbagai penghargaan nasional dan regional, termasuk menempati peringkat tertinggi dalam beberapa rumpun keilmuan versi Google Scholar dan SINTA. Dengan dedikasi tinggi dalam pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat, Prof. Dr. Abdul Aziz menjadi salah satu figur sentral dalam pengembangan ekonomi syariah di

Indonesia. Komitmennya dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan dinamika ekonomi modern menjadikannya teladan dan inspirasi bagi generasi akademisi muda maupun masyarakat luas.



Mr. Muyahed Hiley, M.Pd., adalah seorang pendidik dan pegiat sosial asal Yala, Thailand Selatan, yang memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan administrasi kelembagaan Islam. Ia menyelesaikan pendidikan Master of Educational Management di Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia, dengan penelitian berfokus pada analisis kebijakan pengembangan sekolah di wilayah minoritas Muslim. Sebelumnya, ia memperoleh gelar *Bachelor of Human Sciences* dengan spesialisasi Sosiologi dan Antropologi dari *International Islamic University Malaysia* (IIUM), sebuah kampus internasional terkemuka yang mengasah perspektif global dan multidisiplin.

Karier profesional Muyahed banyak berkaitan dengan penguatan tata kelola lembaga keagamaan dan pendidikan. Sejak 2013 hingga sekarang, ia aktif sebagai assistant secretary di Majelis Agama Islam Provinsi Yala, tempat ia terlibat dalam manajemen organisasi, pelayanan sosial, serta berbagai program pengembangan masyarakat. Pengalaman ini melengkapi perannya sebelumnya sebagai assistant manager di Lukmanulhakeem School Yala, di mana ia mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pengelolaan sekolah.

Sebagai pribadi yang memiliki kepedulian mendalam terhadap pemberdayaan sosial, Muyahed terlibat dalam berbagai organisasi dan komunitas, termasuk Lukmanulhakeem Foundation Thailand, Muhammadiyah Association of Thailand, serta asosiasi alumni Malaysia dan Indonesia. Aktivitas ini memperluas jejaring dan kontribusinya dalam isu pendidikan, karakter, dan pembangunan sosial berbasis nilai Islam. Selain kompetensi manajerial dan sosialnya, Muyahed juga dikenal sebagai figur multibahasa yang menguasai bahasa Thai, Inggris, Melayu, serta dasar bahasa Arab. Ia aktif berkegiatan dalam dunia sukarela, memiliki minat pada futsal, membaca, dan pertanian, serta terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan dan kerja sosial. Dengan latar pendidikan internasional, pengalaman lintas lembaga, serta pengabdian yang konsisten, Muyahed Hiley hadir sebagai penulis yang membawa perspektif integratif antara pendidikan, sosial, dan nilai-nilai kemasyarakatan dalam karyanya.



Muhammad Ismail Razi Al-Faruqi lahir di Jakarta pada 28 Mei 2004 sebagai putra pertama dari pasangan Prof. Dr. Abdul Aziz, S.Ag., S.M., M.Ag., dan Ibu Ratna Mardiani, S.Pd.I. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah pertama di Geeta School Cirebon, dan menyelesaikannya masing-masing pada tahun 2016 dan 2019. Setelah itu, Razi melanjutkan pendidikan menengah atas di Pondok Modern Darussalam Gontor serta PKBM Mandiri, dan berhasil lulus pada tahun 2023. Saat ini, ia melanjutkan studinya di Universitas Bina Nusantara (Binus University), yang mulai ia tempuh sejak tahun 2023.

Selama masa sekolahnya, Razi aktif mengembangkan jiwa kepemimpinan dan organisasi. Ia menjabat sebagai *Chief of Language Motivator* pada periode 2020-2021, dan kemudian memegang peran kunci di *Scientist Islam Gontor Lima Magelang (SIGMA)*, di mana ia menjadi Chief (2021-2022) dan kemudian Secretary (2022-2023). Memasuki masa kuliah, keterlibatannya dalam organisasi semakin intensif, terutama dalam HIMSISFO. Razi terlibat sebagai Event Organizer PKM HIMSISFO (RISE) dan *Operator Expo & Welcoming Party HIMSISFO (LEVIOSA)* pada periode 2023-2024. Puncak dari keterlibatannya adalah menjadi bagian dari *HIMSISFO Association Executive Board* pada periode 2024-2025. Razi juga memiliki pengalaman yang konsisten dalam bidang publikasi dan dokumentasi. Pada periode 2024–2025, ia dipercaya memegang peran sebagai Publication and Documentation untuk berbagai kegiatan besar, antara lain BBP1 *Unravel the Secret*, BBP2 *Nostalgic*, BBP3 *Missing Person*, BBP4 *Galactic Night*, serta *Appreciation Night*. Selain rekam jejak akademis dan organisasinya, Razi mulai meniti pengalaman profesional sebagai bagian dari tim Binus Square Marketing sejak tahun 2025. Dedikasi serta keterlibatannya dalam kepemimpinan, penyelenggaraan acara, dan publikasi menunjukkan profil seorang individu yang berorientasi pada hasil dan aktif dalam berbagai bidang.

Pada tahun 2025, Razi juga mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan ilmiah dan sosial yang lebih luas. Ia menjalani pengalaman penelitian pertamanya mengenai penguatan moderasi beragama pada keluarga Muslim di Thailand, bersama Prof. Dr. Sugianto, S.H., M.H. dan Mr. Muyaheed Hiley. Selain itu, ia turut berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Cirebon yang berfokus pada penguatan kemandirian ekonomi berbasis masjid, bersama Dr. Sri Rikhlinasari, M.Si., dosen Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pengalaman

tersebut memperkaya perspektifnya sekaligus menegaskan komitmennya terhadap perkembangan masyarakat dan dunia akademik.